



BAHANA

TCW Investment Management

A member of IFG

PEMBARUAN PROSPEKTUS

REKSA DANA SYARIAH BAHANA ICON SYARIAH

Prospektus ini
diterbitkan di Jakarta
pada 31 Maret 2026

PEMBARUAN PROSPEKTUS REKSA DANA SYARIAH BAHANA ICON SYARIAH

Tanggal Efektif : 10 November 2014

Tanggal Mulai Penawaran : 06 Februari 2015

Tanggal Penawaran Unit Penyertaan Kelas G : 18 Juni 2022

SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI EFEK INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI MENGENAI MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI (BAB V) DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA (BAB VIII).

Reksa Dana BAHANA ICon SYARIAH ("BAHANA ICon SYARIAH") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No.8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.

BAHANA ICon SYARIAH merupakan reksa dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang memiliki *multi share class* (memiliki beberapa Kelas Unit Penyertaan). BAHANA ICon SYARIAH terdiri dari 2 (kelas) Kelas Unit Penyertaan yaitu BAHANA ICon SYARIAH Kelas G (General) dan BAHANA ICon SYARIAH Kelas I (Institusi).

BAHANA ICon SYARIAH bertujuan untuk memperoleh tingkat pengembalian yang optimal dalam jangka panjang melalui mayoritas investasi pada Efek Syariah bersifat Ekuitas yang tercantum dalam Daftar Efek Syariah dengan berpegang pada proses investasi yang sistematis, disiplin dan memperhatikan faktor risiko.

BAHANA ICon SYARIAH mempunyai komposisi investasi sebagai berikut:

- minimum 80 % (delapan puluh persen) dan maksimum 100 % (seratus persen) pada Efek Syariah Bersifat Ekuitas yaitu saham yang terdapat dalam Daftar Efek Syariah dan dicatatkan di Bursa Efek sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- minimum 0 % (nol persen) dan maksimum 20 % (dua puluh persen) pada setara kas dan atau Instrumen Syariah Pasar Uang antara lain Surat Berharga Syariah Negara dan/atau Sukuk, Sertifikat Deposito Syariah, Deposito Syariah dan/atau Efek Syariah Pendapatan Tetap Berbasis Syariah yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Manajer Investasi dapat menempatkan jumlah tertentu dari aset BAHANA ICon SYARIAH dalam bentuk Kas antara lain untuk keperluan penyelesaian transaksi Efek, pemenuhan pembayaran kewajiban kepada Pemegang Unit Penyertaan dan pembayaran biaya-biaya yang menjadi beban BAHANA ICon SYARIAH sebagaimana diatur dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus, serta mengantisipasi kebutuhan likuiditas BAHANA ICon SYARIAH lainnya.

BAHANA ICon SYARIAH dapat melakukan investasi pada Efek Syariah Bersifat Ekuitas yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah dan telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web termasuk pada Efek Reksa Dana Syariah Luar Negeri, paling banyak 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih BAHANA ICon SYARIAH dengan ketentuan penempatan investasi pada setiap Efek Syariah Bersifat Ekuitas yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah dan telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri atau Efek Reksa Dana Syariah Luar Negeri paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih BAHANA ICon SYARIAH.

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut di atas dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") yang berlaku dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh OJK.

PENAWARAN UMUM

PT Bahana TCW Investment Management selaku Manajer Investasi melakukan penawaran umum atas Unit Penyertaan BAHANA ICon SYARIAH secara terus menerus sampai dengan 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta) Unit Penyertaan, yang terbagi pada:

- BAHANA ICon SYARIAH Kelas G sampai dengan sebesar 1.000.000.000 (satu milyar) Unit Penyertaan; dan
- BAHANA ICon SYARIAH Kelas I sampai dengan sebesar 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp1.000,- (seribu Rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran BAHANA ICon SYARIAH Kelas I. pada BAHANA ICon SYARIAH Kelas G Nilai Aktiva Bersih melanjutkan Nilai Aktiva Bersih berjalan dan selanjutnya harga setiap Unit Penyertaan BAHANA ICon SYARIAH masing-masing kelas ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BAHANA ICon SYARIAH pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan BAHANA ICon SYARIAH dikenakan biaya yang disesuaikan dengan skema pengenaan biaya berdasarkan cara pembelian dari masing-masing Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dirinci pada Bab IX tentang Imbalan Jasa dan Alokasi Biaya.

Manajer Investasi



PT Bahana TCW Investment Management

Graha CIMB Niaga, Lantai 21,
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta 12190
Telepon : (021) 250-5277
Faksimile : (021) 250-5279

Bank Kustodian



Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta

World Trade Centre II
Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 29-31
Jakarta 12920, Indonesia
Telp. : (62 21) 2555 0200
Fax. : (62 21) 2555 0002 / 3041 5002

MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL DAN DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada bulan 31 Maret 2026

UNTUK DIPERHATIKAN

Reksa Dana BAHANA ICon SYARIAH tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan Reksa Dana BAHANA ICon SYARIAH, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran, baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasehat dari pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam Reksa Dana BAHANA ICon SYARIAH. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana BAHANA ICon SYARIAH akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan Reksa Dana BAHANA ICon SYARIAH yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.

DAFTAR ISI

ISTILAH DAN DEFINISI	4
INFORMASI MENGENAI REKSA DANA BAHANA ICON SYARIAH	15
MANAJER INVESTASI.....	19
BANK KUSTODIAN	22
TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI.....	24
METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM	
PORTOFOLIO REKSA DANA BAHANA ICon SYARIAH	32
PERPAJAKAN	34
RISIKO INVESTASI	36
IMBALAN JASA DAN ALOKASI BIAYA.....	38
HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	44
PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN	45
PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN.....	46
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN	52
TATA CARA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN	56
TATA CARA PENGALIHAN KEPEMILIKAN KEPADA PIHAK LAIN	59
PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI.....	60
PENAMBAHAN DAN PENUTUPAN KELAS UNIT PENYERTAAN	64
SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI, DAN PENGALIHAN	
UNIT PENYERTAAN REKSA DANA BAHANA ICon SYARIAH.....	65
PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	75
PENYELESAIAN SENGKETA	77
ZAKAT	78
RAPAT UMUM PEMEGANG UNIT PENYERTAAN.....	79
PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN.....	
FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	
BANK KUSTODIAN	82

BAB I

ISTILAH DAN DEFINISI

1. Acuan Kepemilikan Sekuritas yang selanjutnya disebut “AKSes”

Acuan Kepemilikan Sekuritas yang selanjutnya disebut “AKSes” adalah fasilitas Penyedia S-INVEST yang memuat antara lain informasi mengenai catatan kepemilikan Efek dan/atau dana yang tercatat di rekening Efek, rekening investasi dan/atau rekening dana nasabah, dan/atau informasi lain terkait dengan Pasar Modal.

2. AFILIASI

Afiliasi adalah:

- a. hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 1. suami atau istri;
 2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
 3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
 4. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
 5. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan
- b. hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 1. orang tua dan anak;
 2. kakek dan nenek serta cucu; atau
 3. saudara dari orang yang bersangkutan.
- c. hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
- d. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;
- e. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
- f. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau
- g. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.

3. AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA

Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah Pihak yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penjualan Efek Reksa Dana berdasarkan kontrak kerja sama dengan Manajer Investasi pengelola Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 39/POJK.04/2014 tanggal 30-12-2014 (tiga puluh Desember dua ribu empat belas) perihal Agen Penjual Reksa Dana, beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya serta penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

4. Bahana Link

Bahana Link merupakan suatu media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi berupa aplikasi website/internet dan aplikasi dalam bentuk media elektronik lainnya, yang memberikan fasilitas pelaporan dan/atau transaksi reksa dana bagi calon Pemegang Unit Penyertaan atau Pemegang Unit Penyertaan secara *online*.

5. BAHANA ICon SYARIAH

Bahana ICon SYARIAH adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya sebagaimana termaktub dalam

akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana BAHANA ICON SYARIAH Nomor 60 tanggal 12 September 2014.

Sebagaimana telah dirubah berturut-turut dengan:

- Akta Addendum Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Bahana Equity Syariah Nomor 78 tanggal 16 Desember 2014 yang didalamnya memuat perubahan nama reksa dana dari Reksa Dana Bahana Equity Syariah menjadi Reksa Dana Bahana ICon Syariah;
- Akta Addendum I Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Bahana ICon Syariah Nomor 46 tanggal 7 Desember 2015,
yang ketiganya dibuat di hadapan Arry Supratno, S.H., Notaris di Jakarta, antara PT Bahana TCW Investment Management sebagai Manajer Investasi dan Citibank,N.A Indonesia sebagai Bank Kustodian awal.
- Akta Penggantian Bank Kustodian dan Addendum II Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Bahana ICon Syariah Nomor 41 tanggal 29 Juni 2016 yang dibuat di hadapan Masdiana, S.H.,Mkn. Notaris di kota Depok antara PT Bahana TCW Investment Management sebagai Manajer Investasi, Citibank,N.A Indonesia sebagai Bank Kustodian awal dan Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian pengganti.
- Akta Addendum III Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Syariah Bahana ICon Syariah Nomor 11 tanggal 09 Oktober 2017;
- Akta Addendum IV Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Syariah Bahana ICon Syariah Nomor 03 tanggal 06 Januari 2023;
- Addendum V Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Syariah Bahana ICon Syariah Nomor 74 tanggal 28 Mei 2025;
- Addendum VI Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Syariah Bahana ICon Syariah Nomor 42 tanggal 16 Maret 2026;
yang keempatnya dibuat di hadapan Dini Lastari Siburian, S.H. Notaris di kota Jakarta antara PT Bahana TCW Investment Management sebagai Manajer Investasi dan Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian.

6. BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian dalam hal ini Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta adalah bank umum yang telah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

7. BAPEPAM & LK

BAPEPAM & LK atau Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan pasar modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 (dua ribu sebelas) tentang Otoritas Jasa Keuangan *juncto* Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (selanjutnya disebut “Undang-Undang OJK”), sejak tertanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal telah beralih dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan dan atau kewajiban yang harus dipenuhi kepada dan atau dirujuk kepada kewenangan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

8. BIAYA PEMBELIAN YANG DITANGGUHKAN (DEFERRED SALES CHARGE/“DSC”)

Biaya Pembelian yang Ditangguhkan (Deferred Sales Charge/“DSC”) adalah biaya yang dikenakan kepada Pemegang Unit Penyertaan pada saat Pemegang Unit Penyertaan menjual kembali Unit Penyertaannya dalam jangka waktu tertentu, untuk setiap penjualan kembali REKSA DANA SYARIAH

BAHANA ICON SYARIAH baik sebagian atau seluruhnya, Pemegang Unit Penyertaan akan dikenakan biaya yang dihitung dari Nilai Aktiva Bersih (NAB) awal investasi berdasarkan metode First In First Out (FIFO) dan akan diinput di S-INVEST sebagai biaya penjualan kembali.

9. BUKTI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan adalah bukti kepesertaan Pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Bank Kustodian akan menyediakan Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

Penyampaian surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana BAHANA LIQUID USD kepada Pemegang Unit Penyertaan tersebut dikirimkan secara elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest). Pemegang Unit Penyertaan dapat mengakses Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest).

10. BURSA EFEK

Bursa Efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka.

11. DAFTAR EFEK SYARIAH

Daftar Efek Syariah adalah kumpulan Efek yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah di pasar Modal yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau diterbitkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah sebagaimana diatur dalam POJK No: 35/POJK.04/2017 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah tanggal 07 Juli 2017.

12. DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Dewan Pengawas Syariah adalah dewan pengawas yang bertugas mengawasi kegiatan Manajer Investasi dalam melakukan pengelolaan BAHANA ICON SYARIAH agar tetap sesuai dengan Prinsip-Prinsip Syariah di Pasar Modal.

Penempatan Dewan Pengawas Syariah pada:

a. Manajer Investasi atas rekomendasi DSN-MUI tanggal 14 Juni 2017, Nomor U-357/DSN-MUI/VI/2017. Dewan Pengawas Syariah PT Bahana TCW Investment Management adalah:

- Sdr. Muhammad Faishol, Lc,MA. (Ketua)
Telah memperoleh perpanjangan izin Ahli Syariah Pasar Modal berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-11/PM.223/PJ-ASPM/2021 tanggal 18 Mei 2021.
- Sdr. Abdul Wasik, M.Si (Anggota)
Telah memperoleh perpanjangan izin Ahli Syariah Pasar Modal berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-15/PM.223/PJ-ASPM/2021 tanggal 31 Mei 2021.

Keduanya telah memiliki izin sebagai Ahli Syariah Pasar Modal dari Otoritas Jasa Keuangan.

b. Bank Kustodian memiliki Dewan Pengawas Syariah yang terdiri dari **1 (satu)** orang yang telah mendapat rekomendasi/persetujuan dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia berdasarkan Surat Nomor : U-676/DSN-MUI/XI/2017, tanggal 13 November 2017 dan telah ditunjuk oleh Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta, sebagaimana termaktub dalam surat Nomor : 020/TB-WB/2017 tertanggal 31 Oktober 2017 perihal penetapan Dewan Pengawas Syariah, yaitu:

- Nibrasul Huda Ibrahim Hosen
Telah memperoleh perpanjangan izin Ahli Syariah Pasar Modal dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor : KEP-08/PM.223/PJ-ASPM/2022 tanggal 09 Agustus 2022.

13. DSN-MUI

DSN-MUI adalah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

14. EFEK

Efek adalah surat berharga. Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

- a. Efek yang ditawarkan dalam Penawaran Umum dan atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- b. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan/atau Efek yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- c. Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan telah mendapat peringkat dari Perusahaan Peringkat Efek;
- d. Efek Beragunan Aset yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek;
- e. Efek pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, baik dalam rupiah maupun dalam mata uang asing; dan/atau
- f. Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum;
- g. Efek Derivatif; dan/atau
- h. Efek lainnya yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

15. EFEK SYARIAH

Efek Syariah adalah Efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang pasar modal dan peraturan pelaksanaannya yang (i) akad, cara pengelolaan, kegiatan usaha; (ii) asset yang menjadi landasan akad, cara pengelolaan, kegiatan usaha; dan/atau (iii) asset yang terkait dengan Efek dimaksud dan penerbitnya, tidak bertentangan dengan Prinsip – Prinsip Syariah di Pasar Modal.

16. EFEK YANG DAPAT DIBELI

Efek Yang Dapat Dibeli adalah Efek sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Reksa Dana Syariah. Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Reksa Dana Syariah, dana kelolaan Reksa Dana Syariah hanya dapat diinvestasikan pada:

- (1) Saham yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia serta dimuat dalam Daftar Efek Syariah yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan;
- (2) Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Syariah dan Waran Syariah yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia;
- (3) Sukuk yang ditawarkan di Indonesia melalui Penawaran Umum;
- (4) Saham yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah;
- (5) Sukuk yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek di luar negeri, yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah yang ditetapkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah;
- (6) Efek Beragun Aset Syariah dalam negeri yang sudah - mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan;
- (7) surat berharga komersial syariah dalam negeri yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan;
- (8) Efek Syariah yang memenuhi Prinsip Syariah di Pasar Modal yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Indonesia menjadi salah satu anggotanya; dan/atau
- (9) Instrumen pasar uang syariah dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, baik dalam denominasi Rupiah maupun denominasi mata uang lainnya.

17. EFEKTIF

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, dimana Otoritas Jasa Keuangan akan menerbitkan surat pernyataan Efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

18. FORMULIR PEMBELIAN BERKALA

Formulir Pembelian Berkala Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipergunakan oleh calon pembeli untuk melakukan Pembelian Berkala Unit Penyertaan BAHANA ICon SYARIAH yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon pembeli kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana.

19. FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir baik asli maupun yang berbentuk aplikasi elektronik yang dipergunakan oleh calon pembeli untuk membeli Unit Penyertaan yang diisi, ditandatangani atau diotorisasi dan diajukan oleh calon pembeli kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana.

20. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir baik asli maupun yang berbentuk aplikasi elektronik yang dipergunakan oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi, ditandatangani atau diotorisasi dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana.

21. FORMULIR PROFIL PEMODAL

Formulir Profil Pemodal adalah formulir yang disyaratkan untuk diisi oleh pemodal sebagaimana diharuskan oleh Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor: IV.D.2 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor: Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004 tentang Profil Pemodal Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM No. IV.D.2"), yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko pemodal BAHANA ICon SYARIAH sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan BAHANA ICon SYARIAH yang pertama kali di Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana.

22. HARI BURSA

Hari Bursa adalah hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek, yaitu Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.

23. HARI KERJA

Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

24. KEADAAN KAHAR

Keadaan Kahar adalah keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

25. KELAS UNIT PENYERTAAN (MULTI-SHARE CLASS)

Kelas Unit Penyertaan (*Multi-Share Class*) adalah pembagian Unit Penyertaan BAHANA ICon SYARIAH ke dalam beberapa kelas dimana untuk setiap Kelas Unit Penyertaan terdapat perbedaan fitur-fitur antara lain kebijakan pembagian hasil investasi, imbalan jasa Manajer Investasi, perhitungan Nilai Aktiva Bersih yang merupakan pembeda dari masing-masing Kelas Unit Penyertaan, sebagaimana dijelaskan lebih lanjut dalam Kontrak Investasi Kolektif BAHANA ICon SYARIAH.

26. KETENTUAN KERAHASIAAN Dan KEAMANAN DATA dan/atau INFORMASI PRIBADI KONSUMEN

Ketentuan Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tanggal 26 Juli 2013 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 6 Agustus 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 14/SEOJK.07/2014 tanggal 20 Agustus 2014 tentang Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

27. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

28. LAPORAN BULANAN

Laporan Bulanan adalah laporan yang akan tersedia bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem - Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) paling lambat pada hari ke- 12 (kedua belas) bulan berikut yang memuat sekurang-kurangnya

- (i) nama, alamat, judul akun, dan nomor akun dari Pemegang Unit Penyertaan .
- (ii) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode ;
- (iii) tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli atau dilunasi pada setiap transaksi selama periode; dan
- (iv) tanggal setiap pembagian uang tunai dan jumlah Unit Penyertaan yang menerima pembagian uang tunai sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

-Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib memastikan bahwa pihaknya telah memperoleh persetujuan Pemegang Unit Penyertaan untuk REKSA DANA SYARIAH BAHANA ICON SYARIAH atas penyampaian Laporan Bulanan secara elektronik melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

-Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Laporan Bulanan secara tercetak, Laporan Bulanan akan diproses sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.04/2020 tanggal 17-02-2020 (tujuh belas Februari dua ribu dua puluh) tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu ("Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu") beserta penjelasan dan perubahan-perubahan yang mungkin ada dikemudian hari, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi REKSA DANA SYARIAH BAHANA ICON SYARIAH.

29. LEMBAGA PENILAIAN HARGA EFEK

Lembaga Penilaian Harga Efek atau LPHE adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM dan LK No. V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek ("Peraturan BAPEPAM dan LK No. V.C.3").

30. MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi adalah PT Bahana TCW Investment Management yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

31. MEDIA ELEKTRONIK

Media Elektronik adalah perangkat/instrumen elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang memiliki sistem elektronik yang teruji dan/atau disediakan oleh pihak lain seperti penyedia jasa telekomunikasi dan penyedia jasa perdagangan melalui sistem elektronik, yang telah memperoleh izin, persetujuan atau pengakuan dari otoritas yang berwenang dan telah melakukan kerjasama dengan Manajer Investasi.

32. METODE PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH

Metode penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal, dimana perhitungan NAB menggunakan Nilai Pasar Wajar yang ditentukan oleh Manajer Investasi.

33. NASABAH

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan. Dalam Prospektus ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.

34. NILAI AKTIVA BERSIH

Nilai Aktiva Bersih ("NAB") adalah Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya. Nilai Aktiva Bersih diterbitkan sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan dalam hal ini adalah BAHANA ICon SYARIAH Kelas G dan BAHANA ICon SYARIAH Kelas I.

35. NILAI PASAR WAJAR

Nilai Pasar Wajar adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para pihak yang bebas, bukan karena paksaan atau likuidasi.

36. OTORITAS JASA KEUANGAN

Otoritas Jasa Keuangan atau OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang OJK. Dengan berlakunya Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada OJK, sehingga semua rujukan dan/atau kewajiban yang harus dipenuhi kepada dan/atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada OJK. Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka apa yang disebut dalam Prospektus ini sebagai BAPEPAM dan LK, dan Peraturan BAPEPAM dan LK, juga dimaksudkan sebagai OJK dan Peraturan OJK.

37. PEMBELIAN BERKALA

Pembelian Berkala adalah mekanisme pembelian Unit Penyertaan secara berkala selama waktu tertentu oleh Pemegang Unit Penyertaan, dimana jangka waktu dan nilai pembelian Unit Penyertaan untuk setiap transaksi pembelian telah disepakati sejak awal oleh Pemegang Unit Penyertaan.

38. PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan adalah pihak-pihak yang membeli dan memiliki Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BAHANA ICON SYARIAH berdasarkan Kontrak ini dan yang namanya terdaftar dalam daftar Pemegang Unit Penyertaan di Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagai pemilik Unit Penyertaan. Pemegang Unit Penyertaan dalam hal ini adalah Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BAHANA ICON SYARIAH Kelas G dan REKSA DANA SYARIAH BAHANA ICON SYARIAH Kelas I.

39. PENAWARAN UMUM

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan BAHANA ICon SYARIAH yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan BAHANA ICon SYARIAH berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

40. PENJUALAN KEMBALI

Penjualan Kembali adalah mekanisme yang dapat digunakan oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali baik sebagian maupun seluruh Unit Penyertaannya berdasarkan Nilai Aktiva Bersih yang berlaku.

41. PENYEDIA JASA KEUANGAN DI SEKTOR PASAR MODAL

Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi, serta Bank Umum yang menjalankan fungsi Kustodian sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. Dalam prospektus ini istilah Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

42. PERNYATAAN PENDAFTARAN

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

43. POJK TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN PENGELOLAAN INVESTASI DI PASAR MODAL

POJK Tentang Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33 Tahun 2024 tanggal 19-12-2024 (sembilan belas Desember dua ribu dua puluh empat) tentang Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

44. POJK TENTANG REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 19 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 9 Januari 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif serta perubahan terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 Tahun 2023 tanggal 30 Maret 2023 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 31 Maret 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, beserta penjelasannya, perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

45. POJK TENTANG REKSA DANA SYARIAH

POJK Tentang Reksa Dana Syariah adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2019 tanggal 13 Desember 2019 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 18 Desember 2019 tentang Penerbitan Dan Persyaratan Reksa Dana Syariah beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

46. POJK TENTANG AHLI SYARIAH PASAR MODAL

POJK tentang Ahli Syariah Pasar Modal adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.16/POJK.04/2015 tanggal 3 November 2015 tentang Ahli Syariah Pasar Modal beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

47. PERATURAN TENTANG LAYANAN PENGADUAN KONSUMEN DI SEKTOR JASA KEUANGAN

Peraturan Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan” adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tanggal 10 September 2018 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 10 September 2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan *juncto* POJK Tentang Pelindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan *junctis* Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/SEOJK.07/2018 tanggal 06 Desember 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan, berikut penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

48. POJK TENTANG PENYELENGGARAAN LAYANAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SEKTOR JASA KEUANGAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.07/2020 tanggal 22 April 2020 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 29 April 2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan *juncto* POJK Tentang Pelindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

49. POJK TENTANG PELINDUNGAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Pelindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 22 Tahun 2023 tanggal 20 Desember 2023 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 22 Desember 2023 tentang Pelindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

50. POJK TENTANG PEDOMAN PERILAKU MANAJER INVESTASI

POJK Tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2022 tanggal 01 September 2022 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 05 September 2022 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

51. POJK TENTANG LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 tanggal 14 Desember 2020 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 16 Desember 2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, perubahan-perubahannya, dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

52. POJK TENTANG TENTANG APU, PPT, DAN PPPSPM

POJK Tentang APU, PPT, dan PPPSPM adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tanggal 14 Juni 2023 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 14 Juni 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan beserta penjelasannya, perubahan-perubahannya, dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

53. PORTOFOLIO EFEK

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang dimiliki oleh orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi. Definisi Portofolio Efek berkaitan dengan BAHANA ICon SYARIAH adalah kumpulan Efek Syariah yang merupakan kekayaan BAHANA ICon SYARIAH.

54. PRINSIP-PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL

Prinsip-Prinsip Syariah di Pasar Modal adalah prinsip-prinsip hukum Islam dalam kegiatan di bidang Pasar Modal berdasarkan fatwa DSN-MUI, sepanjang fatwa dimaksud tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2015 tanggal 10 November 2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal ("POJK No 15/POJK.04/2015) dan/atau peraturan OJK lain yang didasarkan pada fatwa DSN-MUI, sebagaimana dimaksud dalam POJK No 15/POJK.04/2015.

55. PROGRAM APU, PPT, DAN PPPSPM

Program APU, PPT, dan PPPSPM adalah program upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana pendanaan terorisme dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal sebagaimana dimaksud di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan.

56. PROSPEKTUS

Prospektus adalah setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum BAHANA ICon SYARIAH dengan tujuan agar pihak lain membeli BAHANA ICon SYARIAH sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 23 April 2020 tentang Pedoman Bentuk Dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana, beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya serta pengantiannya yang mungkin ada di kemudian hari.

57. REKENING DANA SOSIAL

Rekening Dana Sosial adalah rekening khusus untuk membukukan dan menyimpan dana hasil dari pembersihan kekayaan Reksa Dana Bahana Icon Syariah dari unsur-unsur yang bertentangan dengan Prinsip-Prinsip Syariah di Pasar Modal dan akan digunakan untuk keperluan sosial berdasarkan kebijakan Manajer Investasi dengan petunjuk dan persetujuan Dewan Pengawas Syariah.

58. REKSA DANA SYARIAH

Reksa Dana Syariah adalah Reksa Dana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip Syari'ah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta (*shahib al-mal/rabb al-mal*) dengan Manajer Investasi sebagai wakil *shahib al-mal*, maupun antara Manajer Investasi sebagai wakil *shahib al-mal* dengan pengguna investasi.

59. REKSA DANA SYARIAH LUAR NEGERI

Reksa Dana Syariah Luar Negeri adalah Reksa Dana Syariah atau bentuk lain yang dipersamakan dengan Reksa Dana Syariah yang dikelola oleh manajer investasi negara lain.

60. RUPUP

RUPUP adalah Rapat Umum Pemegang Unit Penyertaan.

61. SURAT KONFIRMASI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat konfirmasi yang mengkonfirmasikan telah dilaksanakannya perintah pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan atau penjualan kembali Unit Penyertaan atau pengalihan Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan

dalam BAHANA ICon SYARIAH. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan dikirimkan oleh Bank Kustodian secara elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah pembelian Unit Penyertaan, Pembelian Kembali Unit Penyertaan, dan Pengalihan Unit Penyertaan. Penyampaian Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan BAHANA ICon SYARIAH kepada Pemegang Unit Penyertaan tersebut disediakan secara elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest). Pemegang Unit Penyertaan dapat mengakses Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest).

62. SISTEM PENGELOLAAN INVESTASI TERPADU (S-INVEST)

Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) adalah sistem atau sarana elektronik terpadu yang mengintegrasikan seluruh proses Transaksi Produk Investasi, Transaksi Aset Dasar, dan pelaporan di industri pengelolaan investasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor 28/POJK.04/2016 tanggal 29 Juli 2016 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 29 Juli 2016 tentang Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu beserta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.04/2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik Melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu.

63. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL

Undang-undang Pasar Modal adalah Undang-undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal *juncto* Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan tanggal 12 Januari 2023 dan peraturan pelaksanaannya.

64. UNIT PENYERTAAN

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pihak dalam portofolio investasi kolektif. Unit Penyertaan diterbitkan sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan untuk masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dalam hal ini adalah BAHANA ICon SYARIAH Kelas G dan BAHANA ICon SYARIAH Kelas I. Setelah Kelas Unit Penyertaan diterapkan maka istilah BAHANA ICon SYARIAH berarti gabungan BAHANA ICon SYARIAH Kelas G dan BAHANA ICon SYARIAH Kelas I.

65. WAKALAH

Wakalah adalah perjanjian (akad) antara Pihak pemberi kuasa (*muwakkil*) dan Pihak yang menerima kuasa (*wakil*) dengan cara pihak pemberi kuasa (*muwakkil*) memberikan kuasa kepada pihak penerima kuasa untuk melakukan tindakan atau perbuatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam POJK Nomor 53/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 29 Desember 2015 tentang Akad Yang Digunakan Dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal.

BAB II

INFORMASI MENGENAI REKSA DANA BAHANA ICON SYARIAH

2.1 Pembentukan

Bahana ICon SYARIAH adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya sebagaimana termaktub dalam akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana BAHANA ICON SYARIAH Nomor 60 tanggal 12 September 2014.

Sebagaimana telah dirubah berturut-turut dengan:

- Akta Addendum Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Bahana Equity Syariah Nomor 78 tanggal 16 Desember 2014 yang didalamnya memuat perubahan nama reksa dana dari Reksa Dana Bahana Equity Syariah menjadi Reksa Dana Bahana ICon Syariah;
- Akta Addendum I Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Bahana Icon Syariah Nomor 46 tanggal 7 Desember 2015,
yang ketiganya dibuat di hadapan Arry Supratno, S.H., Notaris di Jakarta, antara PT Bahana TCW Investment Management sebagai Manajer Investasi dan Citibank,N.A Indonesia sebagai Bank Kustodian awal.
- Akta Penggantian Bank Kustodian dan Addendum II Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Bahana ICon Syariah Nomor 41 tanggal 29 Juni 2016 yang dibuat di hadapan Masdiana, S.H.,Mkn. Notaris di kota Depok antara PT Bahana TCW Investment Management sebagai Manajer Investasi, Citibank,N.A Indonesia sebagai Bank Kustodian awal dan Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian pengganti.
- Akta Addendum III Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Syariah Bahana ICon Syariah Nomor 11 tanggal 09 Oktober 2017;
- Akta Addendum IV Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Syariah Bahana ICon Syariah Nomor 03 tanggal 06 Januari 2023;
- Addendum V Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Syariah Bahana ICon Syariah Nomor 74 tanggal 28 Mei 2025;
- Addendum VI Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Syariah Bahana Icon Syariah Nomor 42 tanggal 16 Maret 2026, yang keempatnya dibuat di hadapan Dini Lastari Siburian, S.H. Notaris di kota Jakarta antara PT Bahana TCW Investment Management sebagai Manajer Investasi dan Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian.

2.2 Penawaran Umum

PT Bahana TCW Investment Management selaku Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan BAHANA ICon SYARIAH secara terus menerus sampai dengan 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta) Unit Penyertaan, yang terbagi pada:

- BAHANA ICON SYARIAH Kelas G sampai dengan sebesar 1.000.000.000 (satu milyar) Unit Penyertaan; dan
- BAHANA ICON SYARIAH Kelas I sampai dengan sebesar 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan BAHANA ICon SYARIAH mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran BAHANA ICon SYARIAH I. Nilai Aktiva Bersih pada BAHANA ICon SYARIAH Kelas G akan melanjutkan Nilai Aktiva Bersih berjalan.

Pada saat ketentuan Kelas Unit Penyertaan ini mulai berlaku yaitu pada Tanggal Penawaran Kelas Unit Penyertaan, maka semua Pemegang Unit Penyertaan yang telah memiliki Unit Penyertaan BAHANA ICon SYARIAH pada tanggal tersebut akan menjadi Pemegang Unit Penyertaan BAHANA ICon SYARIAH Kelas G.

Manajer Investasi dapat menambah jumlah Kelas Unit Penyertaan dan dapat melakukan penutupan Kelas Unit Penyertaan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal Bab XVIII

Prospektus dengan melakukan perubahan Kontrak Investasi Kolektif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pemegang Unit Penyertaan BAHANA ICon SYARIAH dapat memilih kelas-kelas dalam BAHANA ICon SYARIAH sebagai berikut:

- (i) BAHANA ICON SYARIAH Kelas G atau Kelas General disediakan untuk para Pemegang Unit Penyertaan yang saat ini berinvestasi pada BAHANA ICON SYARIAH dan untuk calon Pemegang Unit Penyertaan yang akan berinvestasi pada BAHANA ICON SYARIAH dengan minimum pembelian Unit Penyertaan awal dan selanjutnya sebesar Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah). Baik investor retail, investor institusi maupun investor melalui APERD menikmati seluruh fasilitas yang ada di Kelas G ini;
- (ii) BAHANA ICON SYARIAH Kelas I atau Kelas Institusi disediakan untuk calon Pemegang Unit Penyertaan Institusi yang akan berinvestasi pada BAHANA ICON SYARIAH dengan minimum pembelian Unit Penyertaan awal sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta Rupiah) dan minimum pembelian Unit Penyertaan selanjutnya sebesar Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah). Pemegang Unit Penyertaan BAHANA ICON SYARIAH Kelas I dapat menerima pembagian hasil investasi.

Batas minimum pembelian BAHANA ICon SYARIAH per masing-masing Kelas dengan rincian sebagai berikut:

- BAHANA ICon SYARIAH Kelas G adalah Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah) per Unit Penyertaan untuk pembelian Unit Penyertaan awal dan selanjutnya.
- BAHANA ICon SYARIAH Kelas I adalah Rp100.000.000,- (seratus juta Rupiah) per Unit Penyertaan untuk pembelian Unit Penyertaan awal, dan sebesar Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) per Unit Penyertaan untuk pembelian selanjutnya.

2.3 Manfaat Berinvestasi Pada Reksa Dana BAHANA ICon SYARIAH

BAHANA ICon SYARIAH dapat memberikan keuntungan-keuntungan investasi sebagai berikut:

- a. **Diversifikasi Investasi** – Melalui diversifikasi terukur dalam pengelolaan Manajer Investasi, Pemegang Unit Penyertaan memiliki kesempatan untuk memperoleh hasil investasi yang optimal sebagaimana layaknya Pemegang Unit Penyertaan dengan dana yang cukup besar.
- b. **Unit Penyertaan Mudah Dijual Kembali** – BAHANA ICon SYARIAH dan atau Manajer Investasi wajib membeli kembali Unit Penyertaan yang dijual oleh Pemegang Unit Penyertaan.
- c. **Dikelola Secara Profesional** – Pengelolaan portofolio BAHANA ICon SYARIAH dilakukan oleh Manajer Investasi yang memiliki keahlian di bidang pengelolaan dana yang didukung informasi dan akses informasi pasar yang lengkap.
- d. **Membebaskan Investor dari Pekerjaan Administrasi dan Analisa Investasi** – Investor tidak lagi perlu melakukan riset, analisa pasar, maupun berbagai pekerjaan administrasi yang berkaitan dengan pengambilan keputusan investasi setiap hari.
- e. **Transparansi Informasi** – Pemegang Unit Penyertaan dapat memperoleh informasi mengenai BAHANA ICon SYARIAH secara transparan melalui Prospektus, Nilai Aktiva Bersih (NAB) yang diumumkan setiap hari serta laporan keuangan tahunan melalui pembaharuan Prospektus setiap 1 (satu) tahun.

2.4. Pengelola Investasi

▪ Komite Investasi

Komite Investasi BAHANA ICon SYARIAH bertanggung jawab untuk memberikan arahan dan strategi manajemen aset secara umum. Komite Investasi BAHANA ICon SYARIAH saat ini terdiri dari:

▪ HARIO SOEPROBO

Hario Soeprobo saat ini menjabat sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen di Bahana TCW. Beliau bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap rencana kerja jangka panjang Perusahaan dan mengkaji sistem manajemen. Selain itu juga membantu dalam mengawasi, memberikan arahan dan mengevaluasi kinerja

Direksi. Berpengalaman lebih dari 35 tahun di perbankan domestik dan internasional, investasi dan pengelolaan dana, beliau telah memegang banyak posisi Senior termasuk Direktur, CFO, CEO di Perbankan, Aset Manajemen dan Perusahaan Investasi.

▪ **BUDI HIKMAT**

Sebagai Kepala Makroekonomi di PT Bahana TCW Investment Management. Sebelum bergabung dengan Bahana pada tahun 1997, beliau menjadi Periset Senior di Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) bersama Ibu Sri Mulyani Indrawati, Bpk. Darmin Nasution dan Bpk. Faisal Basri. Setelah meraih gelar Sarjana dari Universitas Indonesia, Budi Menerima Ford Foundation Study Award Scholarship untuk program MSc (Economics) di National University of Singapore. Beliau juga menjadi dosen tamu di Prasetiya Mulia Business School dan aktif melakukan sosialisasi investasi ala Nabi Yusuf. Memegang lisensi Wakil Manajer Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-118/PM.021/PJ-WMI/TTE/2025 tanggal 14 Februari 2025.

▪ **NOVI IMELDA**

Novi Imelda saat ini menjabat sebagai Direktur Manajemen Risiko dan Kepatuhan di Bahana TCW. Beliau bertanggung jawab dalam penerapan prinsip manajemen risiko secara berkesinambungan dan mewujudkan terlaksananya budaya kepatuhan pada seluruh tingkatan organisasi dan kegiatan usaha. Sebelum bergabung menjadi Direktur Bahana TCW, beliau menjabat sebagai Chief Investment dan Wealth selama lebih dari 5 tahun. Beliau berpengalaman lebih dari 25 tahun di industri asuransi. Beliau menjunjung tinggi kualitas bekerja dengan prinsip integritas, disiplin, akuntabilitas, dengan solusi kreatif untuk menghasilkan hasil terbaik bagi seluruh pemangku kepentingan. Beliau memiliki lisensi Wakil Manajer Investasi (WMI) No. KEP-11/PM.021/WMI/TTE/2023.

▪ **Tim Pengelola Investasi**

Tim Pengelola Investasi BAHANA ICon SYARIAH terdiri dari:

Ketua Tim Pengelola Investasi

▪ **DANIEL HENDRATMO**

Bertanggung jawab atas pengelolaan portofolio Efek bersifat ekuitas. Memiliki izin Wakil Manajer Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-476/PM.021/PJ-WMI/TTE/2025 tanggal 01 Juli 2025. Sebelum bergabung dengan PT Bahana TCW Investment Management, yang bersangkutan berkarir di PT Panin Asset Management dan telah menyelesaikan pendidikannya di University of Sydney dan mendapat gelar Bachelor of Commerce dan memiliki sertifikasi Chartered Financial Analyst sejak 2014.

Anggota Tim Pengelola Investasi

• **GIOVANNI ADRIAN WIJAYA**

Bertanggung jawab atas analisa Efek bersifat ekuitas. Memiliki ijin Wakil Manajer Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-476/PM.021/PJ-WMI/TTE/2025 tanggal 01 Juli 2025. Selain itu, yang bersangkutan juga sedang menjadi kandidat CFA level 3 untuk tahun 2024 dan sudah menyelesaikan pendidikan Sarjana Ekonomi dari Universitas Prasetiya Mulya.

2.5. Dewan Pengawas Syariah Manajer Investasi

Anggota Dewan Pengawas Syariah yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yaitu:

▪ **MUHAMMAD FAISHOL, Lc., MA , selaku Ketua**

Muhammad Faishol, Lc, MA adalah pemegang gelar Master of Arts dalam konsentrasi Syariah dari Universitas Kebangsaan Malaysia dan gelar Licence dalam konsentrasi Syariah Islamiyyah

dari Al Azhar University, Cairo. Aktif sebagai anggota Komisi Fatwa MUI DKI Jakarta (2013-2018). Perpanjangan izin Ahli Syariah Pasar Modal berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-11/PM.223/PJ-ASPM/2021 tanggal 18 Mei 2021

- **ABDUL WASIK, M.Si, selaku anggota**

Abdul Wasik, M.Si adalah pemegang gelar magister dalam konsentrasi Keuangan Syariah dari STIE Ahmad Dahlan dan gelar Sarjana Agama dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Aktif sebagai anggota DPS pada PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin. Perpanjangan izin Ahli Syariah Pasar Modal berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-15/PM.223/PJ-ASPM/2021 tanggal 31 Mei 2021.

2.6. Dewan Pengawas Syariah Bank Kustodian

Bank Kustodian memiliki Dewan Pengawas Syariah yang terdiri dari 1 (satu) orang yang telah mendapat rekomendasi/persetujuan dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia berdasarkan Surat Nomor : U-676/DSN-MUI/XI/2017, tanggal 13 November 2017 dan telah ditunjuk oleh Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta, sebagaimana termaktub dalam surat Nomor : 020/TB-WB/2017 tertanggal 31 Oktober 2017 perihal penetapan Dewan Pengawas Syariah, yaitu:

- **Nibrasul Huda Ibrahim Hosen**

yang telah memperoleh perpanjangan izin Ahli Syariah Pasar Modal dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor : KEP-08/PM.223/PJ-ASPM/2022 tanggal 09 Agustus 2022.

BAB III MANAJER INVESTASI

3.1 Keterangan Singkat Mengenai Manajer Investasi

PT Bahana TCW Investment Management (selanjutnya disebut “**Bahana TCW**”) pertama kali didirikan dengan nama PT Atsil Sejati pada tahun 1991 dengan akta pendirian yaitu Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Atsil Sejati No. 98 tanggal 10 Oktober 1991 jo. akta Perubahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Atsil Sejati No.12 tanggal 7 Desember 1992, kedua akta tersebut dibuat di hadapan Mudofir Hadi, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusannya No. C2-1127 HT.01.01.Th.93 tanggal 24 Februari 1993 dan telah didaftarkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berturut-turut di bawah No. 212/A.PT/HKM/1993/PN.JAK.SEL dan No. 324/A.PT/HKM/1993 yang keduanya tertanggal 9 Maret 1993 diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 33 tanggal 23 April 1993, Tambahan No. 1802/1993.

Pada tahun 1995, TCW Capital Investment Corporation, suatu perusahaan manajemen investasi berkedudukan di negara bagian California, Amerika Serikat, bergabung menjadi pemegang saham sebesar 40% pada Bahana TCW bersama-sama dengan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia, suatu Badan Usaha Milik Negara yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia melalui Departemen Keuangan Republik Indonesia, dengan kepemilikan saham sebesar 60% pada Bahana TCW. Dengan masuknya TCW Capital Investment Corporation tersebut, Manajer Investasi mengubah namanya menjadi PT Bahana TCW Investment Management dan mulai beroperasi secara komersial pada bulan Mei 1995.

Untuk melakukan kegiatan usahanya, Bahana TCW telah memperoleh izin sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan BAPEPAM Nomor Kep-06/PM-MI/1994 tanggal 21 Juni 1994.

Susunan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Bahana TCW saat ini:

1. Dewan Komisaris
 - Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen : Hario Soeprono
 - Komisaris : Marc Irwin Stern
2. Dewan Direksi
 - Plt. Presiden Direktur merangkap Direktur Pemasaran : Danica Adhitama
 - Direktur Investasi : Doni Firdaus
 - Direktur Manajemen Risiko dan Kepatuhan : Novi Imelda

3.2. Pengalaman Manajer Investasi

Untuk pertama kalinya Bahana TCW mulai mengelola dana nasabah sekitar Rp 10 miliar yaitu pada bulan Mei tahun 1995. Dan sejak itu Bahana TCW secara bertahap mulai dikenal dan mendapat kepercayaan nasabah, sehingga Dana Kelolaan (*Asset Under Management*) sampai akhir Februari 2026 telah mencapai lebih dari Rp 92,39 triliun.

Pada Tahun 2021, Bahana TCW Investment Management meluncurkan Bahana Pratama Pendapatan Tetap, Bahana Protected Fund 211, Bahana Protected Fund 214, Bahana Andalan Pendapatan Tetap, Bahana Protected Fund 206, Bahana Investasi Kas, Bahana Protected Fund 216, Bahana Protected Fund 210, Bahana Salama Syariah, Bahana Progressive Protected Fund 212, Bahana Progressive Protected Fund 220, Bahana US Opportunity Sharia Equity USD, Bahana Salama Syariah 2, Bahana Apex Fixed Income Fund, Bahana Protected Fund 217, Bahana Centrum Protected Fund 221, Bahana Progressive Protected Fund 213, Bahana Centrum Protected Fund 222, dan Bahana Tawqiya Berbasis Sukuk.

Pada Tahun 2022, Bahana TCW Investment Management meluncurkan Bahana Indeks IDX30, Bahana Himaya Likuid Syariah, Bahana Global Healthcare Sharia Equity USD Fund, dan Bahana Gebyar Dana Likuid.

Pada tahun 2023, Bahana TCW Investment Management meluncurkan Bahana USD Nadhira Sukuk, Bahana Centrum Protected Fund 233, Bahana Centrum Protected Fund 233, Bahana Centrum Protected Fund 232, Bahana Progressive Protected Fund 215, Bahana Quantum Protected Fund 230, Bahana Centrum Protected Fund 227, Bahana Fazza Syariah USD 1, Bahana Salama Syariah 5, Bahana Salama Syariah 6, dan Bahana Sinergi Pasar Uang.

Pada tahun 2024, Bahana TCW Investment Management meluncurkan Bahana Money Market Endowment Fund, Bahana USD Fixed Income, Bahana Himaya Syariah 3, Bahana Indeks IBPA35 dan Bahana Ultima Protected Fund 236.

Pada tahun 2025, Bahana TCW Investment Management meluncurkan Bahana ETF PEFINDO I-Grade, Bahana Balance Flexi Yield Fund, Bahana Construction Fund II, dan Bahana Amanah Proteksi Syariah 7.

Pada Tahun 2026, Bahana TCW Investment Management meluncurkan Bahana Centrum Protected Fund 243 dan Bahana Ovantis Protected Fund 244.

Dalam melakukan pengelolaan investasi, Bahana TCW selalu menggunakan kombinasi pendekatan *Top Down Approach* dan *Bottom Up Approach*, dimana akan dilakukan analisis terhadap faktor-faktor ekonomi global maupun domestik untuk mendapatkan pilihan kelas aset serta industri dimana investasi akan ditempatkan (*Top Down Approach*) dan analisis terhadap perusahaan-perusahaan atau surat-surat berharga yang terdapat baik dalam kelas aset maupun industri, untuk mendapatkan saham atau surat berharga yang terbaik (*Bottom Up Approach*).

Fungsi kontrol adalah merupakan hal yang amat penting bagi Bahana TCW, dimana Tim Pengelola Investasi yang diawasi oleh Komite Investasi akan melakukan *Strategy Meeting* secara berkala, untuk melakukan evaluasi terhadap strategi yang telah diambil dan dijalankan serta menentukan strategi investasi untuk jangka waktu tertentu berikutnya.

3.3 Pihak Yang Terafiliasi Dengan Manajer Investasi

Pihak/perusahaan yang terafiliasi dengan Manajer Investasi di Indonesia adalah:

- a. PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero);
- b. TCW Capital Investment Company LLC
- c. PT Danantara Investment Management, Persero
- d. PT Bahana Sekuritas
- e. PT Bahana Artha Ventura
- f. PT Bahana Kapital Investa
- g. PT Graha Niaga Tata Utama
- h. PT AK Jasa Raharja
- i. PT Asuransi Jasaraharja Putera
- j. PT Asuransi Jasaraharja Putera Syariah
- k. PT Jaminan Kredit Indonesia
- l. PT Penjaminan Jamkrindo Syariah
- m. PT Asuransi Kredit Indonesia
- n. PT Jaminan Pembiayaan ASKRINDO Syariah
- o. PT Asuransi Jasa Indonesia
- p. PT Reasuransi Nasional Indonesia
- q. PT Asuransi Jiwa IFG
- r. PT Mitrasraya Adhijasa;

- s. PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia
- t. PT FitAja Digital Nusantara;
- u. Clipper Holding LP
- v. The TCW Grup Inc.
- w. Badan Usaha Milik Negara, berikut anak perusahaannya, melalui penyertaan modal pemerintah Republik Indonesia.

BAB IV

BANK KUSTODIAN

4.1 Keterangan Singkat Mengenai Bank Kustodian

Standard Chartered Bank memperoleh izin pembukaan kantor cabang di Jakarta, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor D.15.6.5.19 tanggal 1 Oktober 1968, untuk melakukan usaha sebagai Bank Umum. Selain itu, Standard Chartered Bank Cabang Jakarta juga telah memiliki persetujuan sebagai kustodian di bidang Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-35/PM.WK/1991 tanggal 26 Juni 1991, dan oleh karenanya terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

Standard Chartered Bank didirikan oleh Royal Chater pada tahun 1853 dengan kantor pusat di London dan memiliki lebih dari 160 tahun pengalaman di dunia perbankan di berbagai pasar dengan pertumbuhan paling cepat di dunia. Standard Chartered Bank memiliki jaringan global yang sangat ekstensif di 52 negara di kawasan Asia Pasifik, Afrika, Timur Tengah, Eropa dan Amerika.

Kekuatan Standard Chartered Bank terletak pada jaringan yang luas, produk dan layanan yang inovatif, tim yang multikultural dan berprestasi, keseimbangan dalam melakukan bisnis, dan kepercayaan yang diberikan di seluruh jaringan karena telah menerapkan standar yang tinggi untuk tata kelola perusahaan dan tanggung jawab perusahaan.

Di Indonesia, Standard Chartered Bank memiliki 11 kantor cabang yang tersebar di 6 kota besar di Indonesia.

Standard Chartered Securities Services mulai beroperasi di Indonesia pada tahun 1991 sebagai Bank Kustodian asing pertama yang memperoleh izin dari BAPEPAM (sekarang OJK) dan memulai jasa fund services sejak tahun 2004 yang telah berkembang dengan sangat pesat hingga saat ini sebagai salah satu penyedia jasa fund services utama dan cukup diperhitungkan di pasar lokal.

Standard Chartered Bank termasuk salah satu agen kustodian dan kliring yang dominan di Asia yang ditandai dengan kehadirannya di berbagai pasar utama Asia. Standard Chartered Bank menyediakan pelayanan jasa kustodian di 17 negara di kawasan Asia Pasifik seperti Australia, Bangladesh, Cina, Filipina, Hong Kong, Indonesia, India, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Selandia Baru, Singapura, Taiwan, Thailand, Srilanka dan Vietnam, 14 diantaranya merupakan pusat pelayanan (pusat operasional). Selain itu, saat ini, Standard Chartered Bank juga sudah menyediakan jasa kustodian ke 21 pasar di Afrika dan 10 pasar di Timur Tengah. Untuk kawasan Afrika, Standard Chartered telah hadir di Afrika Selatan, Botswana, Pantai Gading, Ghana, Kenya, Malawi, Mauritius, Namibia, Nigeria, Rwanda, Tanzania, Uganda, Zambia, dan Zimbabwe. Sedangkan untuk pasar Timur Tengah, Standard Chartered melayani pasar Arab Saudi, Bahrain, Kuwait, Mesir, Oman, Pakistan, Qatar dan Uni Emirat Arab.

Standard Chartered Securities Services merupakan Bank Kustodian pertama yang memperoleh ISO 9001-2000. Selain itu, Standard Chartered Bank telah dianugerahi beberapa penghargaan di tahun 2024 sebagai berikut:

- World's Best Sub-custodian Banks oleh Global Finance
- Best Domestic Custodian - oleh The Asset Triple A Treasury Award
- Best Sub-Custodian - Highly Commended oleh The Asset Triple A Treasury Award

Standard Chartered Bank senantiasa melayani nasabah dengan keahlian dan pengetahuan dalam kustodian dan kliring yang meliputi setelmen, corporate action, penyimpanan, pelaporan, pengembalian pajak dan pelayanan-pelayanan lainnya.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai Standard Chartered Bank, silahkan mengunjungi situs kami di www.sc.com/id.

4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Tidak terdapat Pihak yang memiliki afiliasi dengan Bank Kustodian di Indonesia.

BAB V

TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI

5.1. Tujuan Investasi

Tujuan untuk memperoleh tingkat pengembalian yang optimal dalam jangka panjang melalui mayoritas investasi pada Efek Syariah bersifat Ekuitas yang tercantum dalam Daftar Efek Syariah dengan berpegang pada proses investasi yang sistematis, disiplin dan memperhatikan faktor risiko.

5.2. Pembatasan Investasi

BAHANA ICON SYARIAH akan dikelola sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif jo. POJK Tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah juncto Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-697/PM.21/2018 tertanggal 4 Juli 2018 perihal Investasi Reksa Dana Pada Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah Berpendapatan Tetap yang Ditawarkan Tidak Melalui Penawaran Umum yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh otoritas di bidang Pasar Modal, maka dalam melaksanakan pengelolaan BAHANA ICON SYARIAH, Manajer Investasi tidak akan melakukan tindakan-tindakan antara lain sebagai berikut:

- a. memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
- b. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih BAHANA ICON SYARIAH pada setiap saat;
- c. memiliki Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efek-nya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud; -
- d. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih BAHANA ICON SYARIAH pada setiap saat;
- e. memiliki Efek derivatif:
 - i. yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a angka 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih BAHANA ICON SYARIAH pada setiap saat; dan
 - ii. dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih BAHANA ICON SYARIAH pada setiap saat;
- f. memiliki Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat dengan ketentuan setiap seri Efek Beragun Aset tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat ;
- g. memiliki Efek Bersifat Utang, Efek Syariah berpendapatan tetap, Efek Beragun Aset, dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat, yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- h. memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih BAHANA ICON SYARIAH pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estat tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih BAHANA ICON SYARIAH pada setiap saat;
- i. memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dan Reksa Dana

- dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
- j. memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih BAHANA ICON SYARIAH pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- k. memiliki Efek yang diterbitkan oleh pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan;
- l. membeli Efek dari calon atau pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau pemegang Unit Penyertaan;
- m. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
- n. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (*short sale*);
- o. terlibat dalam transaksi marjin;
- p. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Perusahaan Efek yang merupakan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi tersebut, kecuali:
 - i. Efek Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau
 - ii. terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan;
 Larangan ini tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.
- q. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi dimaksud;
- r. membeli Efek Beragun Aset, jika:
 - i. Efek Beragun Aset tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dimaksud dikelola oleh Manajer Investasi yang sama; dan/atau
 - ii. Manajer Investasi terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan
- s. terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian Efek dengan janji menjual kembali.

Sesuai dengan POJK Tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi, dalam melaksanakan pengelolaan BAHANA ICON SYARIAH, Manajer Investasi dilarang :

- a. mengarahkan transaksi Efek untuk keuntungan :
 - 1. Manajer Investasi;
 - 2. Pihak terafiliasi dengan Manajer Investasi; atau
 - 3. Produk Investasi lainnya.
- b. terlibat dalam transaksi Efek dengan fasilitas pendanaan perusahaan Efek yang mengakibatkan utang piutang antara BAHANA ICON SYARIAH, Manajer Investasi, dan perusahaan efek;
- c. melakukan transaksi dan/atau terlibat perdagangan atas Efek yang ilegal;
- d. terlibat dalam transaksi Efek yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. melakukan transaksi negosiasi untuk kepentingan BAHANA ICON SYARIAH atas saham yang diperdagangkan di bursa Efek, kecuali:
 - 1. dilakukan paling banyak 10% (sepuluh persen) atas nilai aktiva bersih BAHANA ICON SYARIAH pada setiap hari bursa;
 - 2. atas setiap transaksi yang dilakukan didukung dengan alasan yang rasional dan kertas kerja yang memadai;
 - 3. transaksi yang dilakukan mengacu pada standar eksekusi terbaik yang mengacu pada analisis harga rata-rata tertimbang volume, tidak berlebihan, dan mengakibatkan kerugian BAHANA ICON SYARIAH; dan

4. transaksi dimaksud merupakan transaksi silang, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembatasan investasi tersebut di atas dapat berubah sewaktu-waktu sesuai perubahan atau penambahan atas peraturan atau adanya kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah termasuk OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Dalam melaksanakan pengelolaan BAHANA ICON SYARIAH, Manajer Investasi juga harus memperhatikan pembatasan investasi yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Reksa Dana Syariah, yaitu:

kebijakan investasi BAHANA ICON SYARIAH tersebut di atas tidak boleh bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal.

Selain larangan di atas, dalam melaksanakan pengelolaan BAHANA ICon SYARIAH, Manajer Investasi wajib mematuhi ketentuan-ketentuan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksa Dana Syariah yang mengatur sebagai berikut:

1. Pemilihan dan pelaksanaan transaksi investasi harus dilaksanakan menurut prinsip kehati-hatian (*prudential management/ihtiyath*), serta tidak diperbolehkan melakukan spekulasi yang di dalamnya mengandung unsur *gharar*.
2. Tindakan yang dimaksud pada butir 1 di atas meliputi:
 - a. *Najsy*, yaitu melakukan penawaran palsu;
 - b. *Bai al-Ma'dum* yaitu melakukan penjualan atas barang yang belum dimiliki (*shortselling*);
 - c. *Insider trading* yaitu menyebarluaskan informasi yang menyesatkan atau memakai informasi orang dalam untuk memperoleh keuntungan transaksi yang dilarang;
 - d. Melakukan investasi pada perusahaan yang pada saat transaksi tingkat (nisbah) hutangnya lebih dominan dari modalnya.

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, pelaksanaan pembelian Efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan, pencatatan dan hal-hal lain sehubungan dengan pembelian Efek tersebut antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

5.3. Kebijakan Investasi

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif, Manajer Investasi akan menginvestasikan BAHANA ICon SYARIAH dengan target komposisi investasi sebagai berikut :

- minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) pada Efek Syariah Bersifat Ekuitas yaitu saham yang terdapat dalam Daftar Efek Syariah dan dicatatkan di Bursa Efek sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) pada setara kas dan atau Instrumen Syariah Pasar Uang antara lain Surat Berharga Syariah Negara dan/atau Sukuk, Sertifikat Deposito Syariah, Deposito Syariah dan/atau Efek Syariah Berpendapatan Tetap berbasis syariah yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Manajer Investasi dapat menempatkan jumlah tertentu dari aset BAHANA ICon SYARIAH dalam bentuk Kas hanya untuk keperluan penyelesaian transaksi Efek Syariah, pemenuhan pembayaran kewajiban kepada Pemegang Unit Penyertaan dan pembayaran biaya-biaya yang menjadi beban BAHANA ICon SYARIAH sebagaimana diatur dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus BAHANA ICon SYARIAH, serta mengantisipasi kebutuhan likuiditas BAHANA ICon SYARIAH lainnya.

BAHANA ICON SYARIAH dapat melakukan investasi pada Efek Syariah Bersifat Ekuitas yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah dan telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web termasuk pada Efek Reksa Dana Syariah Luar Negeri, paling banyak 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih BAHANA ICON SYARIAH dengan ketentuan penempatan investasi pada setiap Efek Syariah Bersifat Ekuitas yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah dan telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri atau Efek Reksa Dana Syariah Luar Negeri paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih BAHANA ICON SYARIAH.

Manajer Investasi wajib memastikan kegiatan investasi BAHANA ICON SYARIAH pada Efek Syariah Bersifat Ekuitas yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah dan telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri dan/atau Efek Reksa Dana Syariah Luar Negeri tidak akan bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia dan hukum Negara yang mendasari penerbitan Efek Syariah Bersifat Ekuitas yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah dan telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri dan/atau Efek Reksa Dana Syariah Luar Negeri tersebut.

Efek Reksa Dana Syariah Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.1. di atas memenuhi ketentuan:

- a. ditawarkan melalui penawaran umum dan/atau diperdagangkan di bursa efek luar negeri;
- b. informasinya dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
- c. dikelola oleh Manajer Investasi yang memiliki reputasi baik dan diawasi oleh regulator negaranya;
- d. memiliki jenis dan kebijakan investasi yang serupa;
- e. bukan berupa Reksa Dana yang berinvestasi pada Efek Reksa Dana lain;
- f. tidak sedang dalam pengenaan sanksi pada saat transaksi dilakukan;
- g. menghitung nilai aktiva bersih secara harian;
- h. negara penerbitnya telah menjadi anggota International Organization of Securities Commissions serta telah menandatangani secara penuh Multilateral Memorandum of Understanding Concerning Consultation and Cooperation and the Exchange of Information; dan
- i. dalam hal Efek Reksa Dana Syariah Luar Negeri dikelola oleh pihak yang memiliki hubungan Afiliasi dengan Manajer Investasi, maka Manajer Investasi wajib memastikan transaksi atas Efek Reksa Dana Syariah Luar Negeri dilakukan dengan prinsip yang wajar dan independent (arm's length principle).

Dalam hal Manajer Investasi menentukan BAHANA ICON SYARIAH berinvestasi pada Efek Reksa Dana Syariah Luar Negeri, prinsip perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Perlindungan Konsumen berlaku bagi setiap pihak yang terlibat dalam transaksi pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif oleh BAHANA ICON SYARIAH.

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut di atas dengan Peraturan OJK yang berlaku dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh OJK.

Manajer Investasi wajib mengelola portofolio BAHANA ICon SYARIAH menurut kebijakan investasi yang dicantumkan dalam Kontrak ini dan Prospektus serta memenuhi kebijakan investasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5.1 di atas selambat-lambatnya dalam waktu 150 (seratus lima puluh) Hari Bursa sejak tanggal diperolehnya pernyataan Efektif atas BAHANA ICon SYARIAH dari Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam melaksanakan pengelolaan BAHANA ICon SYARIAH, Manajer Investasi juga harus memperhatikan pembatasan investasi yang diatur dalam POJK Tentang Reksa Dana Syariah, yaitu:

- a. kebijakan investasi BAHANA ICon SYARIAH tersebut di atas tidak boleh bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal;
- b. Dana kelolaan BAHANA ICon SYARIAH hanya dapat diinvestasikan pada:
 - 1) Sukuk yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia;
 - 2) Sukuk yang memenuhi Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal yang diperdagangkan di Bursa Efek di luar negeri, dan termasuk dalam Daftar Efek Syariah (DES) yang ditetapkan oleh Pihak yang disetujui oleh OJK;
 - 3) Efek Beragun Aset Syariah yang memenuhi Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal dan sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek;
 - 4) Surat berharga komersial syariah (*sharia commercial paper*) yang memenuhi Prinsip-Prinsip Syariah di Pasar Modal dan sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek serta termasuk dalam Daftar Efek Syariah (DES) yang ditetapkan oleh Pihak yang disetujui OJK;
 - 5) Efek Syariah yang memenuhi Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Indonesia menjadi salah satu anggotanya; dan/atau
 - 6) Instrumen syariah pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari satu tahun, baik dalam rupiah maupun dalam mata uang asing.

5.4 Alokasi Aset

1. Efek Syariah Bersifat Ekuitas

Saham	: Minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih BAHANA ICon SYARIAH
Jangka Waktu	: Tanpa batas jangka waktu.
Denominasi	: Rupiah atau mata uang asing.
Maksimum Pembelian	: Efek Syariah dari masing-masing penerbit diterbitkan maksimum 20% (duapuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih BAHANA ICon SYARIAH setiap saat.

2. Instrumen Syariah Pasar Uang

Instrumen Syariah Pasar Uang	: minimum 0 % (nol persen) dan maksimum 20 % (dua puluh persen) pada setara kas dan atau Instrumen Syariah Pasar Uang antara lain Sertifikat Bank Indonesia Syariah, Surat Berharga Syariah Negara dan/atau Sukuk, Sertifikat Deposito Syariah, Deposito Syariah dan/atau Efek Syariah Berpendapatan Tetap yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
Jangka Waktu	: Kurang dari 1 (satu) tahun.
Denominasi	: Rupiah (IDR)
Maksimum Pembelian	: Efek Syariah yang diterbitkan masing-masing maksimum 20% (duapuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih BAHANA ICon SYARIAH setiap saat.

5.5 Mekanisme Pembersihan Kekayaan BAHANA ICon SYARIAH

Mekanisme pembersihan kekayaan BAHANA ICon SYARIAH dari unsur-unsur yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di Pasar Modal, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Bilamana dalam portofolio BAHANA ICon SYARIAH terdapat Efek selain Efek yang tercantum dalam Daftar Efek Syariah atau Efek atau instrumen (surat berharga) tidak lagi memenuhi prinsip-prinsip syariah yang bukan disebabkan oleh tindakan Manajer Investasi dan Bank

Kustodian, maka Manajer Investasi wajib menjual Efek dimaksud secepatnya dan menyelesaikannya paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak Efek tersebut tidak lagi tercantum dalam Daftar Efek Syariah, dengan ketentuan selisih lebih harga jual dari Nilai Pasar Wajar Efek pada saat Efek tersebut masih tercantum dalam Daftar Efek Syariah dapat diperhitungkan dalam perhitungan Nilai Aktiva Bersih BAHANA ICon SYARIAH.

Perhitungan hasil investasi yang dapat diterima oleh BAHANA ICon SYARIAH dan hasil yang harus dipisahkan dilakukan oleh Bank Kustodian, setidaknya-tidaknya setiap bulan dilaporkan kepada Manajer Investasi untuk kemudian diinformasikan kepada para pemodal.

Selanjutnya Bank Kustodian akan menyampaikan kepada OJK serta Pemegang Unit Penyertaan, informasi tentang perolehan selisih lebih penjualan Efek sebagaimana dimaksud dalam paragraf di atas dan informasi tentang penggunaannya sebagaimana dana sosial selambat-lambatnya pada hari ke-12 (duabelas) setiap bulannya (jika ada) atau pada 1 (satu) Hari Kerja berikutnya apabila hari ke-12 (duabelas) jatuh pada hari libur.

Dalam hal terdapat selisih kurang dari harga jual Efek dalam portofolio BAHANA ICon SYARIAH yang tidak tercantum dalam Daftar Efek Syariah, maka selisih kurang tersebut akan diserap oleh BAHANA ICon SYARIAH dan diperhitungkan dalam perhitungan Nilai Aktiva Bersih BAHANA ICon SYARIAH.

- b. Dalam hal karena tindakan Manajer Investasi dan Bank Kustodian, mengakibatkan portofolio BAHANA ICon SYARIAH terdapat Efek selain Efek yang tercantum dalam Daftar Efek Syariah maka sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Reksa Dana Syariah, OJK dapat:
 - i. Melarang Manajer Investasi untuk melakukan penjualan Unit Penyertaan BAHANA ICon SYARIAH baru;
 - ii. melarang Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk mengalihkan kekayaan BAHANA ICon SYARIAH selain dalam rangka pembersihan kekayaan BAHANA ICon SYARIAH dari unsur-unsur yang bertentangan dengan Prinsip-Prinsip Syariah di Pasar Modal;
 - iii. mewajibkan Manajer Investasi dan Bank Kustodian secara tanggung renteng untuk membeli portofolio yang bertentangan dengan Prinsip-Prinsip Syariah di Pasar Modal sesuai dengan harga perolehan dalam waktu yang ditetapkan oleh OJK; dan/atau
 - iv. mewajibkan Manajer Investasi atas nama BAHANA ICon SYARIAH menjual atau mengalihkan unsur kekayaan BAHANA ICon SYARIAH dari unsur kekayaan yang bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal, dengan ketentuan selisih lebih harga jual dari Nilai Pasar Wajar terakhir pada saat masih memenuhi Prinsip Syariah di Pasar Modal dipisahkan dari perhitungan Nilai Aktiva BAHANA ICon SYARIAH diperlakukan sebagai dana sosial; dan/atau
 - v. mewajibkan Manajer Investasi untuk mengumumkan kepada publik larangan dan atau kewajiban yang ditetapkan OJK sebagaimana dimaksud pada butir (i) dan butir (ii) di atas, sesegera mungkin paling lambat akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah diterimanya surat OJK, dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional atas biaya Manajer Investasi dan Bank Kustodian.
 - vi. Bank Kustodian wajib menyampaikan kepada OJK serta Pemegang Unit Penyertaan informasi tentang perolehan selisih lebih penjualan Efek sebagaimana dimaksud pada butir (iv) di atas dan informasi tentang penggunaannya sebagai dana sosial paling lambat pada hari ke-12 (duabelas) setiap bulan (jika ada), atau pada 1 (satu) hari kerja berikutnya apabila hari ke-12 (duabelas) jatuh pada hari libur.
- c. Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian tidak melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan OJK sebagaimana dimaksud pada butir b di atas, maka OJK berwenang untuk mengganti Manajer Investasi, Bank Kustodian atau memerintahkan pembubaran BAHANA ICon SYARIAH.

- d. Dalam hal Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak membubarkan BAHANA ICon SYARIAH sebagaimana dimaksud pada butir c. di atas, Otoritas Jasa Keuangan berwenang membubarkan BAHANA ICon SYARIAH.

5.6 Proses Investasi

Dalam melakukan proses investasi dan pengambilan keputusan, Manajer Investasi melakukan pendekatan dari makro-ekonomi (*top-down approach*) maupun mikro-ekonomi (*bottom-up approach*) terhadap pengelolaan BAHANA ICon SYARIAH. Hasil analisa ekonomi, analisa tenor serta analisa Efek Syariah yang diterapkan secara disiplin oleh Manajer Investasi diharapkan dapat menghasilkan suatu keputusan investasi yang memberikan hasil konsisten dengan tingkat pengembalian optimal.

5.7 Kebijakan Perputaran Portofolio

Pengelolaan BAHANA ICon SYARIAH adalah pengelolaan investasi jangka menengah dan panjang dengan tetap menerapkan strategi pengelolaan portofolio yang dinamis. Pembelian dan penjualan Efek Syariah didasarkan pada suatu analisa ekonomi, analisa tenor serta analisa Efek Syariah yang mengacu pada batasan investasi dan likuiditas portofolio, sehingga perputaran portofolio selalu dapat mengikuti batasan likuiditas sesuai dengan pergerakan pasar.

5.8 Tolok Ukur Kinerja

Tolok Ukur Kinerja BAHANA ICon SYARIAH adalah 100% (seratus persen) kinerja Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) & Jakarta Islamic Index (JII).

5.9 Kebijakan Pembagian Hasil Investasi

Hasil investasi yang akan dibagikan oleh Manajer Investasi kepada Pemegang Unit Penyertaan harus bersih dari unsur non-halal, dimana Manajer Investasi wajib memisahkan bagian pendapatan yang mengandung unsur non-halal dari pendapatan yang diyakini halal (*tafriq al-halal min al-haram*).

Perhitungan hasil investasi yang dapat diterima oleh BAHANA ICon SYARIAH dan hasil investasi yang harus dipisahkan dilakukan oleh Bank Kustodian dan setidaknya-tidaknya setiap bulan dilaporkan kepada Manajer Investasi untuk kemudian diinformasikan kepada para Pemegang Unit Penyertaan

Hasil investasi yang harus dipisahkan yang berasal dari non halal akan digunakan untuk kemaslahatan umat serta dilaporkan secara transparan

Keuntungan yang diperoleh BAHANA ICon SYARIAH dari dana yang diinvestasikan, akan dibukukan kembali ke dalam portofolio BAHANA ICon SYARIAH sehingga akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersihnya. Namun Manajer Investasi dapat mendistribusikan sebagian atau seluruh keuntungan yang diperoleh BAHANA ICon SYARIAH dalam bentuk dividen baik berupa kas maupun penambahan Unit Penyertaan secara konsisten.

Apabila Manajer Investasi melakukan pembagian keuntungan yang diperoleh BAHANA ICon SYARIAH maka dapat menyebabkan Nilai Aktiva Bersih BAHANA ICon SYARIAH terkoreksi.

5.10. Dana Yang Tidak Dapat Diakui

- a) Manajer Investasi wajib melakukan pembersihan kekayaan BAHANA ICon SYARIAH dari dana yang tidak dapat diakui sebagai Nilai Aktiva Bersih yaitu sumber dana sebagai berikut:
- 1) jasa giro dan/atau imbal hasil atas penempatan kas pada rekening bank konvensional;
 - 2) selisih lebih harga jual dari Efek dan/atau instrumen pasar uang selain Efek dan/atau instrumen pasar uang syariah yang penjualannya melebihi 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak:
 - i. saham tidak lagi tercantum dalam Daftar Efek Syariah; dan/atau

- ii. Efek selain saham dan/atau instrumen pasar uang tidak memenuhi Prinsip Syariah di Pasar Modal;
- 3) selisih lebih harga jual dari Efek dan/atau instrumen pasar uang selain Efek dan/atau instrumen pasar uang syariah sebagaimana dimaksud dalam angka 5.5 di atas; dan/atau
- 4) pendapatan non halal lainnya.
- b) Dana yang tidak dapat diakui sebagai Nilai Aktiva Bersih BAHANA ICon SYARIAH digunakan dan disalurkan untuk kemaslahatan umat dan kepentingan umum yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah.
- c) Penggunaan dan penyaluran dana yang tidak dapat diakui sebagai Nilai Aktiva Bersih BAHANA ICon SYARIAH wajib mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas Syariah dari Manajer Investasi.
- d) Dana yang tidak dapat diakui sebagai Nilai Aktiva Bersih BAHANA ICon SYARIAH dilarang dimanfaatkan untuk:
 - 1) kepentingan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian;
 - 2) kegiatan yang mengandung unsur yang bertentangan dengan prinsip syariah; dan/atau
 - 3) disalurkan kepada pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian.
- e) Bank Kustodian mengungkapkan informasi tentang dana yang tidak dapat diakui sebagai Nilai Aktiva Bersih BAHANA ICon SYARIAH dalam laporan sumber dan penggunaan dana kebijakan dan catatan atas laporan keuangan pada laporan keuangan tahunan BAHANA ICon SYARIAH.

BAB VI

METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO REKSA DANA BAHANA ICon SYARIAH

Metode penghitungan Nilai Pasar Wajar Efek dalam portofolio BAHANA ICON SYARIAH yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 *juncto* POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, yang memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib ditentukan dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pada pukul 17.00 (tujuh belas) WIB setiap Hari Bursa, kecuali untuk Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana berbasis Efek luar negeri wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 10.00 WIB (sepuluh Waktu Indonesia Barat) Hari Bursa berikutnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir Efek tersebut di Bursa Efek;
 - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
 - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
 - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 22 Juni 2017 tentang Pelaporan Transaksi Efek;
 - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan OJK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
 - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut;menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh Lembaga Penilaian Harga Efek ("LPHE") sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi;
 - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi;
 - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2., Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
 - 1) harga perdagangan sebelumnya;
 - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
 - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek;
 - e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud dalam huruf b butir 7), Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
 - 1) Harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
 - 2) Kecenderungan harga Efek tersebut;
 - 3) Tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
 - 4) Informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;

- 5) Perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
 - 6) Tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
 - 7) Harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek);
- f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
- 1) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
 - 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa secara berturut-turut,
- Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten;
- g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia;
2. Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf d dan huruf e di atas, Manajer Investasi wajib sekurang-kurangnya:
- 1) Memiliki prosedur operasi standar;
 - 2) Menggunakan dasar perhitungan yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten;
 - 3) Membuat catatan dan/atau kertas kerja tentang tata cara perhitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang mencakup antara lain faktor atau fakta yang menjadi pertimbangan; dan
 - 4) Menyimpan catatan tersebut di atas paling kurang 5 (lima) tahun;
3. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau Pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

BAB VII PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPH) atas pendapatan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Perlakuan Pajak	Dasar Hukum
A.	Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari	Bukan obyek PPh	Pasal 4 (3) huruf f angka 1 butir b) UU No 36 Tahun 2008 (UU PPh) sebagaimana yang telah diubah dengan Pasal 111 angka 2 (3) huruf f UU Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
	a. Pembagian uang tunai (dividen)		
	b. Bunga/imbal hasil obligasi*		
	c. Capital gain Obligasi*		
	d. Bunga /imbal hasil Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia		
	e. Capital gain saham di Bursa		
B.	f. Commercial Paper dan surat utanglainnya	PPH tarif umum	PP No. 41 Tahun 1994 jo. Pasal 1 PP No. 14 Tahun 1997
	Bagian Laba termasuk pelunasan kembali (redemption) Unit Penyertaan yang diterima Pemegang Unit Penyertaan.	Bukan obyek PPh	Pasal 4 (1) huruf f dan Pasal 23 UU PPh No. 36 tahun 2008 Pasal 4 (3) huruf I UU PPh No. 36 tahun 2008

* Merujuk pada:

- Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) UU No 36 Tahun 2008 (UU PPh) tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 111 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ("Undang-Undang PPh"), dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri dikecualikan dari objek pajak;
- Pasal 4 angka 2 PP No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha mengenai perubahan PP No. 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan:
 - Pasal 2A ayat (1) : pengecualian penghasilan berupa dividen dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) Undang-Undang PPh berlaku untuk dividen yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; dan

- *Pasal 2A ayat (5) : dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) Undang-Undang PPh, tidak dipotong Pajak Penghasilan*

****Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. ("PP") No. 91 Tahun 2021 ("PP No. 91 Tahun 2021"), besarnya Pajak Penghasilan (PPh) atas Bunga Obligasi yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap termasuk wajib pajak badan adalah reksa dana dan kontrak investasi kolektif adalah sebesar 10% (sepuluh persen).**

Investor disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan. Pengenaan Pajak tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat prospektus ini diterbitkan, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Perpajakan.

Kondisi Penting Untuk Diperhatikan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan:

Walaupun Manajer Investasi telah melakukan langkah-langkah yang dianggap perlu agar BAHANA ICon SYARIAH sejalan dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan memperoleh nasehat dari penasehat pajak, perubahan peraturan perpajakan dan atau interpretasi yang berbeda dari peraturan perpajakan yang berlaku dapat memberikan dampak material yang merugikan bagi BAHANA ICon SYARIAH dan pendapatan Pemegang Unit Penyertaan setelah dikenakan pajak.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada calon Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada calon Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan.

BAB VIII

RISIKO INVESTASI

Risiko investasi dalam BAHANA ICon SYARIAH dapat disebabkan oleh berbagai faktor antara lain:

1. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

Perubahan kondisi ekonomi global negeri sangat mempengaruhi kondisi perekonomian di Indonesia karena Indonesia menganut sistem perekonomian terbuka. Demikian pula halnya dengan perubahan kondisi dan stabilitas politik dalam negeri. Selain itu, perubahan kondisi ekonomi dan politik di Indonesia juga mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan, baik yang tercatat pada Bursa Efek maupun perusahaan yang menerbitkan instrumen pasar uang, yang pada akhirnya mempengaruhi nilai Efek Bersifat Utang yang diterbitkan perusahaan tersebut.

2. Risiko Kredit

Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh Emiten mempunyai risiko kredit, yaitu risiko yang berhubungan dengan kemampuan membayar dari Emiten yang menerbitkan Efek Bersifat Utang. Hal mana dapat berdampak pada harga saham Emiten tersebut.

3. Risiko Industri

Kinerja Emiten penerbit Efek, baik Efek Bersifat Ekuitas maupun Efek Bersifat Utang dipengaruhi oleh industri dimana Emiten tersebut beroperasi. Apabila kinerja suatu industri mengalami penurunan, maka Emiten-emiten yang bergerak dalam industri yang sama akan mengalami penurunan kinerja, yang akhirnya akan berpengaruh negatif terhadap nilai Efek yang diterbitkan oleh Emiten-emiten tersebut. Risiko industri dapat diminimalkan dengan melakukan diversifikasi investasi pada beberapa Efek yang diterbitkan oleh Emiten-emiten yang bergerak di beberapa industri yang berbeda.

4. Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko sistematis yang mempengaruhi nilai seluruh Efek yang berada dalam pasar yang sama. Risiko tersebut merupakan risiko yang harus ditanggung oleh investor yang telah melakukan diversifikasi portofolio yang optimal.

5. Risiko Pembubaran dan Likuidasi

BAHANA ICon SYARIAH wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- i. jika dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, BAHANA ICon SYARIAH yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah);
- ii. diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
- iii. total Nilai Aktiva Bersih BAHANA ICon SYARIAH kurang dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut;
- iv. jumlah kepemilikan kurang dari 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- v. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan BAHANA ICon SYARIAH .

6. Risiko Likuiditas

Nilai portofolio BAHANA ICon SYARIAH pada tanggal dilakukannya Penjualan Kembali dan likuidasi BAHANA ICon SYARIAH dipengaruhi oleh likuiditas pasar Efek-efek dalam portofolio BAHANA ICon SYARIAH. Efek-efek yang tidak likuid dapat memiliki Nilai Pasar Wajar yang lebih rendah dari pada nilai Efek-efek tersebut.

7. Risiko Perubahan Peraturan Perpajakan

Sesuai peraturan perpajakan yang berlaku saat ini, kupon (bunga) obligasi dan diskonto (termasuk *capital gain*) dari hasil transaksi obligasi merupakan objek pajak dengan tarif pajak final. Tarif pajak final ditetapkan sebagai berikut:

- i. Periode tahun 2014 – 2020 tarif pajak 5%;
- ii. Tahun 2021 – dan seterusnya tarif pajak 10%.

Dalam hal peraturan Perpajakan tersebut di kemudian hari direvisi, seperti bila tarif pajak berubah tidak sesuai dengan ketentuan tersebut di atas, maka tujuan investasi dari BAHANA ICon SYARIAH yang telah ditetapkan di depan sebelum BAHANA ICon SYARIAH diluncurkan dapat menjadi tidak terpenuhi karena kondisi, perkiraan dan informasi yang digunakan Manajer Investasi saat menyusun tujuan investasi BAHANA ICon SYARIAH dan membuat Prospektus ini tidak berlaku (tidak relevan) lagi. Apabila resiko ini terjadi, maka pada kondisi ini BAHANA ICon SYARIAH dapat dibubarkan.

8. Risiko Perubahan Peraturan Lainnya

Perubahan peraturan khususnya namun tidak terbatas pada peraturan perpajakan dapat mempengaruhi kinerja BAHANA ICon SYARIAH.

Dalam hal terjadinya salah satu risiko seperti tersebut di atas, termasuk juga bila BAHANA ICon SYARIAH dibubarkan, yang menyebabkan Pemegang Unit Penyertaan mengalami kerugian materiil atas investasinya pada BAHANA ICon SYARIAH, maka Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dibebaskan dari tanggung jawab dan tidak dapat dituntut atas kerugian tersebut, selama Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Agen Penjual Efek Reksa Dana telah berusaha dengan kehati-hatian yang wajar dan itikad baik dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

IMBALAN JASA DAN ALOKASI BIAYA

9.1. Rincian biaya yang menjadi beban BAHANA ICon SYARIAH adalah sebagai berikut:

- Imbalan jasa pengelolaan Manajer Investasi sebesar maksimum 4% (empat persen) per tahun dihitung dari Nilai Aktiva Bersih harian BAHANA ICon SYARIAH berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan ditambah dengan PPN. Manajer Investasi dapat menggunakan sebagian dari imbalan jasa tersebut di atas untuk diberikan (*rebate*) kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi guna pembelian Unit Penyertaan BAHANA ICon SYARIAH;
- Imbalan jasa Bank Kustodian sebesar maksimum 0,25 % (nol koma dua puluh lima persen) per tahun dihitung dari Nilai Aktiva Bersih harian BAHANA ICon SYARIAH berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan ditambah dengan PPN;
- Biaya transaksi Efek dan Registrasi Efek;
- Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus, termasuk laporan keuangan tahunan yang disertai dengan laporan Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat yang lazim kepada Pemegang Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan setelah BAHANA ICon SYARIAH dinyatakan efektif oleh OJK;
- Biaya Pemasangan berita/pemberitahuan di Surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan atau Prospektus (jika ada) BAHANA ICon SYARIAH setelah BAHANA ICon SYARIAH dinyatakan efektif oleh OJK;
- Biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan pengajuan tuntutan kerugian atas kelalaian lembaga yang melakukan penyelesaian transaksi atas transisi BAHANA ICon SYARIAH, apabila penunjukan lembaga tersebut diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia; dan;
- Pengeluaran biaya pajak berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya tersebut di atas;
- Biaya asuransi Portfolio BAHANA ICon SYARIAH (jika ada);
- Biaya lain di mana BAHANA ICon SYARIAH adalah pihak yang memperoleh manfaat;
- Biaya-biaya dan pengeluaran berkenaan dengan penggunaan sistem pengelolaan investasi terpadu (S-Invest) sebagaimana ditetapkan oleh penyedia (S-Invest) dari waktu ke waktu menjadi beban BAHANA ICon SYARIAH.

9.2. Biaya yang menjadi beban Manajer Investasi adalah sebagai berikut:

- Biaya persiapan pembentukan BAHANA ICon SYARIAH yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus Awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris;
- Biaya administrasi pengelolaan portofolio BAHANA ICon SYARIAH yaitu biaya telepon, Faksimile, fotokopi dan transportasi;
- Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, dan biaya promosi serta iklan BAHANA ICon SYARIAH;
- Biaya pencetakan dan distribusi Prospektus Awal, formulir pembukaan rekening (jika ada), formulir profil pemodal, formulir pembelian Unit Penyertaan, formulir Pembelian Berkala dan formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan Unit Penyertaan;
- Biaya pengumuman di surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai laporan penghimpunan dana kelolaan BAHANA ICon SYARIAH paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kerja setelah Pernyataan Pendaftaran BAHANA ICon SYARIAH menjadi Efektif;
- Biaya pembubaran dan likuidasi BAHANA ICon SYARIAH termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, Konsultan Pajak dan beban biaya lain kepada pihak ketiga, dalam hal BAHANA ICon SYARIAH dibubarkan dan dilikuidasi; dan

- Biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan pengajuan tuntutan kerugian atas kelalaian lembaga yang melakukan penyelesaian transaksi atas transisi BAHANA ICon SYARIAH, apabila penunjukan lembaga tersebut merupakan permintaan atau perintah Manajer Investasi.

9.3. Biaya yang menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan adalah sebagai berikut:

- Biaya penjualan (*subscription fee*) Unit Penyertaan, biaya penjualan kembali (*redemption fee*), dan Biaya pengalihan (*switching fee*) investasi yang penerapannya akan disesuaikan dengan model distribusi BAHANA ICON SYARIAH, yaitu;
 - a. Untuk Pemegang Unit Penyertaan yang membeli BAHANA ICON SYARIAH melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana akan mengikuti skema biaya Model A, kecuali terdapat kesepakatan antara Manajer Investasi dan Agen Penjual Efek Reksa Dana untuk menggunakan skema biaya Model B, dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pemegang Unit Penyertaan BAHANA ICON SYARIAH yang dilakukan secara konsisten. Dimana penjelasannya akan dicantumkan pada dokumen keterbukaan BAHANA ICON SYARIAH;
 - b. Untuk Pemegang Unit Penyertaan perseorangan yang membeli BAHANA ICON SYARIAH langsung melalui Manajer Investasi, maka Manajer Investasi dapat memilih untuk menetapkan skema biaya Model A atau skema biaya Model B, dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan secara konsisten.
 - c. Untuk Pemegang Unit Penyertaan institusi yang membeli BAHANA ICON SYARIAH langsung melalui Manajer Investasi, maka Manajer Investasi akan mengenakan Skema Biaya Model A.

Skema biaya sebagaimana tercantum di atas adalah sebagai berikut:

Skema Biaya Model A

- Biaya pembelian (*subscription fee*) yang dikenakan pada saat calon Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan BAHANA ICON SYARIAH sebesar maksimum 2% (dua persen) dari nilai penjualan Unit Penyertaan. Apabila pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Bank Distributor maka biaya penjualan yang dikenakan kepada Pemegang Unit Penyertaan adalah minimum sebesar 1% (satu persen) dan maksimum 2% (dua persen) dari nilai penjualan Unit Penyertaan. Biaya penjualan tersebut akan diberikan kepada Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana;
- Biaya penjualan kembali (*redemption fee*) yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan menjual Unit Penyertaan BAHANA ICON SYARIAH yang dimilikinya yaitu maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai pembelian kembali Unit Penyertaan. Biaya pembelian kembali tersebut akan diberikan kepada Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana;
- BAHANA ICON SYARIAH akan membebankan biaya pengalihan investasi (*switching fee*) sebesar maksimum 2% (dua persen) pada setiap transaksi yang dihitung dari nilai transaksi Pengalihan Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan Unit Penyertaan. Biaya pembelian kembali tersebut akan diberikan kepada Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana.

Skema Biaya Model B

- Biaya pengalihan Unit Penyertaan (*switching fee*) sebesar maksimum 2% (dua persen) dari nilai transaksi pengalihan Unit Penyertaan yang dikenakan saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan Unit Penyertaan BAHANA ICON SYARIAH ke reksa dana Bahana lainnya, ditambah dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang berlaku di Indonesia; dan/atau

- Biaya pembelian yang ditangguhkan (*Deferred Sales Charge* atau “DSC”) akan dikenakan:
 - a. Sebesar maksimum 1,25% (satu koma dua puluh lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada saat Unit Penyertaan dibeli berdasarkan metode *First In First Out* (“FIFO”) yang dikenakan saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan yang bersangkutan untuk tahun pertama. Dengan ketentuan bahwa apabila Unit Penyertaan tersebut sebelumnya pernah dialihkan ke atau dari reksa dana Bahana lainnya, maka biaya DSC yang dikenakan akan disesuaikan dengan biaya DSC yang tertinggi atas Reksa Dana Bahana yang pernah dimiliki; atau
 - b. Sebesar 0% (nol persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada saat Unit Penyertaan dibeli berdasarkan metode *First In First Out* (“FIFO”) yang dikenakan saat Pemegang Unit penyertaan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan yang bersangkutan dan/atau pengalihan Unit Penyertaan ke reksa dana Bahana lainnya yang tidak menerapkan mekanisme DSC, pada tahun kedua dan seterusnya.

Metode *First In First Out* (“FIFO”) sebagaimana tersebut di atas merupakan metode penetapan nilai biaya DSC berdasarkan urutan pembelian. Dalam metode ini, Unit Penyertaan yang pertama kali dibeli pada BAHANA ICON SYARIAH ataupun reksa dana lainnya yang menerapkan mekanisme DSC akan dianggap sebagai Unit Penyertaan yang pertama kali akan dijual, begitupun seterusnya. Dalam hal transaksi pembelian Unit Penyertaan BAHANA ICON SYARIAH dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana, maka Agen Penjual Efek Reksa Dana bersama-sama dengan Manajer Investasi akan menentukan skema biaya yang akan dikenakan kepada Pemegang Unit Penyertaan dan akan dituangkan dalam perjanjian kerja sama antara Agen Penjual Efek Reksa Dana dan Manajer Investasi. Agen Penjual Efek Reksa Dana dan Manajer Investasi untuk selanjutnya wajib memastikan konsistensi penerapan biaya tersebut.

Terkait penerapan biaya DSC tersebut, Manajer Investasi akan menginstruksikan pengenaan biaya tersebut kepada Bank Kustodian melalui S-Invest. Biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*), biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) dan biaya pengalihan investasi (*switching fee*) serta biaya pembelian yang ditangguhkan (*Deferred Sales Charge* atau “DSC”) diatas merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada).

- Biaya pemindahbukuan/transfer bank (jika ada) sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak, hasil pencairan seluruh Unit Penyertaan dalam hal kepemilikan Unit Penyertaan di bawah saldo minimum, pembayaran dividen (jika ada), pembayaran hasil Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan pembayaran hasil pembubaran serta likuidasi; dan
- Biaya pencetakan dan distribusi surat konfirmasi transaksi Unit Penyertaan bila terjadi penjualan atau pembelian kembali Unit Penyertaan dan laporan bulanan kepemilikan Unit Penyertaan ke Pemegang Unit Penyertaan setelah BAHANA ICon SYARIAH dinyatakan Efektif oleh OJK (jika ada), dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dan Laporan Bulanan secara tercetak.
- Pajak-pajak berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan (jika ada).
- Biaya dari Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) yang timbul akibat mekanisme serah asset (jika ada).

9.4. Biaya Konsultan Hukum, Notaris dan/atau Akuntan Publik setelah BAHANA ICon SYARIAH dinyatakan Efektif oleh OJK menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian, dan/atau BAHANA ICon SYARIAH sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

9.5. Biaya serah aset sehubungan pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan (pelunasan) dalam hal likuiditas aset dalam portofolio investasi BAHANA ICON SYARIAH memenuhi kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24A POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi

Kolektif (jika ada) akan menjadi beban Manajer Investasi dan/atau Pemegang Unit Penyertaan dan/atau sesuai dengan yang ditetapkan oleh OJK di kemudian hari (jika ada).

9.6. Berikut adalah gambaran tentang penerapan Biaya Pembelian yang Ditangguhkan (*Deferred Sales Charge*/"DSC"):

a. Contoh/Simulasi 1

Pada kasus ini Pemegang Unit Penyertaan A melakukan redemption dengan masa investasi kurang dari 1 (satu) tahun. Berikut Kondisi portofolio Pemegang Unit Penyertaan A:

Kode Transaksi	Tanggal Transaksi	Nominal Transaksi	NAV/Unit	Jumlah Unit Penyertaan yang Diperoleh
B1	13-Oct-11	Rp7.500.000,00	Rp1.436,46/unit	5.221,17 unit
B2	17-Oct-11	Rp165.000.000,00	Rp1.437,78/unit	114.760,26 unit
B3	19-Oct-11	Rp108.000.000,00	Rp1.438,45/unit	75.080,82 unit
B4	7-Dec-11	Rp50.000.000,00	Rp1.456,12/unit	34.337,83 unit

Pemegang Unit Penyertaan A melakukan Penjualan Kembali Unit Penyertaan (*Redemption*) atas kepemilikan Unit Penyertaan Bahana Balance Flexy Yield Fund sebesar 6,000 Unit Penyertaan pada tanggal 15 Agustus 2012.

Kode Transaksi	Tanggal Transaksi Subscription	Tanggal Transaksi Redemption	Unit yang ditransaksikan	NAV/Unit	Nominal	Biaya DSC*
B1	13-Oct-11	15-Aug-12	5.221,17 unit	Rp1.436,46/unit	Rp7.500.001,86	Rp 75.000,02
B2	17-Oct-11	15-Aug-12	778,83 unit	Rp1.437,78/unit	Rp1.119.786,20	Rp 11.197,86
TOTAL			<u>6.000,00 unit</u>			Rp 86.197,88

*) Biaya DSC yang ditetapkan pada simulasi ini adalah 1%

Biaya DSC dihitung dari Nilai Aktiva Bersih (NAB) pertama kali melakukan Pembelian Unit Penyertaan (*Subscription*). Metode FIFO berlaku ketika Penjualan Kembali Unit Penyertaan (*Redemption*), perhitungan biaya DSC sebagai berikut:

Jumlah Unit Penyertaan x NAB/Unit pada tanggal awal investasi x Biaya

Dalam hal ini, karena Penjualan Kembali Unit Penyertaan (*Redemption*) dilakukan kurang dari 1 (satu) tahun sejak tanggal awal investasi, maka perhitungannya adalah sebagai berikut:

- 1) 5,221.17 unit penyertaan x Rp1,436.46 x 1% = Rp75,000.02
- 2) (6,000.00 – 5,221.17) unit penyertaan x Rp1,437.78 x 1% = Rp11,109.86

Total biaya DSC adalah Rp75,000.02 + Rp11,109.88 = Rp86,197.88 (delapan puluh enam ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah koma delapan delapan).

b. Contoh/Simulasi 2

Pemegang Unit Penyertaan A melakukan Penjualan Kembali Unit Penyertaan (*Redemption*) BAHANA INDEKS IBPA 35 sebesar 200,000 unit penyertaan pada tanggal 11 November 2012 dengan Nilai Aktiva Bersih (NAB) per Unit Penyertaan di akhir Hari Bursa adalah Rp2,000.00/unit penyertaan. Berikut kondisi Portofolio Pemegang Unit Penyertaan A:

Kode Transaksi	Tanggal Transaksi Subscription	Tanggal Transaksi Redemption	Unit yang ditransaksikan	NAV/Unit	Nominal	Biaya DSC*
B2	17-Oct-11	11-Nov-12	113,981.42 unit	Rp1,436.46	Rp163,729,750.57	-
B3	19-Oct-11	11-Nov-12	75,080.82 unit	Rp1,437.78	Rp107,949,701.38	-
B4	7-Dec-11	11-Nov-12	10,937.76 unit	Rp1,456.12	Rp15,926,691.09	Rp159,266.91
TOTAL			200,000.00 unit			Rp159,266.91

*) Biaya DSC yang ditetapkan pada simulasi ini adalah 1%

Dengan menggunakan metode First in First Out (FIFO), maka unit dari B2 akan terlebih dahulu digunakan untuk Penjualan Kembali Unit Penyertaan (*Redemption*), dilanjutkan dengan B3 & B4. Untuk B2 dan B3, sudah melewati 1 (satu) tahun maka tidak dikenakan biaya DSC. Sementara B4 masih dibawah 1 (satu) tahun dan dikenakan biaya DSC dengan cara perhitungan yang sama seperti sebelumnya. Kondisi portofolio Pemegang Unit Penyertaan A setelah dilakukannya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (*Redemption*), sebagai berikut:

Kode Transaksi	Tanggal Transaksi	Nominal Transaksi	NAV/Unit	Jumlah Unit Penyertaan yang Diperoleh
B1	13-Oct-11	-	-	-
B2	17-Oct-11	-	-	-
B3	19-Oct-11	-	-	-
B4	7-Dec-11	Rp 50,000,000.00	Rp 1,456.12	23,400.07 unit

c. Contoh/Simulasi 3

Pemegang Unit Penyertaan A mendapatkan dividen pada tanggal 15 November 2012 sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan di akhir Hari Bursa sebesar Rp2,000.00/unit penyertaan. Untuk selanjutnya, portofolio Pemegang Unit Penyertaan A adalah sebagai berikut:

Kode Transaksi	Tanggal Transaksi	Nominal Transaksi	NAV/Unit	Jumlah Unit Penyertaan yang Diperoleh
B1	13-Oct-11	-	-	-
B2	17-Oct-11	-	-	-
B3	19-Oct-11	-	-	-
B4	7-Dec-11	Rp 50,000,000.00	Rp 1,456.12	23,400.07 unit
DIV1	15-Nov-12	Rp 1,000,000.00	Rp 2,000.00	500 unit

d. Contoh/Simulasi 4

Pemegang Unit Penyertaan A melakukan Penjualan Kembali Unit Penyertaan (*Redemption*) atas semua Unit Penyertaan yang dimilikinya pada tanggal 5 Desember 2012 dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan di akhir Hari Bursa sebesar Rp 2,100.00/unit penyertaan.

Kode Transaksi	Tanggal Transaksi Subscription	Tanggal Transaksi Redemption	Unit yang ditransaksikan	NAV/Unit	Nominal	Biaya DSC*
B4	7-Dec-11	5-Dec-12	23,400.07 unit	Rp 1,456.12	Rp 34,073,309.93	Rp340,733.10
DIV1	15-Nov-12	5-Dec-12	500.00 unit	Rp 2,000.00	Rp 1,000,000.00	-
TOTAL			23,900.07 unit			Rp340,733.10

*) Biaya DSC yang ditetapkan pada simulasi ini adalah 1%

Transaksi Pembelian B4 masih terkena biaya DSC sebesar 1% karena melakukan Penjualan Kembali Unit Penyertaan (*Redemption*) di bawah 1 (satu) tahun.

Dividen yang didistribusikan sebagai Unit Penyertaan tidak akan dikenakan biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (*Redemption*) meski dilakukan Penjualan Kembali Unit Penyertaan (*Redemption*) sebelum 1 (satu) tahun kepemilikan.

9.7. Alokasi biaya dan Imbalan jasa

Reksa Dana	Biaya Manajer Investasi	Biaya Bank Kustodian	Biaya Pembelian	Biaya Penjualan Kembali	Biaya Pengalihan Investasi
BAHANA ICON SYARIAH Kelas G	maksimum 4%	maksimum 0,25%	Sesuai dengan skema biaya yang dipilih	Sesuai dengan skema biaya yang dipilih	maksimum 2%
BAHANA ICON SYARIAH Kelas I	maksimum 4%	maksimum 0,25%	Sesuai dengan skema biaya yang dipilih	Sesuai dengan skema biaya yang dipilih	maksimum 2%

BAB X

HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Setiap Pemegang Unit Penyertaan BAHANA ICon SYARIAH mempunyai hak-hak seperti di bawah ini:

- a. Hak untuk memperoleh pembagian hasil investasi (jika ada) sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi BAHANA ICon SYARIAH;
- b. Hak untuk menjual kembali dan mengalihkan sebagian atau seluruh Unit Penyertaan BAHANA ICon SYARIAH kepada Manajer Investasi;
- c. Hak untuk memperoleh hasil pencairan Unit Penyertaan akibat kurang dari saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan;
- d. Hak untuk mendapatkan bukti penyertaan dalam BAHANA ICon SYARIAH yaitu Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan BAHANA ICon SYARIAH;
- e. Hak untuk memperoleh informasi tentang Nilai Aktiva Bersih harian per Unit Penyertaan dan kinerja dari Reksa Dana BAHANA ICon SYARIAH;
- f. Hak untuk mendapatkan laporan bulanan BAHANA ICon SYARIAH, yang memuat informasi antara lain, Penjualan Kembali Unit Penyertaan, Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan dan saldo kepemilikan Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan;
- g. Hak untuk memperoleh laporan-laporan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai laporan Reksa Dana
- h. Hak untuk memperoleh bagian atas hasil likuidasi secara proposional dengan kepemilikan Unit Penyertaan dalam hal BAHANA ICon SYARIAH dibubarkan dan dilikuidasi; dan;
- i. Hak untuk memperoleh laporan keuangan BAHANA ICon SYARIAH tahunan.

BAB XI
PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN

Reksa Dana Syariah Bahana Icon Syariah

Laporan keuangan
tanggal 31 Desember 2025
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
beserta laporan auditor independen/

*Financial statements
as at December 31, 2025
and for the year then ended
with independent auditor's report*

DAFTAR ISI/ CONTENTS

	Halaman/ Page	
Surat Pernyataan Manajer Investasi		<i>Investment Manager Statement Letter</i>
Surat Pernyataan Bank Kustodian		<i>Custodian Bank Statement Letter</i>
Laporan Auditor Independen		<i>Independent Auditors' Report</i>
Laporan Keuangan		<i>Financial Statements</i>
Laporan Posisi Keuangan	1-2	<i>Statements of Financial Position</i>
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	3	<i>Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>
Laporan Perubahan Aset Bersih	4	<i>Statements of Changes in Net Assets</i>
Laporan Arus Kas	5	<i>Statements of Cash Flows</i>
Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat	6	<i>Statements of Sources and Distribution of Zakat</i>
Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan	7	<i>Statements of Sources and Uses of Qardhul Hasan Funds</i>
Catatan atas Laporan Keuangan	8-44	<i>Notes to the Financial Statements</i>

**SURAT PERNYATAAN
MANAJER INVESTASI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2025
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT**

**REKSA DANA SYARIAH
BAHANA ICON SYARIAH**

**INVESTMENT MANAGER'S
STATEMENT LETTER
REGARDING THE RESPONSIBILITY
FOR THE FINANCIAL STATEMENTS
AS AT DECEMBER 31, 2025
AND FOR THE YEAR
THEN ENDED**

**REKSA DANA SYARIAH
BAHANA ICON SYARIAH**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

The Undersigned:

Manajer Investasi/Investment Manager

Nama/Name

Alamat Kantor/Office Address

Nomor Telepon/Telephone Number

Jabatan/Title

: **Danica Adhitama**

: Graha CIMB Niaga 21st Floor

: Jl. Jend. Sudirman Kav.58, Jakarta 12190

: (021) 2505277

: Plt. Presiden Direktur merangkap Direktur Pemasaran/
*Acting President Director concurrently as Marketing
Director*

Menyatakan bahwa:

Declare that:

1. Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan **REKSA DANA SYARIAH BAHANA ICON SYARIAH** ("Reksa Dana") sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.
2. Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana telah dimuat secara lengkap dan benar.
b. Laporan keuangan Reksa Dana tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern Reksa Dana.

1. *Investment Manager are responsible for the preparation and presentation of the financial statements of **REKSA DANA SYARIAH BAHANA ICON SYARIAH** ("the Mutual Fund") in accordance with each party's duties and responsibilities as Investment Manager pursuant to the Collective Investment Contract of the Fund and the prevailing laws and regulations.*
2. *The financial statements of the Mutual Fund have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.*
3. a. *All information has been fully and correctly disclosed in the financial statements of the Mutual Fund.*
b. *The financial statements of the Mutual Fund do not contain false material information or fact, nor do they omit material information or fact.*
4. *Responsible for the Mutual Fund's internal control system.*

Jakarta, 24 Februari 2026/February 24, 2026

atas nama dan mewakili Manajer Investasi/
on behalf of Investment Manager

PT Bahana TCW Investment Management




Danica Adhitama

Plt. Presiden Direktur merangkap Direktur Pemasaran/
Acting President Director concurrently as Marketing Director

**SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
TERSEBUT**

**REKSA DANA SYARIAH
BAHANA ICON SYARIAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Koslina
Alamat Kantor : World Trade Centre II
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29-31
Jakarta 12920
Nomor telepon : +6221 255 50222
Jabatan : Head of Financing and Securities
Services, Financial Markets

Bertindak berdasarkan *Power of Attorney* tertanggal 20 April 2021 dengan demikian sah mewakili **STANDARD CHARTERED BANK**, Cabang Jakarta, menyatakan bahwa:

1. Sesuai dengan surat edaran BAPEPAM & LK No: SE-02/BL/2011 kepada seluruh Direksi Manajer Investasi dan Bank Kustodian Produk Investasi berbasis KIK tertanggal 30 Maret 2011 dan Surat Otoritas Jasa Keuangan No.S-469/D.04/2013 tanggal 24 Desember 2013 perihal Laporan Keuangan Tahunan Produk Investasi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK), **STANDARD CHARTERED BANK**, Cabang Jakarta, Kantor Cabang suatu bank yang didirikan berdasarkan hukum Negara Kerajaan Inggris ("**Bank Kustodian**"), dalam kepastiannya sebagai bank kustodian dari **REKSA DANA SYARIAH BAHANA ICON SYARIAH** ("**Reksa Dana**") bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Reksa Dana.
2. Laporan Keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

**CUSTODIAN BANK'S STATEMENT
REGARDING THE RESPONSIBILITY
FOR THE FINANCIAL STATEMENTS
AS AT DECEMBER 31, 2025 AND
FOR THE YEAR
THEN ENDED**

**REKSA DANA SYARIAH
BAHANA ICON SYARIAH**

The undersigned:

Name : Koslina
Office Address : World Trade Centre II
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29-31
Jakarta 12920
Phone Number : +6221 255 50222
Title : Head of Financing and Securities
Services, Financial Markets

*Act based on Power Attorney dated 20 April 2021 therefore validly acting for and on behalf of **STANDARD CHARTERED BANK**, Jakarta Branch, declare that:*

1. *Pursuant to the Circular Letter of Bapepam & LK No: SE-02/BL/2011 addressed to all Directors of Investment Managers and Custodian Banks of Investment Product under the CIC dated 30 March 2011 and the Financial Services Authority Letter No. S-469/D.04/2013 dated 24th December 2013 regarding the Annual Financial Statements of Investment Products in form of Collective Investment Contract (CIC), **STANDARD CHARTERED BANK**, Jakarta Branch, the Branch Office of the company established under the laws of England (the "**Custodian Bank**"), in its capacity as the custodian bank **REKSA DANA SYARIAH BAHANA ICON SYARIAH** (the "**Fund**") is responsible for the preparation and presentation of the Financial Statements of the Fund.*
2. *These financial statements of the Fund have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.*

3. Bank Kustodian hanya bertanggungjawab atas Laporan Keuangan Reksa Dana ini sejauh kewajiban dan tanggungjawabnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana seperti ditentukan dalam KIK.
4. Dengan memperhatikan alinea tersebut di atas, Bank Kustodian menegaskan bahwa:
- a. Semua informasi yang diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana telah diberitahukan sepenuhnya dan dengan benar dalam Laporan Keuangan Tahunan Reksa Dana; dan
- b. Laporan Keuangan Reksa Dana, berdasarkan pengetahuan terbaik Bank Kustodian, tidak berisi informasi atau fakta yang material yang salah, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material yang akan atau harus diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana.
5. Bank Kustodian memberlakukan prosedur pengendalian internal kontrol dalam mengadministrasikan Reksa Dana, sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawabnya seperti yang ditentukan dalam KIK.
3. *The Custodian Bank is only responsible for these Financial Statements of the Fund to the extent of its obligations and responsibilities as a Custodian Bank of the Fund as set out in the CIC.*
4. *Subject to the foregoing paragraphs, the Custodian Bank confirms that:*
- a. *All information which is known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund has been fully and correctly disclosed in these Annual Financial Statement of the Fund; and*
- b. *These Financial Statements of the Fund, do not to the best of its knowledge, contain false material information or facts, nor do they omit material information or facts which would or should be known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund.*
5. *The Custodian Bank applies its internal control procedures in administering the Fund, in accordance with its obligations and responsibilities set out in the CIC.*

Jakarta, 24 Februari 2026/ February 24, 2026

Untuk dan atas nama Bank Kustodian

For and on behalf of Custodian Bank



Koslina

Head of Financing and Securities Services,
Financial Markets



Laporan Auditor Independen

Laporan No. : 00224/2.1133/AU.1/09/0305-4/1/II/2026

**Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian
Reksa Dana Syariah Bahana Icon Syariah**

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana Syariah Bahana Icon Syariah ("Reksa Dana"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2025, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih, dan laporan arus kas, laporan sumber dan penyaluran dana zakat, dan laporan sumber dan penggunaan dana kabajikan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana tanggal 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Reksa Dana berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Independent Auditor's Report

Report No. : 00224/2.1133/AU.1/09/0305-4/1/II/2026

**The Unit Holders, Investment Manager and Custodian Bank
Reksa Dana Syariah Bahana Icon Syariah**

Opinion

We have audited the financial statements of Reksa Dana Syariah Bahana Icon Syariah ("the Mutual Fund"), which comprise the statement of financial position as at December 31, 2025, and the statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in net asset and statement of cash flows, statement of sources and distribution of zakat, and statement of sources and uses of qardhul hasan funds for the year then ended, and notes to the financial statements, including material accounting policies information.

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the Mutual Fund as at December 31, 2025, and its financial performance and its cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Mutual Fund in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

**PKF****Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono,
Retno, Palilingan & Rekan****Laporan Auditor Independen (lanjutan)*****Independent Auditor's Report (continued)*****Laporan No. : 00224/2.1133/AU.1/09/0305-
4/1/II/2026 (lanjutan)*****Report No. : 00224/2.1133/AU.1/09/0305-
4/1/II/2026 (continued)*****Hal Audit Utama*****Key Audit Matters***

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling material dalam audit kami atas laporan keuangan periode kini. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan terkait, kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.

Key audit matters are those matters that, in our professional judgement, were of most material in our audit of the financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.

Hal Audit Utama yang teridentifikasi dalam audit kami diuraikan sebagai berikut:

The Key Audit Matters identified in our audit is outline as follows:

Penilaian dan Keberadaan Portofolio Efek***Valuation and Existence of Investment Portfolio***

Portofolio efek merupakan bagian material dari Aset Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2025.

The Investment portfolio constitutes a material part of the Mutual Fund Assets as at December 31, 2025.

Kami fokus pada penilaian dan keberadaan atas portofolio efek. Jumlah portofolio efek Reksa Dana adalah sebesar Rp 76.577.305.650 atau 95,97% dari total aset. Merujuk pada catatan 4 dalam laporan keuangan atas portofolio efek pada tanggal 31 Desember 2025.

We focus on the valuation and existence of an investment portfolios. The total investment portfolios of the Mutual Fund Rp 76,577,305,650 or 95.97% from total assets. Refer to note 4 in the financial statements of the investment portfolios as at December 31, 2025.

Bagaimana audit kami merespon Hal Audit Utama***How our audit addressed the Key Audit Matter***

- Kami menilai kesesuaian kebijakan akuntansi yang diterapkan Reksa Dana dengan Standar Akuntansi Keuangan.
- Kami melakukan uji pengendalian untuk menentukan efektivitas desain dan operasi pengendalian intern atas transaksi portofolio efek.

- *We assessed conformity of accounting policies applied by the Mutual Fund with Financial Accounting Standards.*
- *We conducted test of control to determine effectiveness of design and operation of internal control over investment portfolio transactions.*

**PKF****Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono,
Retno, Palilingan & Rekan****Laporan Auditor Independen (lanjutan)*****Independent Auditor's Report (continued)*****Laporan No. : 00224/2.1133/AU.1/09/0305-
4/1/II/2026 (lanjutan)*****Report No. : 00224/2.1133/AU.1/09/0305-
4/1/II/2026 (continued)*****Hal Audit Utama (lanjutan)*****Key Audit Matters (continued)***

- Kami membandingkan nilai wajar portofolio efek berdasarkan laporan keuangan yang kami terima dari Bank Kustodian dan Manajer Investasi dengan harga kuotasi di pasar aktif atau input lain selain harga kuotasian.
 - Berdasarkan uji petik, kami memeriksa transaksi pembelian dan penjualan atas portofolio efek Reksa Dana.
 - Kami melakukan perhitungan matematis terhadap pendapatan investasi termasuk keuntungan atau kerugian yang telah atau belum direalisasi.
 - Kami juga menilai kecukupan pengungkapan terkait yang disajikan dalam catatan 2d, 3, 4, dan 14 atas laporan keuangan.
- *We compared fair value of investment portfolio based on the financial statements received from the Custodian Bank and the Investment Manager with quoted prices in active market or any other input other than quoted prices.*
 - *Based on sample basis, we examined purchase and sale transactions of the Mutual Fund's investment portfolios.*
 - *We performed mathematical calculations of investment income including realized or unrealized gains or losses.*
 - *We assessed the adequacy of related disclosures provided in notes 2d, 3, 4 and 14 to the financial statements.*

Tanggung Jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan***Responsibilities of Investment Manager and Custodian Bank and Those Charged with Governance for the Financial Statements***

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

The Investment Manager and Custodian Bank are responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as investment manager and custodian bank determines are necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.



PKF

**Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono,
Retno, Palilingan & Rekan**

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Independent Auditor's Report (continued)

**Laporan No. : 00224/2.1133/AU.1/09/0305-
4/1/II/2026 (lanjutan)**

***Report No. : 00224/2.1133/AU.1/09/0305-
4/1/II/2026 (continued)***

**Tanggung Jawab Manajer Investasi dan Bank
Kustodian dan Pihak yang Bertanggung Jawab
atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan
(lanjutan)**

***Responsibilities of Investment Manager and
Custodian Bank and Those Charged with
Governance for the Financial Statements
(continued)***

Dalam penyusunan laporan keuangan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Reksa Dana dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali Manajer Investasi dan Bank Kustodian memiliki intensi untuk melikuidasi Reksa Dana atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

In preparing the financial statements, investment manager and custodian bank are responsible for assessing the Mutual Fund's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless investment manager and custodian bank either intends to liquidate the Mutual Fund or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Reksa Dana.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Mutual Fund's financial reporting process.

**Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas
Laporan Keuangan**

***Auditor's Responsibilities for the Audit of the
Financial Statements***

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

**PKF****Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono,
Retno, Palilingan & Rekan****Laporan Auditor Independen (lanjutan)*****Independent Auditor's Report (continued)*****Laporan No. : 00224/2.1133/AU.1/09/0305-
4/1/II/2026 (lanjutan)*****Report No. : 00224/2.1133/AU.1/09/0305-
4/1/II/2026 (continued)*****Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas
Laporan Keuangan*****Auditor's Responsibilities for the Audit of the
Financial Statements***

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Reksa Dana.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Company's internal control.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.



PKF

**Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono,
Retno, Palilingan & Rekan**

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

**Laporan No. : 00224/2.1133/AU.1/09/0305-
4/1/II/2026 (lanjutan)**

**Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas
Laporan Keuangan (lanjutan)**

- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Reksa Dana untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Reksa Dana tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Independent Auditor's Report (continued)

***Report No. : 00224/2.1133/AU.1/09/0305-
4/1/II/2026 (continued)***

***Auditor's Responsibilities for the Audit of the
Financial Statements (continued)***

- *Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.*
- *Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.*

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.



PKF

**Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono,
Retno, Palilingan & Rekan**

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Independent Auditor's Report (continued)

**Laporan No. : 00224/2.1133/AU.1/09/0305-
4/1/II/2026 (lanjutan)**

***Report No. : 00224/2.1133/AU.1/09/0305-
4/1/II/2026 (continued)***

**Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas
Laporan Keuangan (lanjutan)**

***Auditor's Responsibilities for the Audit of the
Financial Statements (continued)***

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan, jika relevan, pengamanan terkait.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama dalam laporan auditor kami, kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the Financial Statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan

Santoso Chandra, S.E., M.M., Ak., CPA, CA

Registrasi Akuntan Publik/ *Public Accountant Registration* No. AP.0305



24 Februari 2026/ *February 24, 2026*

**REKSA DANA SYARIAH
BAHANA ICON SYARIAH
LAPORAN POSISI KEUANGAN**
Per 31 Desember 2025

**REKSA DANA SYARIAH
BAHANA ICON SYARIAH
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION**
As at December 31, 2025

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

	2025	Catatan/ Notes	2024	
ASET				ASSETS
Portofolio efek				Investment portfolios
Efek bersifat ekuitas				Equity instruments
(harga perolehan				(cost of
Rp 55.394.470.473				Rp 55,394,470,473
pada tahun 2025 dan				in 2025 and
Rp 16.924.075.220				Rp 16,924,075,220
pada tahun 2024)	61.877.305.650	2c,2d,3,4,14	16.924.075.220	in 2024)
Instrumen pasar uang	14.700.000.000	2c,2d,3,4	-	Money market instruments
Total portofolio efek	76.577.305.650		16.924.075.220	Total investment portfolios
Kas	3.173.132.259	2d,5	3.281.163.835	Cash
Piutang transaksi efek	-	2f,6	1.204.043.842	Security transaction receivables
Piutang bagi hasil dan				Profit sharing and dividend
dividen	13.719.452	2d,2e,7	-	receivables
Piutang atas pemesanan				Receivables on
unit penyertaan	28.933.242	2e,8	-	subscription
Piutang lain-lain	-	2d	8.820	Other receivable
Pajak dibayar di muka	-	2f,15a	32.046	Prepaid tax
TOTAL ASET	79.793.090.603		21.409.323.763	TOTAL ASSETS
LIABILITAS				LIABILITIES
Uang muka diterima atas				Advance for subscription
pemesanan unit				of investment units
penyertaan	1.311.528.882	2d,9	347.932.036	Security transaction
Utang transaksi efek	-	2d,10	516.115.002	payable
Liabilitas atas pembelian				Liabilities for redemption
kembali unit penyertaan	1.289.062.713	2d,11	14.863.694	of investment units
Beban akrual	156.969.980	2d,2e,2g,12	58.856.311	Accrued expenses
Liabilitas atas biaya				Liabilities for redemption
pembelian kembali unit				fee of investment units
penyertaan	19.746.978	2d,13	16.672.139	Other tax payables
Utang pajak lainnya	1.055.728	2e,15b	204.539	
TOTAL LIABILITAS	2.778.364.281		954.643.721	TOTAL LIABILITIES

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to these financial statements form an integral part of these financial statements as a whole.

**REKSA DANA SYARIAH
BAHANA ICON SYARIAH
LAPORAN POSISI KEUANGAN
(Lanjutan)
Per 31 Desember 2025**

**REKSA DANA SYARIAH
BAHANA ICON SYARIAH
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
(Continued)
As at December 31, 2025**

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

	2025	Catatan/ Notes	2024	
TOTAL NILAI ASET BERSIH	<u>77.014.726.322</u>		<u>20.454.680.042</u>	TOTAL NET ASSETS VALUE
JUMLAH UNIT PENYERTAAN BEREDAR	50.425.908,7425	16	19.939.630,0890	TOTAL OUTSTANDING INVESTMENT UNITS
NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN				NET ASSETS VALUE PER INVESTMENT UNIT
KELAS G	<u>1.527,28</u>		<u>830,01</u>	CLASS G
KELAS I	<u>-</u>		<u>-</u>	CLASS I

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to these financial statements form an integral part of these financial statements as a whole.

**REKSA DANA SYARIAH
BAHANA ICON SYARIAH
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2025

**REKSA DANA SYARIAH
BAHANA ICON SYARIAH
STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND
OTHER COMPREHENSIVE INCOME**

For the year ended
December 31, 2025

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

	2025	Catatan/ Notes	2024	
PENDAPATAN				INCOME
Pendapatan Investasi				Investment Income
Pendapatan bagi hasil	124.648.767	2e,17	60.961.448	Profit sharing income
Dividen	575.714.948	2e	805.998.430	Dividend
Keuntungan investasi yang telah direalisasi	9.514.631.398	2d,2e	1.178.682.404	Realized gain on investments
Keuntungan investasi yang belum direalisasi	5.726.925.439	2d,2e	1.330.777.103	Unrealized gain on investments
TOTAL PENDAPATAN	<u>15.941.920.552</u>		<u>3.376.419.385</u>	TOTAL INCOME
BEBAN				EXPENSES
Beban Investasi				Investment Expenses
Beban pengelolaan investasi	(636.745.152)	2e,18, 21	(389.333.702)	Investment management fees
Beban kustodian	(31.837.258)	2e,19	(19.465.778)	Custodian fees
Beban lain-lain	(427.139.283)	2e,20	(163.022.427)	Other expenses
TOTAL BEBAN	<u>(1.095.721.693)</u>		<u>(571.821.907)</u>	TOTAL EXPENSES
LABA SEBELUM PAJAK	<u>14.846.198.859</u>		<u>2.804.597.478</u>	PROFIT BEFORE TAX
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	-	2f,3,15d	-	INCOME TAX EXPENSE
LABA TAHUN BERJALAN	<u>14.846.198.859</u>		<u>2.804.597.478</u>	PROFIT CURRENT YEAR
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	<u>-</u>		<u>-</u>	OTHER COMPREHENSIVE INCOME CURRENT YEAR AFTER TAX
PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	<u>14.846.198.859</u>		<u>2.804.597.478</u>	COMPREHENSIVE INCOME FOR THE CURRENT YEAR

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to these financial statements form an integral part of these financial statements as a whole.

**REKSA DANA SYARIAH
BAHANA ICON SYARIAH
LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH**
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2025

**REKSA DANA SYARIAH
BAHANA ICON SYARIAH
STATEMENTS OF CHANGES IN NET ASSETS**
For the year ended
December 31, 2025

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

	Transaksi dengan Pemegang Unit Penyertaan/ Transaction with Unit Holders	Total kenaikan Nilai Aset Bersih/ Total increase in Net Assets Value	Total Nilai Aset Bersih/ Total Net Assets Value	
Saldo per 1 Januari 2024	<u>16.368.796.787</u>	<u>226.973.425</u>	<u>16.595.770.212</u>	Balance as at January 1, 2024
Perubahan aset bersih pada tahun 2024				Changes in net assets in 2024
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	2.804.597.478	2.804.597.478	Comprehensive income current year
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan				Transaction with unit holders
Penjualan unit penyertaan	8.217.069.516	-	8.217.069.516	Subscription for investment units
Pembelian kembali unit penyertaan	(7.162.757.164)	-	(7.162.757.164)	Redemption of investment units
Saldo per 31 Desember 2024	<u>17.423.109.139</u>	<u>3.031.570.903</u>	<u>20.454.680.042</u>	Balance as at December 31, 2024
Perubahan aset bersih pada tahun 2025				Changes in net assets in 2025
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	14.846.198.859	14.846.198.859	Comprehensive income current year
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan				Transaction with unit holders
Penjualan unit penyertaan	73.593.072.238	-	73.593.072.238	Subscription for investment units
Pembelian kembali unit penyertaan	(31.879.224.817)	-	(31.879.224.817)	Redemption of investment units
Saldo per 31 Desember 2025	<u>59.136.956.560</u>	<u>17.877.769.762</u>	<u>77.014.726.322</u>	Balance as at December 31, 2025

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to these financial statements form an integral part of these financial statements as a whole.

**REKSA DANA SYARIAH
BAHANA ICON SYARIAH
LAPORAN ARUS KAS**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2025

**REKSA DANA SYARIAH
BAHANA ICON SYARIAH
STATEMENTS OF CASH FLOW**

For the year ended
December 31, 2025

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

	<u>2025</u>	<u>2024</u>	
Arus kas dari aktivitas operasi			Cash flows from operating activities
Pembelian efek bersifat ekuitas	(83.353.711.827)	(19.098.980.495)	Purchases of equity instruments
Penjualan efek bersifat ekuitas	54.329.967.074	17.582.448.943	Proceeds from sale of equity instruments
Penerimaan bagi hasil deposito <i>mudharabah</i>	110.929.315	67.434.873	Receipts of profit sharing on mudharabah deposits
Penerimaan dividen	575.714.948	854.993.530	Receipts of dividend
Penerimaan lain-lain	8.820	-	Receipts of other income
Pembayaran jasa pengelolaan investasi	(543.568.168)	(379.614.252)	Payments of investment management fees
Pembayaran jasa kustodian	(27.178.409)	(18.979.805)	Payments of custodian fees
Pembayaran beban lain-lain	(423.786.608)	(163.061.460)	Payments of other expenses
Pembayaran pajak kini	883.235	974.972	Payments of current tax
Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi	<u>(29.330.741.620)</u>	<u>(1.154.783.694)</u>	Net cash used in operating activities
Arus kas dari aktivitas pendanaan			Cash flows from financing activities
Penerimaan dari penjualan unit penyertaan	74.527.735.842	8.559.901.552	Proceeds from subscription for investment unit
Pembayaran untuk pembelian kembali unit penyertaan	(30.605.025.798)	(7.156.723.276)	Payments on redemption of investment unit
Kas bersih yang dihasilkan dari aktivitas pendanaan	<u>43.922.710.044</u>	<u>1.403.178.276</u>	Net cash provided by financing activities
Kenaikan kas dan setara kas	14.591.968.424	248.394.582	Increase on cash and cash equivalent
Kas dan setara kas pada awal tahun	3.281.163.835	3.032.769.253	Cash and cash equivalent at the beginning of the year
Kas dan setara kas pada akhir tahun	<u>17.873.132.259</u>	<u>3.281.163.835</u>	Cash and cash equivalent at the end of the year
Kas dan setara kas terdiri atas:			Cash and cash equivalent is consist of:
Kas	3.173.132.259	3.281.163.835	Cash
Deposito <i>mudharabah</i>	14.700.000.000	-	Mudharabah deposits
Total kas dan setara kas	<u>17.873.132.259</u>	<u>3.281.163.835</u>	Total cash and cash equivalent

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to these financial statements form an integral part of these financial statements as a whole.

**REKSA DANA SYARIAH
BAHANA ICON SYARIAH
LAPORAN SUMBER DAN
PENYALURAN DANA ZAKAT**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2025

**REKSA DANA SYARIAH
BAHANA ICON SYARIAH
STATEMENTS OF SOURCES AND
DISTRIBUTION OF ZAKAT**

For the year ended
December 31, 2025

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

	2025	2024	
SUMBER DANA ZAKAT			SOURCES OF ZAKAT
Zakat dari dalam Reksa Dana Syariah	-	-	Zakat of the Sharia Mutual Fund
Zakat dari pihak luar Reksa Dana Syariah	-	-	Zakat from outside the Sharia Mutual Fund
Total Sumber Dana Zakat	-	-	Total Sources of Zakat
PENYALURAN DANA ZAKAT KEPADA ENTITAS PENGELOLA ZAKAT			DISTRIBUTION OF ZAKAT FUNDS TO THE ENTITY MANAGEMENT ZAKAT
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH DANA ZAKAT	-	-	INCREASE (DECREASE) ZAKAT FUNDS NET
DANA ZAKAT AWAL TAHUN	-	-	ZAKAT FUNDS AT THE BEGINNING OF THE YEAR
DANA ZAKAT AKHIR TAHUN	-	-	ZAKAT FUNDS AT THE END OF THE YEAR

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to these financial statements form an integral part of these financial statements as a whole.

**REKSA DANA SYARIAH
BAHANA ICON SYARIAH
LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN
DANA KEBAJIKAN**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2025

**REKSA DANA SYARIAH
BAHANA ICON SYARIAH
STATEMENTS OF SOURCES AND USES OF
QARDHUL HASAN FUNDS**

For the year ended
December 31, 2025

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

	<u>2025</u>	<u>2024</u>	
SUMBER DANA KEBAJIKAN			SOURCES OF QARDHUL HASAN FUNDS
Pendapatan non halal – jasa giro	18.621	20.203	Non halal income – current account
Total Sumber Dana Kebajikan	<u>18.621</u>	<u>20.203</u>	Total Sources of Qardhul Hasan Funds
PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN			USES OF QARDHUL HASAN FUNDS
Sumbangan	-	-	Donation
Penggunaan lainnya untuk kepentingan umum	-	-	Other uses for the common good
Total Penggunaan Dana Kebajikan	<u>-</u>	<u>-</u>	Total Uses of Qardhul Hasan Fund
KENAIKAN DANA KEBAJIKAN	18.621	-	INCREASE OF QARDHUL HASAN FUNDS
DANA KEBAJIKAN AWAL TAHUN	20.203	457.309	QARDHUL HASAN FUNDS AT THE BEGINNING OF THE YEAR
DANA PENAMPUNGAN SYARIAH	-	(457.309)	SHARIA ESCROW FUND
DANA KEBAJIKAN AKHIR TAHUN	<u>38.824</u>	<u>20.203</u>	QARDHUL HASAN FUNDS AT THE END OF THE YEAR

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to these financial statements form an integral part of these financial statements as a whole.

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM

Reksa Dana Syariah Bahana Icon Syariah ("Reksa Dana") adalah Reksa Dana bersifat terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-22/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4 Tahun 2023 tanggal 31 Maret 2023 tentang perubahan kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2019 tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah yang berlaku tanggal 13 Desember 2019.

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana antara PT Bahana TCW Investment Management sebagai Manajer Investasi dengan Citibank, N.A., Jakarta sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No. 60 tanggal 12 September 2014 dari Arry Supratno, S.H., Notaris di Jakarta.

Berdasarkan Akta Addendum Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana No. 78 tanggal 16 Desember 2014 yang dibuat di hadapan Arry Supratno, S.H., Notaris di Jakarta mengenai perubahan mengenai nama dan jangka waktu, imbalan jasa pengelolaan Manajer Investasi dan biaya penjualan.

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana diubah dengan Addendum I No. 46 tanggal 7 Desember 2015 di hadapan Notaris yang sama mengenai perubahan-perubahan penyesuaian Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana terhadap Peraturan Regulator Pasar Modal yang berlaku.

Pada tanggal 29 Juni 2016 telah dibuat Addendum pergantian Bank Kustodian serta perubahan dan pernyataan kembali Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana di hadapan Masdiana, S.H., MKn., Notaris di Depok yang dituangkan dalam Addendum II No. 41.

1. GENERAL

Reksa Dana Syariah Bahana Icon Syariah ("the Mutual Fund") an open-ended Mutual Fund in the form of a Collective Investment Contract established under the framework of the Capital Market Law No. 8/1995 concerning chairman of Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency Decree No. KEP-22/PM/1996 dated January 17, 1996, which have been amended several times, the latest by the Financial Services Authority Decree No. 4 years 2023 date March 31, 2023 of Second Amendments to the Financial Services Authority Regulations No. 23/POJK.04/2016 of the Mutual Fund in the form of Collective Investment Contract and the Financial Services Authority Decree No. 33/POJK.04/2019 of Collective Investment Contract and Sharia Mutual Fund Requirements which took effect on December 13, 2019.

The Collective Investment Contract on the Mutual Fund between PT Bahana TCW Investment Management as Investment Manager and Citibank, N.A., Jakarta as the Custodian Bank was stated in Notarial Deed No. 60 dated September 12, 2014 of Arry Supratno, S.H., Notary in Jakarta.

Based on Addendum Deed The Mutual Fund Collective Investment Contract No. 78 dated December 16, 2014 of Arry Supratno, S.H., Notary in Jakarta, Amend to change of name and term, management fee expenses for Investment Manager and subscription fee.

The Mutual Fund's Collective Investment Contract has been changed with Addendum I No. 46 dated December 7, 2015 in front of the same Notary. Those changes are concerning the Mutual Fund's Collective Investment Contract adaptation towards the prevailing capital market regulation as well as investment policy.

On June 29, 2016 has been made Addendum of Custodian Bank replacement and Collective Investment Contracts of The Mutual Fund's in front of Masdiana S.H., MKn., Notary in Depok which has been Notarised by the Addendum II No. 41.

**REKSA DANA SYARIAH
BAHANA ICON SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2025

**REKSA DANA SYARIAH
BAHANA ICON SYARIAH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the year ended
December 31, 2025

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (Lanjutan)

Hal ini dilakukan sehubungan dengan pergantian Bank Kustodian Citibank, N.A., Jakarta menjadi Standard Chartered Bank, cabang Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Otorisasi Jasa Keuangan dengan Surat Keputusan No. S- 845/PM.211/2016 tanggal 6 Juni 2016.

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana kembali diubah dengan Addendum III No. 11 tanggal 9 Oktober 2017 di hadapan Dini Lastari Siburian, S.H., Notaris di Jakarta. Perubahan-perubahan tersebut adalah mengenai penyesuaian Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana terhadap Peraturan Regulator Pasar Modal yang berlaku, perubahan kebijakan investasi, dan penambahan beberapa pasal.

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana kembali diubah dengan addendum IV tanggal 6 Januari 2023 di hadapan Dini Lastari Siburian, S.H., Notaris di Jakarta. Perubahan-perubahan tersebut adalah mengenai perubahan dan penambahan yang berkaitan dengan penambahan fitur *multishare class*.

PT Bahana TCW Investment Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana kembali diubah dengan addendum V No 74 tanggal 28 Mei 2025 di hadapan Dini Lastari Siburian, S.H., Notaris di Jakarta. Perubahan-perubahan tersebut adalah mengenai penyesuaian Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana terhadap Peraturan Regulator Pasar Modal yang berlaku dan penambahan beberapa pasal.

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Komite Investasi terdiri dari:

Ketua : Hari Soeprobo
Anggota : Novi Imelda
: Budi Hikmat

1. GENERAL (Continued)

This was made regarding to Custodian Bank replacement from Citibank, N.A., Jakarta to Standard Chareterd Bank, branch Jakarta. and has been approved from Service Authority Finance No. 845/PM.211/2016 dated June 6, 2016.

The Mutual Fund's Collective Investment Contract amended with Addendum III No. 11 dated October 9, 2017 in front of Dini Lastari Siburian, S.H., Notary in Jakarta. Those changes are the Collective Investment Contract adaptation Mutual Funds Regulatory Capital Market Regulators, investment policy changes, and addition of several articles.

The Mutual Fund Collective Investment Contract was again amended with addendum IV on January 6, 2023 in front of Dini Lastari Siburian, S.H., Notary in Jakarta. These changes are regarding changes and additions related to the addition of the multishare class feature.

PT Bahana TCW Investment Management as Investment Manager support by professional team which consist of Investment Committee and Investment Management Team.

The Mutual Fund Collective Investment Contract was again amended with addendum V No 74 on May 28, 2025 in front of Dini Lastari Siburian, S.H., Notary in Jakarta. Those changes are the Collective Investment Contract adaptation Mutual Funds Regulatory Capital Market Regulators and addition of several articles.

Investment Committee will direct and control the Investment Management Team to implement policies and daily investment strategy in accordance with investment's objective. Investment Committee consist of:

Chairman : Hari Soeprobo
Members : Novi Imelda
: Budi Hikmat

**REKSA DANA SYARIAH
BAHANA ICON SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2025

**REKSA DANA SYARIAH
BAHANA ICON SYARIAH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the year ended
December 31, 2025

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (Lanjutan)

Tujuan investasi Reksa Dana adalah untuk memperoleh tingkat pengembalian yang optimal dalam jangka panjang melalui mayoritas investasi pada Efek Syariah bersifat Ekuitas yang tercantum dalam Daftar Efek Syariah dengan berpegang pada proses investasi yang sistematis, disiplin dan memperhatikan faktor risiko.

Sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif, kekayaan Reksa Dana akan diinvestasikan adalah:

- Minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) pada efek syariah bersifat ekuitas yaitu saham yang terdapat dalam Daftar Efek Syariah dan dicatatkan di Bursa Efek sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta;
- Minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) pada setara kas dan/atau instrumen Syariah Pasar Uang antara lain Surat Berharga Syariah Negara dan/atau Sukuk (Obligasi Syariah), Sertifikat Deposito Syariah, Deposito Syariah dan/atau Efek Syariah Pendapatan Tetap Berbasis Syariah yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Reksa Dana telah memperoleh pernyataan efektif berdasarkan Surat Kepala Eksekutif Otoritas Jasa Keuangan No. S-473/D.04/2014 pada tanggal 10 November 2014.

Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan secara terus menerus sampai dengan sejumlah 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta) Unit Penyertaan. Manajer Investasi dapat menambah jumlah Unit Penyertaan setelah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Otoritas Jasa Keuangan.

Unit Penyertaan Reksa Dana kelas G dan I mempunyai nilai Aset Bersih awal sebesar Rp 1.000 (seribu Rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran Reksa Dana masing-masing kelas.

1. GENERAL (Continued)

The objective of Investment Mutual Fund is to provide an optimal rate of return in long term through the majority of Investment in Sharia Securities is equities/shares listed on Sharia Securities List, which observe to the process of Investment systematic, discipline, and concern to risk factor.

In accordance with the Collective Investment Contract, the assets of the Mutual Fund will be invested in:

- *Minimum 80% (eighty percent) and maximum of 100% (one hundred percent) on Sharia Securities is equities listed on Sharia Securities List and Indonesia Stock Exchange according to the prevailing laws;*
- *Minimum 0% (zero percent) and maximum 20% (twenty percent) on cash and or Sharia Money Market Securities (instruments) among others Sharia Based Government Securities and/or sukuk (sharia bonds), Certificates of Deposit Sharia, Deposit Sharia, and/or Sharia Fixed Income Securities which has a maturity of less than 1 year and published by prevailing laws and regulations in Indonesia.*

The Mutual Fund obtained a Notice of Effectivity of its operation from the Chief Executive of Financial Agency Services based on his Decision Letter No. S-473/D.04/2014 dated November 10, 2014.

Investment Manager, may issued a Public Offering of Investment Units on an ongoing basis, up to 2,500,000,000 (two billion and five hundred million) Investment Units. The Investment Manager may increase the number of Investment Units after obtaining prior approval from the Financial Services Authority.

The Investment Units of Class G and I Mutual Funds have an initial Net Asset value of IDR 1,000 (one thousand Rupiah) per Investment Unit on the first day of Mutual Fund offering, for each classes.

**REKSA DANA SYARIAH
BAHANA ICON SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2025

**REKSA DANA SYARIAH
BAHANA ICON SYARIAH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the year ended
December 31, 2025

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (Lanjutan)

Manajer Investasi dapat menambah jumlah Kelas Unit Penyertaan dan dapat melakukan penutupan Kelas Unit Penyertaan dengan melakukan perubahan Kontrak Investasi Kolektif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Perjanjian ("Akad") antara Manajer Investasi dan pemegang unit penyertaan berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana merupakan akad yang dilakukan secara Wakalah, yaitu pemegang unit penyertaan memberikan mandat kepada Manajer Investasi untuk melakukan investasi bagi kepentingan pemegang unit penyertaan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana.

Sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana, Manajer Investasi akan melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan Reksa Dana secara terus menerus sampai dengan sejumlah 2.500.000.000 Unit Penyertaan. Setiap Unit Penyertaan mempunyai Nilai Aset Bersih awal sebesar Rp 1.000 pada hari pertama Penawaran Umum.

Pada tanggal 3 Maret 2025, Reksa Dana memperoleh surat Pernyataan Kesesuaian Syariah yang menyatakan bahwa struktur serta dokumentasi penerbitan Reksa Dana secara umum tidak bertentangan dengan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia dan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

Transaksi Unit Penyertaan dan Nilai Aset Bersih per Unit Penyertaan dipublikasikan hanya pada hari bursa. Hari terakhir bursa di bulan Desember 2025 dan 2024 adalah tanggal 30 Desember 2025 dan 2024. Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 ini disajikan berdasarkan posisi aset bersih Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

1. GENERAL (Continued)

The Investment Manager may increase the number of Investment Unit Classes and may close Investment Unit Classes by making changes to the Collective Investment Contract in accordance with applicable laws and regulations.

Agreement ("Akad") between the Investment Manager and the holders of investment unit under the Mutual Fund's Collective Investment Contract of the Mutual Fund is conducted under Wakalah contract, in which the holders of investment unit give mandate to the Investment Manager to make investments for the benefit of holders of investment units in accordance with the provisions of the Mutual Fund's Collective Investment Contract.

According to Collective Investment Contract on the Mutual Fund, the Investment Manager offered the number of Investment Units to be continuously until 2,500,000,000 Investment Units. The initial Net Asset Value of Rp 1,000 in the first offering period.

In March 3, 2025, the Mutual Fund obtains a Shari'a Compliance Statement stating that the structure and documentation of the issuance of Mutual Funds is generally not inconsistent with the fatwa of the Sharia Council of Ulama and Sharia Principles in Capital Market.

Transactions of Unit Holders and Net Asset Value per Unit Holders were published only on the bourse day. The last day of the bourse in December 2025 and 2024 was December 30, 2025 and 2024. The financial statement of the Mutual Fund for the years ended December 31, 2025 and 2024 were presented based on the position of the Mutual Fund's net assets on December 31, 2025 and 2024.

**REKSA DANA SYARIAH
BAHANA ICON SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2025

**REKSA DANA SYARIAH
BAHANA ICON SYARIAH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the year ended
December 31, 2025

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (Lanjutan)

Laporan keuangan telah disetujui untuk diterbitkan oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian Reksa Dana pada tanggal 24 Februari 2026. Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas laporan keuangan Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL

Berikut ini adalah dasar penyajian laporan keuangan dan informasi kebijakan akuntansi material yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Reksa Dana.

a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang mencakup pernyataan dan interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia.

Laporan keuangan juga disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2020 Tentang Penyusunan Laporan Keuangan Produk Investasi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 14/SEOJK.04/2020 tentang Pedoman Perlakuan Akuntansi Produk Investasi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Berdasarkan PSAK 401, entitas syariah termasuk Reksa Dana Syariah, memerlukan penyesuaian-penyesuaian terhadap penyajian laporan keuangannya. Sehingga, laporan Reksa Dana disajikan sebagai berikut:

1. GENERAL (Continued)

These financial statements were authorized for issue by the Mutual Fund Investment Manager and Custodian Bank on February 24, 2026. Investment Manager and Custodian Bank are responsible for the Mutual Fund's financial statement in accordance with each party's duties and responsibilities as Investment Manager and Custodian Bank pursuant to the Collective Investment Contract of the Mutual Fund and the prevailing laws regulations.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION

Presented below are basis of preparation of the financial statements and the material accounting policy adopted in the preparing the financial statements of the Mutual Fund.

a. Basis of Preparation of the Financial Statements

The financial statements have been prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, which include statements and interpretations issued by the Indonesian Institute of Accountants' Financial Accounting Standards Board.

The financial statements have also been prepared and presented in accordance with Financial Services Authority Regulations No. 33/POJK.04/2020 regarding Preparation of the Financial Statements Investment Product in the form of Collective Investment Contract and Financial Services Authority Circular Letter No. 14/SEOJK.04/2020 regarding Guidelines on Accounting Treatment of Investment Product In the form of Collective Investment Contract.

Based on SFAS 401, sharia entities, including Sharia Mutual Funds, require modifications to the presentation of the financial statements. Thus, the financial statements of the Mutual Funds are presented as follows:

**REKSA DANA SYARIAH
BAHANA ICON SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2025

**REKSA DANA SYARIAH
BAHANA ICON SYARIAH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the year ended
December 31, 2025

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL**

**a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan
(lanjutan)**

1. Laporan Posisi Keuangan
2. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain
3. Laporan Perubahan Aset Bersih
4. Laporan Arus Kas
5. Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat
6. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan
7. Catatan atas Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep biaya perolehan (*historical cost*), kecuali untuk investasi pada aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep akrual kecuali arus kas. Laporan arus kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran yang diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi dan pendanaan dengan menggunakan metode langsung. Untuk tujuan laporan arus kas, kas dan setara kas mencakup kas di bank serta deposito *mudharabah* yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang.

Laporan Sumber dan Penyaluran Zakat merupakan laporan yang menunjukkan sumber dana, penyaluran dalam jangka waktu tertentu serta dana zakat yang belum disalurkan pada tanggal tertentu.

Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan merupakan laporan yang menunjukkan sumber dan penggunaan dana kebajikan selama jangka waktu tertentu serta saldo dana kebajikan pada tanggal tertentu.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION**

a. Basis of Preparation of the Financial Statements (continued)

1. Statement of Financial Position
2. Statement of Profit or Loss and Others Comprehensive Income
3. Statement of Changes in Net Assets
4. Statement of Cash Flows
5. Statement of Sources and Distribution of Zakat
6. Statement of Sources and Uses of Qardhul Hasan Funds
7. Notes to Financial Position

The financial statements have been prepared based on the historical cost basis except for financial instruments at fair value through profit or loss.

Financial statement prepared based on the accrual concept except for cash flows. The statements of cash flows present information on receipts and payments that classified into operating and financing activities using the direct method. For the purpose of cash flow statement, cash and cash equivalents include cash in banks and time deposits with matured of three months or less.

Statement of Sources and Distribution of Zakat Funds is a report that shows the source of funds, distribution within a certain period as well as at zakat funds which have not been distributed on a certain date.

Statement of Sources and Uses of Qardhul Hasan Funds is a report that shows the sources and uses of qardhul hasan funds for a certain period and qardhul hasan fund balance at a certain date.

**REKSA DANA SYARIAH
BAHANA ICON SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2025

**REKSA DANA SYARIAH
BAHANA ICON SYARIAH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the year ended
December 31, 2025

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (Lanjutan)**

**a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan
(lanjutan)**

Sumber dana kebajikan berasal dari pendapatan jasa giro dari bank konvensional (pendapatan *non-halal*). Sesuai prinsip syariah, Reksa Dana tidak mengakui pendapatan atas jasa giro tersebut karena mengandung unsur bunga/riba. Dana kebajikan digunakan untuk dana sosial berupa sumbangan dimana Reksa Dana tidak meminta pertanggungjawaban atas penggunaan sumbangan tersebut.

Seluruh angka dalam laporan keuangan ini, kecuali dinyatakan secara khusus, dinyatakan dalam Rupiah penuh, yang juga merupakan mata uang fungsional Reksa Dana.

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan Manajer Investasi Reksa Dana membuat estimasi dan asumsi yang memengaruhi kebijakan akuntansi dan jumlah yang dilaporkan atas aset, kewajiban, pendapatan, dan beban.

Walaupun estimasi dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik Manajer Investasi atas kejadian dan tindakan saat ini, realisasi mungkin berbeda dengan jumlah yang diestimasi semula.

b. Nilai Aset Bersih Reksa Dana

Nilai Aset Bersih Reksa Dana dihitung dan ditentukan pada setiap akhir hari bursa dengan menggunakan nilai pasar wajar.

Nilai Aset Bersih per unit penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aset Bersih Reksa Dana pada setiap akhir hari bursa dibagi dengan jumlah unit penyertaan yang beredar.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (Continued)**

**a. Basis of Preparation of the Financial
Statements (continued)**

The source of charity funds comes from giro service income from conventional banks (*non-halal income*). According to sharia principles, Mutual Funds do not recognize income from giro services because they contain elements of interest/riba. Charity funds are used for social funds in the form of donations where Mutual Funds do not ask for accountability for the use of these donations.

Figures in the financial statements are expressed in full amount of Indonesian Rupiah unless otherwise stated, which is also the functional currency of the Mutual Fund.

The preparation of the financial statements in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards requires the Mutual Fund Investment Manager to make estimates and assumptions that affect the application of accounting policies and the reported amounts of assets, liabilities, incomes, and expenses.

Although the estimates are based on the best knowledge of the Investment Manager for the incident and the current action, the realization may differ from those estimates.

b. Net Assets Value of the Mutual Fund

The Net Assets Value of the Mutual Fund is calculated and determined at the end of each bourse day by using the fair market value.

The Net Assets Value per investment unit is calculated by dividing the Net Assets Value of the Mutual Fund at the end of each bourse day by the total outstanding investment units.

**REKSA DANA SYARIAH
BAHANA ICON SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2025

**REKSA DANA SYARIAH
BAHANA ICON SYARIAH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the year ended
December 31, 2025

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (Lanjutan)**

c. Portofolio Efek

Portofolio efek terdiri dari efek bersifat ekuitas dan instrumen pasar uang.

d. Instrumen Keuangan

Klasifikasi

Reksa Dana mengklasifikasikan investasinya pada efek ekuitas dalam kategori aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Aset keuangan yang diklasifikasi sebagai pinjaman dan piutang termasuk didalamnya deposito *mudharabah*, kas di bank, piutang transaksi efek, piutang bagi hasil dan dividen, dan piutang lain-lain diukur pada biaya perolehan di amortisasi.

Investasi pada deposito *mudharabah* disajikan sebesar biaya perolehan sesuai dengan PSAK 405 tentang "Akuntansi *Mudharabah*".

Liabilitas keuangan yang tidak diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi termasuk didalamnya uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan, utang transaksi efek, liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan, beban akrual, liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan, liabilitas atas biaya penjualan unit penyertaan, dan utang lain-lain diukur pada biaya perolehan di amortisasi.

Pengakuan

Reksa Dana mengakui aset keuangan dan liabilitas keuangan pada saat Reksa Dana menjadi salah satu pihak dalam ketentuan kontrak instrumen tersebut.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (Continued)**

c. Investment Portfolios

Investment portfolios are consist of equity instruments and money market instruments.

d. Financial Investments

Classification

The Mutual Fund has classified investments in equity instruments into the financial assets at fair value through profit or loss category.

Financial assets that are classified as loans and receivables include mudharabah deposits, cash in bank, securities transaction receivables, profit sharing and dividend receivables, and other receivables are measured at amortized cost.

Investments in mudharabah deposits are presented at cost in accordance with SFAS 405, "Accounting for Mudharabah".

Financial liabilities that are not measured at fair value through profit or loss include advances on subscription of investment units, securities transaction payable, liabilities for redemption of investment units, accrued expenses, liabilities for redemption fee of investment units, liabilities for subscription fee of investment units, and other payables are measured at amortized cost.

Recognition

The Mutual Fund recognized financial assets and financial liabilities on the date it becomes a party to contractual provision of the instruments.

**REKSA DANA SYARIAH
BAHANA ICON SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2025

**REKSA DANA SYARIAH
BAHANA ICON SYARIAH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the year ended
December 31, 2025

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (Lanjutan)**

d. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Pengakuan (lanjutan)

Reksa Dana mengakui aset keuangan dan liabilitas keuangan pada saat Reksa Dana menjadi salah satu pihak dalam ketentuan kontrak instrumen tersebut.

Pembelian aset keuangan yang lazim diakui menggunakan tanggal perdagangan. Sejak tanggal tersebut keuntungan dan kerugian atas perubahan dari nilai wajar diakui.

Pengukuran

Pada saat pengakuan awal aset keuangan atau liabilitas keuangan diukur pada nilai wajarnya.

Dalam hal aset keuangan atau liabilitas keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, nilai wajar tersebut ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan atau penerbitan aset keuangan atau liabilitas keuangan tersebut.

Penurunan Nilai

Aset keuangan yang disajikan sebesar biaya perolehan atau biaya perolehan yang diamortisasi, dievaluasi setiap tanggal laporan posisi keuangan, untuk menentukan apakah terdapat bukti objektif atas penurunan nilai.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (Continued)**

d. Financial Investments (continued)

Recognition (continued)

The Mutual Fund recognized financial assets and financial liabilities on the date it becomes a party to contractual provision of the instruments.

A regular way purchase of financial assets is recognized using trade date. From that date any gains and losses from changes in fair value of the financial assets or financial liabilities are recognized.

Measurement

A financial assets or financial liabilities is measured initially at its fair value.

In the case of a financial assets or financial liabilities is not measured at fair value through profit or loss, the fair value plus transaction costs those are directly attributable to the acquisition or issuance of the financial assets or financial liabilities.

Impairment

Financial assets that are stated at cost or at amortized cost are reviewed at each statements offinancial position date to determine whether there is objective evidence of impairment.

**REKSA DANA SYARIAH
BAHANA ICON SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2025

**REKSA DANA SYARIAH
BAHANA ICON SYARIAH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the year ended
December 31, 2025

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (Lanjutan)**

d. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Penurunan Nilai (lanjutan)

Aset keuangan atau kelompok aset keuangan diturunkan nilainya dan kerugian penurunan nilai telah terjadi, jika dan hanya jika, terdapat bukti objektif mengenai penurunan nilai tersebut sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset tersebut ("peristiwa yang merugikan"), dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal.

Manajer Investasi berkeyakinan tidak terdapat penurunan nilai atas aset keuangan pada tanggal 31 Desember 2025.

Penghentian Pengakuan

Reksa Dana menghentikan pengakuan aset keuangan pada saat hak kontraktual untuk menerima arus kas dari aset keuangan berakhir atau aset keuangan tersebut ditransfer, dan transfer tersebut memenuhi kriteria penghentian pengakuan.

Reksa Dana menggunakan metode rata-rata tertimbang dalam menentukan keuntungan (kerugian) yang direalisasi pada saat penghentian pengakuan.

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya ketika liabilitas keuangan yang ditetapkan dalam kontrak dihentikan, dibatalkan, atau kedaluwarsa.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (Continued)**

d. Financial Investments (continued)

Impairment (continued)

Impairment losses are incurred only if there is objective evidence of impairment as a result of one or more events that occurred after the initial recognition of the asset (a "loss event") and that loss event (or events) has an impact on the estimated future cash flows of the financial asset or group of financial assets that can be reliably estimated.

The Investment Manager believes there is no impairment of financial assets as at December 31, 2025.

Derecognition

The Mutual Fund derecognizes a financial asset when the contractual rights to the cash flows from the financial assets expire or it transfers the financial asset, and the transfer qualifies for derecognition.

The Mutual Fund uses the weighted average method to determine realized gains (losses) on derecognition.

A financial liability is derecognised when the obligation specified in the contract is discharged, cancelled, or expired.

**REKSA DANA SYARIAH
BAHANA ICON SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2025

**REKSA DANA SYARIAH
BAHANA ICON SYARIAH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the year ended
December 31, 2025

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (Lanjutan)**

d. Investasi pada Efek Syariah (lanjutan)

Penentuan Nilai Wajar

Nilai wajar instrumen keuangan pada tanggal laporan aset dan liabilitas adalah berdasarkan harga kuotasi di pasar aktif.

Apabila pasar untuk suatu instrumen keuangan tidak aktif, Manajer Investasi menetapkan nilai wajar dengan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian meliputi penggunaan transaksi-transaksi pasar yang wajar terkini antara pihak-pihak yang mengerti, berkeinginan, jika tersedia, referensi atas nilai wajar terkini dari instrumen lain yang secara substansial sama, analisis arus kas yang didiskonto dan model harga opsi.

Reksa Dana mengklasifikasikan pengukuran nilai wajar dengan menggunakan hierarki nilai wajar yang mencerminkan signifikansi input yang digunakan untuk melakukan pengukuran. Hierarki pengukuran nilai wajar memiliki level sebagai berikut:

1. Harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik (*Level 1*);
2. *Input* selain harga kuotasian yang termasuk dalam *level 1* yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) atau secara tidak langsung (misalnya derivasi dari harga) (*Level 2*);
3. *Input* untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (*Level 3*).

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (Continued)**

d. Investment in Sharia Securities (continued)

Determination of Fair Value

The fair value of financial instruments at the statements of assets and liabilities date is based on their quoted market price traded in active market.

If the market for a financial instrument is not active, Investment Manager establishes fair value by using a valuation technique. Valuation techniques include using recent arm's length market transactions between knowledgeable, willing parties, if available, reference to the current fair value of another instrument that is substantially the same, discounted cash flow analysis and option pricing model.

The Mutual Fund classifies measurement of fair value by using fair value hierarchy which reflects significance of inputs used to measure the fair value. The fair value hierarchy is as follows:

1. Quoted prices (not adjustable) in active market for identical assets or liabilities (*Level 1*);
2. Inputs other than quoted prices included within level 1 that are either directly (eg price) or indirectly observable (eg the derivation of price) for assets or liabilities (*Level 2*);
3. Inputs for assets or liabilities that are not derived from observable market data (*Level 3*).

**REKSA DANA SYARIAH
BAHANA ICON SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2025

**REKSA DANA SYARIAH
BAHANA ICON SYARIAH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the year ended
December 31, 2025

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (Lanjutan)**

d. Investasi pada Efek Syariah (lanjutan)

Penentuan Nilai Wajar (lanjutan)

Level pada hierarki nilai wajar dimana pengukuran nilai wajar dikategorikan secara keseluruhan ditentukan berdasarkan *input level* terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar secara keseluruhan. Penilaian signifikansi suatu *input* tertentu dalam pengukuran nilai wajar secara keseluruhan memerlukan pertimbangan dengan memperhatikan faktor-faktor spesifik atas aset atau liabilitas tersebut.

Instrumen Keuangan Saling Hapus

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan jumlah netonya dilaporkan pada laporan posisi keuangan ketika terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya niat untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara simultan. Hak saling hapus tidak kontingen atas peristiwa di masa depan dan dapat dipaksakan secara hukum dalam situasi bisnis yang normal dan dalam peristiwa gagal bayar, atau peristiwa kepailitan atau kebangkrutan Reksa Dana atau pihak lawan.

e. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 20/DSN-MUI/IV/2001 tanggal 18 April 2001 pasal 11, perihal pemisahan bagian pendapatan yang mengandung unsur non halal dari pendapatan yang diyakini halal (*tafriq al-halal min al-haram*) dimana hasil pemisahan tersebut selanjutnya akan dipergunakan untuk kemaslahatan umat.

Pendapatan bagi hasil dari instrumen keuangan diakui secara akrual berdasarkan proporsi waktu, nilai nominal dan tingkat bagi hasil yang berlaku.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (Continued)**

d. Investment in Sharia Securities (continued)

Determination of Fair Value (continued)

The level in the fair value hierarchy to categorize the measurement or fair value as a whole is determined based on the lowest level of input which is significance of an input to the measurement of fair value as a whole requires judgments by considering specific factors of the assets or liabilities.

Offsetting of Financial Instruments

Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount reported in the statement of financial position when there is a legally enforceable right to offset the recognized amounts and the intention is to settle on a net basis, or to realize the asset and settle the liability simultaneously. The legally enforceable right must not be contingent on future events and must be enforceable in the normal course of business and in the event of default in solvency or bankruptcy of the Mutual Fund or the counterparty.

e. Income and Expenses Recognition

In accordance the National Sharia Board Fatwa Indonesian Ulema Council (DSN-MUI) No. 20/DSN-MUI/IV/2001 dated April 18, 2001 article 11, concerning the separation of income which contain elements of non-halal of income that are believed halal (tafriq al-halal min al-haram) in which the separation results will used for the benefit of people.

Profit sharing income of financial instruments is recognized on an accrual basis, by reference to the time, the nominal value and the related of profit-sharing.

**REKSA DANA SYARIAH
BAHANA ICON SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2025

**REKSA DANA SYARIAH
BAHANA ICON SYARIAH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the year ended
December 31, 2025

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (Lanjutan)**

**e. Pengakuan Pendapatan dan Beban
(lanjutan)**

Pendapatan dividen diakui bila hak untuk menerima pembayaran ditetapkan. Dalam hal investasi saham di pasar aktif, hak tersebut biasanya ditetapkan pada tanggal eks (*ex-date*).

Beban yang berhubungan dengan jasa pengelolaan investasi, jasa kustodian dihitung dan diakui secara akrual setiap hari.

Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun berjalan. Keuntungan dan kerugian yang telah direalisasi atas penjualan portofolio efek dihitung berdasarkan harga pokok yang menggunakan metode rata-rata tertimbang.

f. Pajak Penghasilan

Beban pajak terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan. Pajak diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, kecuali jika pajak tersebut terkait dengan transaksi atau kejadian yang diakui di pendapatan komprehensif lain atau langsung diakui ke ekuitas. Dalam hal ini, pajak tersebut masing-masing diakui dalam pendapatan komprehensif lain atau ekuitas.

Sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku, pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak lagi dilaporkan sebagai pendapatan kena pajak, dan semua beban sehubungan dengan pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak dapat dikurangkan. Tetapi, baik pendapatan maupun beban tersebut dipakai dalam perhitungan laba rugi menurut akuntansi.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (Continued)**

**e. Income and Expenses Recognition
(continued)**

Dividends are recognized when the right to receive the payment is established. In the case of quoted equity investments, the right to receive payment is normally established on the security's ex-dividend date.

Expenses related to investment management fee and custodian fee is calculated and accrued on daily basis.

Unrealized gains or losses from the increase or decrease in the market price (fair value) as well as investment gains or losses that have been realized are presented in the statement of profit or loss and others comprehensive income for the year. Gains and losses that have been realized on the sale of investment portfolios are calculated based on the cost of using the weighted average method.

f. Income Tax

The tax expense comprises current and deferred tax. Tax is recognized in the profit or loss and others comprehensive income, except to the extent that it relates to items recognized in other comprehensive income or directly in equity. In this case, the tax are recognized in other comprehensive income or equity.

In accordance with prevailing tax law, income subject to final income tax shall not be reported as taxable income, and all expenses related to income subject to final income tax are not deductible. However, such income and expenses are included in the profit and loss calculation for accounting purposes.

**REKSA DANA SYARIAH
BAHANA ICON SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2025

**REKSA DANA SYARIAH
BAHANA ICON SYARIAH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the year ended
December 31, 2025

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (Lanjutan)**

f. Pajak Penghasilan (lanjutan)

Untuk pajak penghasilan yang tidak bersifat final, beban pajak penghasilan tahun berjalan ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak tahun mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan serta rugi fiskal yang belum terkompensasi, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak masa datang.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan dapat saling hapus apabila terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus antara aset pajak kini dengan liabilitas pajak kini dan apabila aset dan liabilitas pajak penghasilan tangguhan dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama. Aset pajak kini dan liabilitas pajak kini akan saling hapus ketika Reksa Dana memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus dan adanya niat untuk melakukan penyelesaian saldo-saldo tersebut secara neto atau untuk merealisasikan dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

Koreksi terhadap liabilitas perpajakan diakui saat surat ketetapan pajak diterima atau jika mengajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan tersebut telah ditetapkan.

g. Transaksi dengan Pihak-Pihak Berelasi

Reksa Dana melakukan transaksi dengan pihak berelasi sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 224 "Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi". Jenis transaksi dan saldo dengan pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (Continued)**

f. Income Tax (continued)

For non-final income tax, current year income tax is calculated based on any increase in taxable profit for the year calculated based on applicable tax rates.

Deferred tax asset and liabilities are recognized for the future tax consequences attributable to difference between the financial statement carrying amounts of existing assets and liabilities and their respective tax bases. Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences and deferred tax assets are recognized for deductible temporary differences and the carry forward tax benefit of fiscal losses to the extent that it is probable future periods against which the deductible temporary differences and the carry forward tax benefit of fiscal losses can be utilized.

Deferred tax assets and liabilities are offset when there is a legally enforceable right to offset current tax assets against current tax liabilities and when the deferred income taxes assets and liabilities relate to the same taxation authority. Current tax assets and tax liabilities are offset where the Mutual Fund has a legally enforceable right to offset and intends either to settle on a net basis, or to realize the asset and settle the liability simultaneously.

Adjustments to taxation payable are recorded by the time the tax verdict is received or, when appealed against, by the time the verdict of the appeal are determined.

g. Transactions with Related Parties

The Mutual Fund transactions with its related parties as defined in the SFAS 224 "Related Parties Disclosures". Type of transactions and balances with related parties are disclosed in the notes to the financial statements.

**REKSA DANA SYARIAH
BAHANA ICON SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2025

**REKSA DANA SYARIAH
BAHANA ICON SYARIAH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the year ended
December 31, 2025

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (Lanjutan)**

**h. Perubahan Pernyataan Standar Akuntansi
Keuangan (PSAK)**

Standar akuntansi revisian berikut yang telah diterbitkan dan berlaku efektif mulai 1 Januari 2026 dan belum diterapkan secara dini oleh Reksa Dana:

- Amandemen PSAK 107 “Instrumen Keuangan” - Pengungkapan Klasifikasi dan Pengukuran Instrumen Keuangan; Pengungkapan Keuntungan atau Kerugian pada Penghentian Pengakuan; Pendahuluan; Pengungkapan Risiko Kredit; dan Pengungkapan Perbedaan Tertunda antara Nilai Wajar dan Harga Transaksi.
- Amandemen PSAK 109 “Instrumen Keuangan” – Pengungkapan tentang Klasifikasi dan Pengukuran Instrumen Keuangan; Klasifikasi dan Pengukuran Instrumen Keuangan – Penghentian Pengakuan Kewajiban Sewa; dan Harga Transaksi.
- Amandemen PSAK 207 “Laporan Arus Kas” -Metode Biaya.

Standar akuntansi revisian berikut yang telah diterbitkan dan berlaku efektif mulai 1 Januari 2027 dan belum diterapkan secara dini oleh Reksa Dana:

- PSAK 118 “Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan”

Pada tanggal pengesahan laporan keuangan, Reksa Dana sedang mempertimbangkan implikasi dari penerapan standar tersebut, terhadap laporan keuangan Reksa Dana.

**3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI,
DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG PENTING**

Penyusunan laporan keuangan Reksa Dana mengharuskan Manajer Investasi membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang memengaruhi jumlah dan pengungkapan yang disajikan dalam laporan keuangan. Namun demikian, ketidakpastian atas estimasi dan asumsi ini mungkin dapat menyebabkan penyesuaian yang material atas nilai tercatat aset dan liabilitas dimasa yang akan datang.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (Continued)**

**h. Changes to the Statements of Financial
Accounting Standards (SFAS)**

The following revised accounting standards issued and are effective beginning January 1, 2026, and have not been early adopted by the Mutual Fund:

- Amendment to SFAS 107: “Financial Instruments” - Classification and Measurement of Financial Instruments Disclosure; Gain or Loss on Derecognition Disclosure; Introduction; Credit Risk Disclosure; and Disclosure of Deferred Difference between Fair Value and Transaction Price.
- Amendment to SFAS 109 “Financial Instruments” – Classification and Measurement of Financial Instruments Disclosure; Classification and Measurement of Financial Instruments – Derecognition of Lease Liabilities; and Transaction Price
- Amendment to SFAS 207 “Statement of Cash Flows” – Cost Method.

The following revised accounting standards issued and is effective beginning January 1, 2027, and has not been early adopted by the Mutual Fund:

- SFAS 118 “Presentation and Disclosure in Financial Statements”

As at the authorisation date of financial statements, the Mutual Fund is assessing the implication of the above standard, to the Mutual Fund financial statements.

**3. USE OF CRITICAL ACCOUNTING
JUDGEMENTS, ESTIMATES, AND
ASSUMPTIONS**

The preparation of the Mutual Fund’s financial statements requires Investment Manager to make judgements, estimates and assumptions that affect the reported amounts and disclosures recognized in the financial statements. However, uncertainty about these assumptions and estimates probably could result its outcomes that could require a material adjustment to the carrying amount of the asset and liability affected in future periods.

**REKSA DANA SYARIAH
BAHANA ICON SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2025

**REKSA DANA SYARIAH
BAHANA ICON SYARIAH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the year ended
December 31, 2025

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI,
DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG PENTING**

Pertimbangan

Klasifikasi Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Reksa Dana menentukan klasifikasi aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan menilai apakah aset dan liabilitas tersebut memenuhi definisi yang ditetapkan dalam PSAK 109. Aset keuangan dan liabilitas keuangan dicatat sesuai dengan kebijakan akuntansi Reksa Dana sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 2.

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan

Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Reksa Dana menilai apakah risiko kredit atas instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian tersebut, Reksa Dana mempertimbangkan perubahan risiko gagal bayar yang terjadi selama umur instrumen keuangan. Dalam melakukan penilaian tersebut, Reksa Dana membandingkan risiko gagal bayar yang terjadi pada tanggal pelaporan dengan risiko gagal bayar pada saat pengakuan awal, serta mempertimbangkan informasi, termasuk informasi masa lalu, kondisi saat ini, dan informasi bersifat perkiraan masa depan (*forward-looking*), yang wajar dan terdukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan.

Reksa Dana mengukur cadangan kerugian sepanjang umurnya, jika risiko kredit atas instrumen keuangan tersebut telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, jika tidak, maka Reksa Dana mengukur cadangan kerugian untuk instrumen keuangan tersebut sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 (dua belas) bulan. Suatu evaluasi yang bertujuan untuk mengidentifikasi jumlah cadangan kerugian kredit ekspektasian yang harus dibentuk, dilakukan secara berkala pada setiap periode pelaporan. Oleh karena itu, saat dan besaran jumlah cadangan kerugian kredit ekspektasian yang tercatat pada setiap periode dapat berbeda tergantung pada pertimbangan atas informasi yang tersedia atau berlaku pada saat itu.

**3. USE OF CRITICAL ACCOUNTING
JUDGEMENTS, ESTIMATES, AND
ASSUMPTIONS**

Judgements

The Mutual Fund determines the classifications of certain assets and liabilities

The Mutual Fund determines the classifications of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by judging if they meet the definition set forth in SFAS 109. The financial assets and financial liabilities are accounted for in accordance with the Mutual Fund's accounting policies disclosed in Note 2.

Allowance for Impairment of Financial Assets

At each financial position reporting date, the Mutual Fund shall assess whether the credit risk of a financial instrument has increased significantly since initial recognition. When making the assessment, the Mutual Fund shall use the change in the risk of a default over the expected life of the financial instrument. To make that assessment, the Mutual Fund shall compare the risk of a default occurring on the financial instrument as at the reporting date with the risk of a default occurring on the financial instrument as at the date of initial recognition and consider reasonable and supportable information, including that which are past events, current conditions, and forward-looking, that are available without undue cost or effort.

The Mutual Fund shall measure the loss allowance for a financial instrument at an amount equal to the lifetime expected credit losses if the credit risk on that financial instrument has increased significantly since initial recognition, otherwise, the Mutual Fund shall measure the loss allowance for that financial instrument at an amount equal to 12 (twelve) month expected credit losses. Evaluation of financial assets to determine the allowance for expected credit loss to be provided is performed periodically in each reporting period. Therefore, the timing and amount of allowance for expected credit loss recorded at each period might differ based on the judgments and estimates that are available or valid at each period.

**REKSA DANA SYARIAH
BAHANA ICON SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2025

**REKSA DANA SYARIAH
BAHANA ICON SYARIAH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the year ended
December 31, 2025

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN,
ESTIMASI, DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG
PENTING**

Pertimbangan (lanjutan)

Pajak Penghasilan

Pertimbangan yang signifikan dibutuhkan untuk menentukan jumlah pajak penghasilan. Manajer Investasi dapat membentuk pencadangan terhadap liabilitas pajak dimasa depan sebesar jumlah yang diestimasi akan dibayarkan ke kantor pajak jika berdasarkan evaluasi pada tanggal laporan posisi keuangan terdapat risiko pajak yang *probable*. Asumsi dan estimasi yang digunakan dalam perhitungan pembentukan cadangan tersebut memiliki unsur ketidakpastian.

Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber utama lain dalam mengestimasi ketidakpastian pada tanggal pelaporan yang mempunyai risiko signifikan yang dapat menyebabkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat dalam laporan keuangan.

Penggunaan estimasi wajar merupakan bagian mendasar dalam penyiapan laporan keuangan dan hal tersebut tidak mengurangi keandalan laporan keuangan.

Nilai Wajar Aset Keuangan

Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mensyaratkan pengukuran aset keuangan tertentu pada nilai wajarnya, dan penyajian ini mengharuskan penggunaan estimasi. Komponen pengukuran nilai wajar yang signifikan ditentukan berdasarkan bukti objektif yang dapat diverifikasi (seperti nilai tukar, suku bunga), sedangkan saat dan besaran perubahan nilai wajar dapat menjadi berbeda karena penggunaan metode penilaian yang berbeda.

**3. USE OF CRITICAL ACCOUNTING
JUDGEMENTS, ESTIMATES, AND
ASSUMPTIONS**

Judgement (continued)

Income Tax

Significant judgement is needed to determine the amount of income tax. The Investment Manager may establish reserves the future tax liability by an amount estimated to be paid to the tax office if the evaluation is based on the statement of financial position are probable tax risk. The assumptions and estimates used in the calculation of the reserve establishment has an element of uncertainty.

Estimates and Assumptions

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying values of the financial statements.

The use of reasonable estimates is a fundamental part of the preparation of financial statements and it does not reduce the reliability of the financial statements.

Fair Value of Financial Assets

Indonesian Financial Accounting Standards require measurement of certain financial assets at fair values, and the disclosure requires the use of estimates. Significant components of fair value measurement is determined based on verifiable objective evidence (i.e. foreign exchange rate, interest rate), while timing and amount of changes in fair value might differ due to different valuation method used.

**REKSA DANA SYARIAH
BAHANA ICON SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2025

**REKSA DANA SYARIAH
BAHANA ICON SYARIAH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the year ended
December 31, 2025

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

4. PORTOFOLIO EFEK

Ikhtisar portofolio efek

Saldo portofolio efek pada tanggal
31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

4. INVESTMENT PORTFOLIOS

Summary of investment portfolios

Balance of investment portfolios as at
December 31, 2025 and 2024 are as follows:

2025					
Jenis efek/Type of investments	Total saham/ Total shares	Harga perolehan rata-rata/ Average cost	Nilai wajar/ Fair value	Level/ hierarki/ Hierarchy level	Persentase (%) terhadap total portofolio efek/ Percentage (%) of total investment portfolios
Efek bersifat ekuitas/ Equity instruments					
Saham/equities					
PT Rukun Raharja Tbk	2.316.900	14.458.751.651	14.133.090.000	1	18,46
PT Essa Industries Indonesia Tbk	11.103.000	6.978.044.947	6.717.315.000	1	8,77
PT Xlsmart Telecom Sejahtera Tbk	1.529.565	5.187.488.937	5.735.868.750	1	7,49
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk	1.484.900	4.958.903.751	5.167.452.000	1	6,75
PT Archi Indonesia Tbk	2.735.000	3.132.014.000	4.430.700.000	1	5,79
PT Bumi Resources Tbk	9.225.000	1.283.831.661	3.376.350.000	1	4,41
PT Dharma Henwa Tbk	5.037.600	1.540.796.759	3.375.192.000	1	4,41
PT Astra International Tbk	447.800	2.842.139.085	3.000.260.000	1	3,92
PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk	201.337	2.700.783.216	2.536.846.200	1	3,31
PT Alamtri Minerals Indonesia Tbk	1.522.600	2.077.024.338	2.375.256.000	1	3,10
PT Merdeka Battery Materials Tbk	3.534.500	1.774.441.815	2.014.665.000	1	2,63
PT Barito Pacific Tbk	528.000	1.558.801.610	1.726.560.000	1	2,25
PT Lippo Karawaci Tbk	14.036.500	1.247.423.755	1.179.066.000	1	1,54
PT Chandra Asri Pacific Tbk	137.500	943.977.288	962.500.000	1	1,26
PT Medco Energi Internasional Tbk	506.900	614.586.771	681.780.500	1	0,89
PT Bumi Resources Minerals Tbk	536.900	196.578.101	590.590.000	1	0,77
PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk	112.900	589.330.097	509.179.000	1	0,66
PT Merdeka Copper Gold Tbk	176.700	530.100.000	402.876.000	1	0,53
PT Bumi Serpong Damai Tbk	437.400	397.793.430	395.847.000	1	0,52
PT Triputra Agro Persada Tbk	241.400	142.095.282	362.100.000	1	0,47
PT Bangun Kosambi Sukses Tbk	38.100	277.177.500	333.375.000	1	0,44
PT Aneka Tambang Tbk	99.900	152.049.496	314.685.000	1	0,41
PT Adaro Andalan Indonesia Tbk	42.480	341.629.910	296.298.000	1	0,39
PT Erajaya Swasembada Tbk	709.900	406.261.572	289.639.200	1	0,38
PT Indosat Tbk	121.900	324.910.501	282.808.000	1	0,37
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	95.500	252.311.000	212.965.000	1	0,28
PT Indofood Cbp Sukses Makmur Tbk	22.600	234.475.000	185.320.000	1	0,24
PT Indah Kiat Pulp And Paper Tbk	17.600	166.320.000	149.600.000	1	0,20
PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk	53.100	84.429.000	139.122.000	1	0,18
Total efek bersifat ekuitas/ Total equity instruments	57.053.482	55.394.470.473	61.877.305.650		80,82

**REKSA DANA SYARIAH
BAHANA ICON SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2025

**REKSA DANA SYARIAH
BAHANA ICON SYARIAH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the year ended
December 31, 2025

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

4. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

4. INVESTMENT PORTFOLIOS (Continued)

Summary of investment portfolios
(continued)

2025							Persentase (%) terhadap total portofolio efek/ Percentage (%) of total investment portfolios
Jenis efek/Type of investments	Nilai nominal/ Nominal amount	Harga perolehan rata-rata/ Average cost	Nilai wajar/ Fair value	Tingkat bunga (%) per tahun/ Interest rate (%) per annum	Jatuh tempo/ Maturity date		
Instrumen pasar uang/ Money market instruments							
Deposito berjangka/ Time deposits							
PT Bank Aladin Syariah Tbk	7.000.000.000	7.000.000.000	7.000.000.000	5,75	2 Jan 26/ Jan 2, 26		9,14
PT Bank Mega Syariah	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	5,75	18 Jan 26/ Jan 18, 26		3,26
PT Bank Mega Syariah	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	5,75	18 Jan 26/ Jan 18, 26		1,96
PT Bank Mega Syariah	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	5,75	18 Jan 26/ Jan 18, 26		1,31
PT Bank Aladin Syariah Tbk	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	6,75	16 Jan 26/ Jan 16, 26		1,31
PT Bank Aladin Syariah Tbk	700.000.000	700.000.000	700.000.000	6,75	29 Jan 26/ Jan 29, 26		0,91
PT Bank Aladin Syariah Tbk	600.000.000	600.000.000	600.000.000	6,75	16 Jan 26/ Jan 16, 26		0,78
PT Bank Aladin Syariah Tbk	400.000.000	400.000.000	400.000.000	6,75	16 Jan 26/ Jan 16, 26		0,52
Total instrumen pasar uang/ Total money market instruments	<u>14.700.000.000</u>	<u>14.700.000.000</u>	<u>14.700.000.000</u>				<u>19,18</u>
Total portofolio efek/ Total investment portfolios			<u>76.577.305.650</u>				<u>100,00</u>

**REKSA DANA SYARIAH
BAHANA ICON SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2025

**REKSA DANA SYARIAH
BAHANA ICON SYARIAH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the year ended
December 31, 2025

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

4. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

4. INVESTMENT PORTFOLIOS (Continued)

Summary of investment portfolios
(continued)

2024					
Jenis efek/Type of investments	Total saham/ Total shares	Harga perolehan rata-rata/ Average cost	Nilai wajar/ Fair value	Level hierarki/ Hierarchy level	Persentase (%) terhadap total portofolio efek/ Percentage (%) of total investment portfolios
Efek bersifat ekuitas/ Equity instruments					
Saham/equities					
PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk	220.600	1.632.753.710	3.529.600.000	1	20,85
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk	630.400	2.089.367.711	1.708.384.000	1	10,09
PT Bumi Resources Tbk	9.539.700	1.355.009.967	1.125.684.600	1	6,65
PT Astra International Tbk	221.300	1.398.991.961	1.084.370.000	1	6,41
PT Sinar Eka Selaras Tbk	3.270.300	978.170.973	1.079.199.000	1	6,38
PT Adaro Andalan Indonesia Tbk	121.380	976.154.389	1.028.695.500	1	6,08
PT Aneka Tambang Tbk	614.700	935.583.834	937.417.500	1	5,54
PT Merdeka Battery Materials Tbk	1.567.200	976.629.761	717.777.600	1	4,24
PT XL Axiata Tbk	317.400	769.713.185	714.150.000	1	4,22
PT Dharma Henwa Tbk	5.244.400	509.701.104	582.128.400	1	3,44
PT Bumi Resources Minerals Tbk	1.475.900	515.089.100	510.661.400	1	3,02
PT Chandra Asri Pacific Tbk	67.500	394.875.000	506.250.000	1	2,99
PT Amman Mineral Internasional Tbk	44.000	147.840.000	372.900.000	1	2,20
PT Indosat Tbk	146.000	389.146.293	362.080.000	1	2,14
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	130.500	353.891.629	356.265.000	1	2,11
PT Merdeka Copper Gold Tbk	211.700	635.100.000	341.895.500	1	2,02
PT United Tractors Tbk	11.600	307.904.036	310.590.000	1	1,83
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	27.000	280.125.000	307.125.000	1	1,81
PT Bukit Asam Tbk	82.000	225.951.577	225.500.000	1	1,33
PT Triputra Agro Persada Tbk	282.300	166.170.249	215.959.500	1	1,28
PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk	21.100	199.395.000	143.480.000	1	0,85
PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk	28.400	154.961.533	135.184.000	1	0,80
PT Gajah Tunggal Tbk	114.300	138.243.564	128.016.000	1	0,76
PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk	63.600	101.124.000	123.384.000	1	0,73
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	34.388	188.487.990	113.136.520	1	0,67
PT Ciputra Development Tbk	87.700	72.971.759	85.946.000	1	0,51
PT Daya Intiguna Yasa Tbk	38.900	64.185.000	69.242.000	1	0,41
PT Vale Indonesia Tbk	12.265	51.254.364	44.399.300	1	0,26
PT Surya Citra Media Tbk	242.400	57.585.377	40.480.800	1	0,24
PT Smartfren Telecom Tbk	1.098.800	101.787.417	24.173.600	1	0,14
Total efek bersifat ekuitas/ Total equity instruments	25.967.733	16.168.165.483	16.924.075.220		100,00
Total portofolio efek/ Total investments portfolios			16.924.075.220		100,00

**REKSA DANA SYARIAH
BAHANA ICON SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2025

**REKSA DANA SYARIAH
BAHANA ICON SYARIAH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the year ended
December 31, 2025

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

5. KAS

	2025
PT Bank Central Asia Tbk	2.051.680.878
Standard Chartered Bank, Jakarta	1.028.603.085
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	46.908.206
PT Bank CIMB Niaga Tbk	36.447.100
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	9.492.990
Total	3.173.132.259

5. CASH

	2024	
PT Bank Central Asia Tbk	2.371.072.125	PT Bank Central Asia Tbk
Standard Chartered Bank, Jakarta	744.198.524	Standard Chartered Bank, Jakarta
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	117.174.205	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank CIMB Niaga Tbk	38.844.612	PT Bank CIMB Niaga Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	9.874.369	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Total	3.281.163.835	Total

6. PIUTANG TRANSAKSI EFEK

Akun ini merupakan piutang yang timbul atas penjualan efek ekuitas yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan. Saldo piutang transaksi efek pada tanggal 31 Desember 2025 adalah nihil, sedangkan pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 1.204.043.842.

Reksa Dana tidak membentuk penyisihan kerugian penurunan nilai atas piutang transaksi efek karena Manajer Investasi berpendapat bahwa seluruh piutang tersebut dapat ditagih.

6. SECURITY TRANSACTION RECEIVABLE

This account represents receivables from sale of equity instruments, which have not been settled at the statements of financial position date. Balance security transaction receivable as at December 31, 2025 was nil, while on December 31, 2024 was amounted to Rp 1,204,043,842.

The Mutual Fund does not provide an allowance for impairment losses for security transaction receivable since the Investment Manager believes that the whole receivable are collectible.

7. PIUTANG BAGI HASIL DAN DIVIDEN

Akun ini merupakan piutang bagi hasil atas deposito *mudharabah*. Saldo piutang bagi hasil pada tanggal 31 Desember 2024 adalah nihil, sedangkan pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 13.719.452.

Reksa Dana tidak membentuk penyisihan kerugian penurunan nilai atas piutang bagi hasil dan dividen karena Manajer Investasi berpendapat bahwa seluruh piutang bagi hasil dan piutang dividen tersebut dapat ditagih.

7. PROFIT SHARING AND DIVIDEND RECEIVABLE

This account represent receivables of profit sharing on mudharabah deposits. The balance for profit sharing and dividend receivable as at December 31, 2024 was nill, while on December 31, 2025 were amounted to Rp 13,719,452.

The Mutual Fund does not provide an allowance for impairment losses for profit sharing and dividend receivable since the Investment Manager believes that the whole profit sharing and dividend receivable are collectible.

**REKSA DANA SYARIAH
BAHANA ICON SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2025

**REKSA DANA SYARIAH
BAHANA ICON SYARIAH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the year ended
December 31, 2025

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**8. PIUTANG ATAS PEMESANAN UNIT
PENYERTAAN**

Akun ini merupakan piutang atas pemesanan unit penyertaan yang akan diterima pada tanggal penyelesaian transaksi. Pada tanggal laporan posisi keuangan, Reksa Dana telah menerbitkan dan mencatat unit penyertaan dan penyerahan unit penyertaan kepada pemesan akan dilakukan pada tanggal penyelesaian transaksi.

Saldo piutang atas pemesanan unit penyertaan pada tanggal 31 Desember 2024 adalah nihil, sedangkan pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 28.933.242, yang diterima melalui agen penjual.

8. RECEIVABLES ON SUBSCRIPTION

This account represents receivables on subscription which will be received on the transaction completion date. On the date of the statement of financial position, the Mutual Fund has issued and recorded investment units and delivery of investment units to the subscriber will be carried out on the transaction completion date.

The balance of advances for investment unit orders as at December 31, 2024 was nill, while on December 31, 2025 were amounted to Rp 28,933,242, which all of were received through the selling agent.

**9. UANG MUKA DITERIMA ATAS PEMESANAN
UNIT PENYERTAAN**

Akun ini merupakan penerimaan uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan. Pada tanggal laporan posisi keuangan, Reksa Dana belum menerbitkan dan menyerahkan unit penyertaan kepada pemesan sehingga belum tercatat sebagai unit penyertaan beredar. Uang muka atas pemesanan unit penyertaan yang diterima ini disajikan sebagai liabilitas.

Saldo uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp 1.311.528.882 dan Rp 347.932.036, yang semuanya diterima melalui agen penjual

**8. ADVANCE FOR SUBSCRIPTION OF
INVESTMENT UNITS**

This account represents advance for investment unit subscriptions. On the statements of financial positions, the Mutual Fund has not been issued and distributed the units to the subscriber and has not been recorded as outstanding unit shares. Advance received for unit subscription has been presented as liabilities.

Balance of advance for subscription of investment unit as at December 31, 2025 and 2024 are amounted to Rp 1,311,528,882 and Rp 347,932,036, which all of were received through the selling agent.

10. UTANG TRANSAKSI EFEK

Akun ini merupakan utang yang timbul atas pembelian efek bersifat ekuitas yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan.

Saldo utang transaksi efek pada tanggal 31 Desember 2025 adalah nihil, sedangkan pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 516.115.002.

10. SECURITY TRANSACTION PAYABLE

This account represents payable from purchase of equity instruments, which have not been settled at the statements of financial position date.

Balance security transaction payable as at December 31, 2025 was nil, while on December 31, 2024 was amounted to Rp 516,115,002.

**REKSA DANA SYARIAH
BAHANA ICON SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2025

**REKSA DANA SYARIAH
BAHANA ICON SYARIAH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the year ended
December 31, 2025

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**11. LIABILITAS ATAS PEMBELIAN KEMBALI
UNIT PENYERTAAN**

Akun ini merupakan liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan, yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan.

Saldo liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp 1.289.062.713 dan Rp 14.863.694, yang semuanya diterima melalui agen penjual.

**11. LIABILITIES FOR REDEMPTION OF
INVESTMENT UNITS**

This account represents liabilities for redemption of investment units, which have not been settled in the statement of financial position.

Balance of liabilities for redemption of investment units as at December 31, 2025 and 2024 are amounted to Rp 1,289,062,713 dan Rp 14,863,694 respectively, which all of were received through the selling agent.

12. BEBAN AKRUAL

	2025
Jasa pengelolaan investasi (catatan 18)	134.043.648
Jasa kustodian (catatan 19)	6.702.182
Dana Kebajikan	38.824
Lain-lain	16.185.326
Total	156.969.980

12. ACCRUED EXPENSES

	2024	
	40.866.664	Investment management fees (note 18)
	2.043.333	Custodian fees (note 19)
	20.203	Qardhul Hasan Funds
	15.926.111	Others
Total	58.856.311	Total

**13. LIABILITAS ATAS BIAYA PEMBELIAN
KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Akun ini merupakan utang atas biaya pembelian kembali unit penyertaan yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan.

Saldo liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp 19.746.978 dan Rp 16.672.139.

**13. LIABILITIES FOR REDEMPTION FEE OF
INVESTMENT UNITS**

This account represents liabilities for redemption fee of investment units, which have not been settled in the statement of financial position.

Balance of liabilities for redemption fee of investment units as at December 31, 2025 and 2024 are amounted to Rp 19,746,978 dan Rp 16,672,139 respectively.

14. PENGUKURAN NILAI WAJAR

Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif adalah berdasarkan kuotasi harga pasar pada tanggal pelaporan. Pasar dianggap aktif apabila kuotasi harga tersedia sewaktu waktu dan dapat diperoleh secara rutin dari bursa, pedagang atau perantara efek, badan penyedia jasa penentuan harga kelompok industri, atau badan pengatur, dan harga tersebut mencerminkan transaksi pasar yang aktual dan rutin dalam suatu transaksi yang wajar. Instrumen keuangan seperti ini termasuk dalam hierarki level 1.

14. MEASUREMENT OF FAIR VALUE

The fair value of financial instruments traded in active markets is based on quoted market prices at the reporting date. A market is considered active when quoted prices are available at any time and can be obtained regularly from exchanges, traders or securities brokers, industry group pricing service providers, or regulatory agencies, and these prices reflect actual and routine market transactions in a fair transaction. Financial instruments like this are included in the level 1 hierarchy.

**REKSA DANA SYARIAH
BAHANA ICON SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2025

**REKSA DANA SYARIAH
BAHANA ICON SYARIAH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the year ended
December 31, 2025

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

14. PENGUKURAN NILAI WAJAR (Lanjutan)

Nilai tercatat dan pengukuran nilai wajar menggunakan level 1 pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp 61.877.305.650 dan Rp 16.924.075.220.

15. PERPAJAKAN

a. Pajak Penghasilan

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah subjek pajak. Objek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana, sedangkan pembagian laba yang dibayarkan Reksa Dana kepada pemegang unit penyertaan, termasuk keuntungan atas pelunasan kembali unit penyertaan bukan merupakan objek pajak penghasilan.

Pada tanggal 5 Oktober 2020, Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Omnibus Law) yang mulai berlaku efektif sejak tanggal 2 November 2020. Dengan berlakunya Undang-undang ini, penghasilan dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan pasal 23.

Pada tanggal 29 Oktober 2021, Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Aturan tersebut menetapkan tarif pajak penghasilan wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 22% yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022 dan seterusnya, serta mengatur tentang kenaikan tarif PPN umum secara bertahap, kenaikan dari 10% menjadi 11% mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022 dan 12% mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025. Kemudian sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 131 Tahun 2024 untuk PPN yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025, dihitung dengan cara mengalikan tarif 12% (dua belas persen) dengan Dasar Pengenaan Pajak berupa nilai lain sebesar 11/12 (sebelas per dua belas).

**14. MEASUREMENT OF FAIR VALUE
(Continued)**

The carrying value and the fair value measurement uses level 1 as at December 31, 2025 and 2024 are amounted to Rp 61,877,305,650 and Rp 16,924,075,220 respectively.

15. TAXATION

a. Income Tax

The Mutual Fund in the form of a Collective Investment Contract is subject to tax. Income tax is limited to taxable income received by the Mutual Fund, while income distributable from the Mutual Fund to unit holder, including any gain on the redemption of investment units is not taxable income.

On October 5, 2020, the Government has issued regulation for Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation ("the Job Creation Law") which effective on November 2, 2020. With the enactment of this Law, dividend income derived from domestically received or obtained by domestic corporate Tax is excluded from the object of Income Tax article 23.

On 29 October 2021, the Government issued Law of the Republic of Indonesia No.7, year 2021 concerning Harmonization of Tax Regulations. The regulation has stipulated the income tax rate for domestic taxpayers and business establishments of 22% which will be effective from the Fiscal Year 2022 onwards, and regulates the gradual increase in the general VAT rate, the increasing from 10% to 11% starting April 1, 2022 and 12% starting January 1, 2025. hen, in accordance with Regulation of the Minister of Finance No. 131 year 2024, for the VAT starting from January 1, 2025, it is calculated by multiplying the rate of 12% (twelve percent) by the Taxable Base in the form of another value of 11/12 (eleven-twelfths).

**REKSA DANA SYARIAH
BAHANA ICON SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2025

**REKSA DANA SYARIAH
BAHANA ICON SYARIAH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the year ended
December 31, 2025

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

15. PERPAJAKAN (Lanjutan)

15. TAXATION (Continued)

a. Pajak Penghasilan (lanjutan)

a. Income Tax (continued)

Pendapatan investasi Reksa Dana yang merupakan objek pajak penghasilan final disajikan dalam jumlah bruto sebelum pajak penghasilan final. Taksiran pajak penghasilan ditentukan berdasarkan penghasilan kena pajak dalam tahun yang bersangkutan berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

The Mutual Fund's investment income which is subject to final income tax is represent on a gross before final income tax. The provision for income tax is determined on the basis of estimated taxable income for the year subject to tax at statutory tax rates.

Rekonsiliasi antara laba (rugi) sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan laba (rugi) kena pajak yang dihitung oleh Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

The reconciliation between the loss before tax, as shown in the statements of profit or loss and other comprehensive income with taxable profit (loss) calculated by the Mutual Fund for the years ended December 31, 2025 and 2024 are as follows:

	2025	2024	
Laba sebelum pajak	14.846.198.859	2.804.597.478	Profit before tax
Ditambah (dikurangi):			Add (less):
Beban yang tidak dapat dikurangkan	1.095.721.693	571.821.907	Non deductible expenses
Pendapatan yang pajaknya bersifat final			Income subject to final tax
- Bagi hasil deposito <i>mudharabah</i>	(124.648.767)	(60.961.448)	Profit sharing income - on mudharabah deposit
- Pendapatan dividen	(575.714.948)	(805.998.430)	Dividend income -
- Keuntungan investasi yang telah direalisasi	(9.514.631.398)	(1.178.682.404)	Realized gain - on investment
- Keuntungan investasi yang belum direalisasi	(5.726.925.439)	(1.330.777.103)	Unrealized gain - on investment
Laba kena pajak	-	-	Taxable profit
Pajak penghasilan	-	-	Income tax
Pajak dibayar dimuka	-	(32.046)	Prepaid taxes art
Lebih bayar pajak tahun berjalan	-	(32.046)	Tax overpayment current year

Lebih bayar pajak disajikan sebagai pajak dibayar di muka.

Overpayment tax represent as prepaid tax.

Dalam laporan keuangan ini, total penghasilan kena pajak didasarkan atas perhitungan sementara, karena Reksa Dana belum menyampaikan SPT pajak penghasilan badan.

In these financial statements, the amount of taxable income is based on preliminary calculations, as the Mutual Fund has not yet submitted its corporate income tax return.

**REKSA DANA SYARIAH
BAHANA ICON SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2025

**REKSA DANA SYARIAH
BAHANA ICON SYARIAH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the year ended
December 31, 2025

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

15. PERPAJAKAN (Lanjutan)

b. Utang pajak lainnya

	2025
Pajak penghasilan pasal 23	1.055.728
Total	1.055.728

c. Beban Pajak

Beban pajak kini dan pajak tangguhan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah nihil.

d. Administrasi

Berdasarkan peraturan perpajakan Indonesia, Reksa Dana menghitung, menetapkan, dan membayar sendiri jumlah pajak yang terhutang. Direktorat Jenderal Pajak dapat menetapkan dan mengubah liabilitas pajak dalam batas waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal terutangnya pajak.

15. TAXATION (Continued)

b. Other tax payable

	2024	
	204.539	Income tax article 23
Total	204.539	Total

c. Tax Expenses

Current tax expense and deferred tax expense for the years ended December 31, 2025 and 2024 were nil.

d. Administration

Under the taxation laws in Indonesia, the Mutual Fund calculates, determines and submits tax returns on the basis of self-assessment. The Directorate General of Taxes may assess and amend taxes within 5 (five) years from the date the tax became due.

16. UNIT PENYERTAAN BEREDAR

Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh Pemodal dan Manajer Investasi pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

	2025	
	Persentase(%) Percentage(%)	Unit/ Units
Kelas G: Pemodal	68,25	34.415.880,1214
Manajer Investasi	31,75	16.010.028,6211
Total	100,00	50.425.908,7425

Semua kelas di Reksa Dana *multishare class* akan berinvestasi ke portofolio efek yang sama serta memiliki kebijakan dan tujuan investasi yang sama, yang membedakan dari satu kelas ke kelas lainnya terletak pada struktur biaya dan skema distribusi hasil investasi. Oleh karena itu, setiap kelas dari Reksa Dana *multishare class* akan memiliki Nilai Aset Bersih per unit yang berbeda.

16. OUTSTANDING INVESTMENT UNITS

Investment units owned by the Investors and the Investment Manager on December 31, 2025 and 2024 are as follows:

	2024	
	Persentase(%) Percentage(%)	Unit/ Units
Class G: Investors	19,71	3.929.601,4679
Investment Manager	80,29	16.010.028,6211
Total	100,00	19.939.630,0890

All classes in *multishare class* Mutual Fund will be invested into the same investment portfolios and have similar investment policies and objectives, the difference between one class and another will be the cost structure and distribution scheme of investment returns. Therefore, each class of *multishare class* Mutual Fund will have different Net Asset Value per units.

**REKSA DANA SYARIAH
BAHANA ICON SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2025

**REKSA DANA SYARIAH
BAHANA ICON SYARIAH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the year ended
December 31, 2025

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

16. UNIT PENYERTAAN BEREDAR (Lanjutan)

Pada Reksa Dana *multishare class*, Nilai Aset Bersih per unit dari masing-masing *share-class* akan dihitung dari akun pembelian dan penjualan kembali unit penyertaan, serta akun laba rugi. Untuk akun pembelian dan penjualan kembali unit penyertaan, alokasi antara *share-classes* adalah sesuai dengan Pemegang Unit Penyertaan saat melakukan pembelian atau penjualan kembali unit penyertaan per *share-class*. Sementara untuk pembagian akun laba rugi di masing-masing *share class* adalah berdasarkan rasio alokasi yang didapatkan dari proporsi Nilai Aset Bersih per kelas.

17. PENDAPATAN BAGI HASIL

Akun ini merupakan pendapatan bagi hasil atas deposito *mudharabah*.

Saldo pendapatan bagi hasil untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp 124.648.767 dan Rp 60.961.448.

18. BEBAN PENGELOLAAN INVESTASI

Beban ini merupakan imbalan kepada Manajer Investasi, maksimum 4% (empat persen) per tahun dihitung dari Nilai Aset Bersih harian Reksa Dana berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan ketentuan Kontrak Investasi Kolektif. Beban pengelolaan investasi yang belum dibayarkan dicatat pada beban akrual (Catatan 11) Beban pengelolaan investasi untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp 636.745.152 dan Rp 389.333.702, yang dicatat dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

**16. OUTSTANDING INVESTMENT UNITS
(Continued)**

In *multishare class Mutual Fund*, Net Asset Value per unit of each *share-class* will be calculated from *subscription and redemption account*. and *profit and loss accounts*. In *subscription and redemption account*. the allocation between *share-classes* will be based on *subscription and redemption by unit holders of share-classes*. Meanwhile, the allocation of *profit and loss account* in each *share-class* is based on the ratio allocation obtain from the proportion of Net Asset Value per class.

17. PROFIT SHARING INCOME

This account represents of profit sharing income on *mudharabah* deposits.

The balance profit sharing income for the years ended December 31, 2025 and 2024 was amounted to Rp 124.648,767 and Rp 60,961,448 respectively.

18. INVESTMENT MANAGEMENT FEES

This expense represents the fee payable to the Investment Manager. The Mutual Fund's collective investment contract stipulates that the fee maximum of 4% (four percent) per annum, which calculates on Mutual Fund initial Net Asset Value based on 365 (three hundred sixty five) days per annum and paid on every monthly. It is in accordance with the Collective Investment Contract. The management fees payable recorded as accrued expenses (Note 11). Investment management fees for the years ended December 31, 2025 and 2024 amounted to Rp 636,745,152 and Rp 389,333,702 respectively, which are recorded in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

**REKSA DANA SYARIAH
BAHANA ICON SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2025

**REKSA DANA SYARIAH
BAHANA ICON SYARIAH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the year ended
December 31, 2025

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

19. BEBAN KUSTODIAN

Beban ini merupakan imbalan jasa pengelolaan administrasi dan imbalan jasa penitipan atas kekayaan Reksa Dana kepada Bank Kustodian, maksimum sebesar 0,2% (nol koma dua) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aset Bersih berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan ketentuan Kontrak Investasi Kolektif. Beban kustodian yang belum dibayarkan dicatat pada beban akrual (Catatan 11). Beban kustodian untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp 31.837.258 dan Rp 19.465.778, yang dicatat dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

19. CUSTODIAN FEES

This expense represents fees for administrative services and custodial services of the Mutual Fund assets to the Custodian Bank, maximum fee is 0.2% (zero point two percent) per annum, which calculated on Mutual Fund initial Net Asset Value based on 365 (three hundred sixty five) days per annum and paid on every monthly. It is in accordance with the Collective Investment Contract. The custodian fees payable recorded as accrued expenses (Note 11). Custodian fees for the years ended December 31, 2025 and 2024 amounted to Rp 31.837.258 and Rp 19,465,778 respectively, which are recorded in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

20. BEBAN LAIN-LAIN

	2025
Biaya transaksi	346.139.561
Pajak kini	24.929.753
Lain-lain	56.069.969
Total	427.139.283

20. OTHER EXPENSES

	2024	
	104.197.517	Transaction fees
	12.192.290	Current tax
	46.632.620	Others
Total	163.022.427	Total

21. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK-PIHAK BERELASI

Sifat Pihak-Pihak Berelasi

Pihak berelasi adalah perusahaan yang mempunyai keterkaitan kepengurusan secara langsung maupun tidak langsung dengan Reksa Dana.

Manajer Investasi adalah pihak berelasi dengan Reksa Dana dan Bank Kustodian bukan merupakan pihak berelasi sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A No. KEP-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014.

21. NATURE OF RELATIONSHIP AND TRANSACTION WITH RELATED PARTIES

The Nature of Relationship

Related parties are companies who directly or indirectly have relationships with the Mutual Fund through management.

Investment Manager is related parties with the Mutual Fund and Custodian Bank is not related parties based on the Decision Letter Head of Capital Market Supervisory Department 2A No. KEP-04/PM.21/2014 dated October 7, 2014.

**REKSA DANA SYARIAH
BAHANA ICON SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2025

**REKSA DANA SYARIAH
BAHANA ICON SYARIAH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the year ended
December 31, 2025

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**21. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK-PIHAK
BERELASI (Lanjutan)**

Transaksi Pihak-Pihak Berelasi

Dalam kegiatan operasionalnya, Reksa Dana melakukan transaksi pembelian dan penjualan efek dengan pihak-pihak yang berelasi yaitu PT Bahana Sekuritas. Transaksi-transaksi dengan pihak-pihak berelasi dilakukan dengan persyaratan dan kondisinormal sebagaimana halnya bila dilakukan dengan pihak ketiga.

- a. Rincian pembelian dan penjualan dengan pihak-pihak berelasi untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

**21. NATURE OF RELATIONSHIP AND
TRANSACTION WITH RELATED PARTIES
(Continued)**

Transactions with Related Parties

The Mutual Fund, in its operations, entered into purchase and sale transactions of securities with its related parties is PT Bahana Sekuritas. The transactions with related parties were done under similar terms and conditions as those done with third parties.

- a. Details of purchase and sale with the related parties for the years ended December 31, 2025 and 2024 are as follows:

		2025	
		Persentase (%) terhadap total pembelian/penjualan portofolio efek/ Percentage (%) of total purchases/sales of portfolio	
	Total/Total		
Pembelian	3.861.391.868	4,66	Purchase
Penjualan	412.355.000	0,78	Sale
		2024	
		Persentase (%) terhadap total pembelian/penjualan portofolio efek/ Percentage (%) of total purchases/sales of portfolio	
	Total/Total		
Pembelian	175.213.880.000	11,42	Purchase
Penjualan	205.800.000.000	9,59	Sale

**REKSA DANA SYARIAH
BAHANA ICON SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2025

**REKSA DANA SYARIAH
BAHANA ICON SYARIAH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the year ended
December 31, 2025

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

**21. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK-PIHAK
BERELASI (Lanjutan)**

- b. Transaksi Reksa Dana dengan Manajer Investasi untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

**21. NATURE OF RELATIONSHIP AND
TRANSACTION WITH RELATED PARTIES
(Continued)**

- b. The Mutual Fund transactions with Investmet Manager for the years ended December 31, 2025 and 2024 are as follows:

addition sebagai berikut:

follows:

2025				
Jasa Pengelolaan Investasi/ <i>Investment Management Fee</i>			Total keuntungan/(kerugian) atas kepemilikan unit penyertaan untuk masing- masing transaksi pembelian kembali/ <i>Realized gain/(loss) of unit holder from respective redemption transactions</i>	Total pendapatan lainnya/ <i>Total other income</i>
Saldo unit penyertaan/ <i>Unit balanced amount</i>	Total/ <i>Total</i>	Persentase fee (%)/Percentage fee (%)		
16.010.028,6211	636.745.152	4	-	-
2024				
Jasa Pengelolaan Investasi/ <i>Investment Management Fee</i>			Total keuntungan/(kerugian) atas kepemilikan unit penyertaan untuk masing-masing transaksi pembelian kembali/ <i>Realized gain/(loss) of unit holder from respective redemption transactions</i>	Total pendapatan lainnya/ <i>Total other income</i>
Saldo unit penyertaan/ <i>Unit balanced amount</i>	Total/ <i>Total</i>	Persentase fee (%)/Percent age fee (%)		
16.010.028,6211	389.333.702	4	-	-

22. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Manajer Investasi mengelola instrumen keuangannya sesuai dengan komposisi yang disajikan dalam kebijakan investasi. Aktivitas investasi Reksa Dana terpengaruh oleh berbagai jenis risiko yang berkaitan dengan instrumen keuangan dan risiko pasar di mana Reksa Dana berinvestasi.

22. FINANCIAL RISK MANAGEMENT

Investment Manager maintains position in a variety of financial instruments as dictated by its investment management strategy. The Mutual Fund's investing activities expose it to various types of risk that are associated with the financial instruments and markets in which it invests.

**REKSA DANA SYARIAH
BAHANA ICON SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2025

**REKSA DANA SYARIAH
BAHANA ICON SYARIAH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the year ended
December 31, 2025

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

22. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

Risiko utama yang timbul dari instrumen keuangan Reksa Dana adalah risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik, risiko kredit, risiko industri, risiko pasar, risiko pembubaran dan likuidasi, risiko likuiditas, risiko suku bunga, risiko perubahan peraturan perpajakan, risiko perubahan peraturan lainnya dan risiko analisis sensitivitas. Tujuan manajemen risiko Reksa Dana secara keseluruhan adalah untuk secara efektif mengelola risiko-risiko tersebut dan meminimalkan dampak yang tidak diharapkan pada kinerja keuangan Reksa Dana.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian mereviu dan menyetujui semua kebijakan untuk mengelola setiap risiko, termasuk juga risiko ekonomi dan risiko usaha Reksa Dana, yang dirangkum di bawah ini, dan juga memantau risiko harga pasar yang timbul dari semua instrumen keuangan.

a. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

Perubahan kondisi ekonomi global negeri sangat memengaruhi kondisi perekonomian di Indonesia karena Indonesia menganut sistem perekonomian terbuka. Demikian pula halnya dengan perubahan kondisi dan stabilitas politik dalam negeri. Selain itu, perubahan kondisi ekonomi dan politik di Indonesia juga memengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan, baik yang tercatat pada Bursa Efek maupun perusahaan yang menerbitkan instrumen pasar uang, yang pada akhirnya memengaruhi nilai efek bersifat utang yang diterbitkan perusahaan tersebut.

b. Risiko Kredit

Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh emiten mempunyai risiko kredit, yaitu risiko yang berhubungan dengan kemampuan membayar dari emiten yang menerbitkan Efek bersifat utang. Hal mana dapat berdampak pada harga saham Emiten tersebut.

22. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)

The main risks arising from Mutual Fund financial instruments are risk of changes in economic and political conditions, credit risk, industry risk, market risk, risk of dissolution and liquidation, liquidation risk, risk of interest rate, risk of changes in tax regulations, risk of changes in other regulations and sensitivity analysis. The overall objective of Mutual Fund risk management is to effectively manage these risks and minimize unintended impacts on the Mutual Fund's financial performance.

The Investment Manager and Custodian Bank reviewing and agree on all policies to manage each risk, including economic risk and Mutual Fund business risk, which are summarized below, and also monitoring market price risk that arising from all financial instruments.

a. Risk of Changes in Economic and Political Conditions

Changes in the country's global economic conditions greatly affect economic conditions in Indonesia because Indonesia adheres to an open economic system. The same applies to changes in domestic political conditions and stability. In addition, changes in economic and political conditions in Indonesia also affect the performance of companies, both listed on the Stock Exchange and companies that issue money market instruments, which in turn affects the value of debt instrument issued by the company.

b. Credit Risk

Debt instrument issued by issuers have credit risk, which is risk related to the ability to pay of the issuer issuing debt instrument. This can have an impact on the issuer's share price.

**REKSA DANA SYARIAH
BAHANA ICON SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2025

**REKSA DANA SYARIAH
BAHANA ICON SYARIAH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the year ended
December 31, 2025

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

22. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

22. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)

b. Risiko kredit (lanjutan)

b. Credit Risk (continued)

Eksposur maksimum terhadap risiko kredit pada tanggal laporan posisi keuangan adalah sebesar nilai tercatat aset keuangan yang diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang.

The maximum exposure to credit risk at the statement of financial position date is the carrying value of financial assets classified as loans and receivables.

Tabel berikut adalah eksposur maksimum terhadap risiko kredit untuk aset keuangan pada laporan posisi keuangan:

The following table provides the maximum exposure to credit risk for financial assets in the statement of financial position:

	2025	2024	
Instrumen pasar uang	14.700.000.000	-	Money market instruments
Kas	3.173.132.259	3.281.163.835	Cash
Piutang bagi hasil dan dividen	13.719.452	-	Profit sharing and dividend receivables
Piutang transaksi efek	-	1.204.043.842	Security transaction receivables
Piutang atas pemesanan unit penyertaan	28.933.242	-	Receivables on subscription
Total	<u>17.915.784.953</u>	<u>4.485.207.677</u>	Total

Kualitas kredit

Credit quality

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, aset-aset keuangan Reksa Dana dikategorikan sebagai belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai.

As at December 31, 2025 and 2024 Mutual Fund financial assets are categorised as not due and not impaired.

c. Risiko Industri

c. Industry Risk

Kinerja emiten penerbit efek, baik efek bersifat ekuitas maupun efek bersifat utang dipengaruhi oleh industri dimana emiten tersebut beroperasi. Apabila kinerja suatu industri mengalami penurunan, maka emiten-emiten yang bergerak dalam industri yang sama akan mengalami penurunan kinerja, yang akhirnya akan berpengaruh negatif terhadap nilai efek yang diterbitkan oleh emiten-emiten tersebut. Risiko industri dapat diminimalkan dengan melakukan diversifikasi investasi pada beberapa efek yang diterbitkan oleh emiten-emiten yang bergerak di beberapa industri yang berbeda.

The performance of issuers of securities, both Equity Instruments and Debt Instruments, is influenced by the industry in which the issuer operates. If the performance of an industry decreases, issuers operating in the same industry will decrease in performance, which in turn will have a negative effect on the value of the securities issued by these issuers. Industry risk can be minimized by diversifying investments in several securities issued by issuers operating in several different industries.

**REKSA DANA SYARIAH
BAHANA ICON SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2025

**REKSA DANA SYARIAH
BAHANA ICON SYARIAH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the year ended
December 31, 2025

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

22. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

22. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)

d. Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko sistematis yang memengaruhi nilai seluruh efek yang berada dalam pasar yang sama. Risiko tersebut merupakan risiko yang harus ditanggung oleh investor yang telah melakukan diversifikasi portofolio yang optimal.

d. Market Risk

Market risk is a systematic risk that affects the value of all securities in the same market. This risk is a risk that must be borne by investors who have carried out optimal portfolio diversification.

e. Risiko Pembubaran dan Likuidasi

Risiko pembubaran Reksa Dana akibat terjadi salah satu dari hal-hal berikut:

e. Risk of Dissolution and Liquidation

The risk of dissolution of the Mutual Fund due to one of the following:

- i. Jika dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari bursa, Reksa Dana yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah). Minimum dana kelolaan dalam klausa ini akan selalu mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat berubah di kemudian hari jika ketentuan di dalam peraturan mengenai minimum dana kelolaan berubah;
- ii. Diperintahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
- iii. Total Nilai Aset Bersih kurang dari Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) hari bursa berturut-turut;
- iv. Jumlah pemegang unit penyertaan kurang dari 10 (sepuluh) pihak selama 120 (seratus dua puluh) hari bursa berturut-turut; dan/atau
- v. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan Reksa Dana tersebut.

- i. If within 90 (ninety) bourse days, the Mutual Fund whose registration statement become effective has managed funds of less than Rp 10,000,000,000 (ten billion Rupiah). The Minimum managed fund in this clause will always comply with the provisions of the applicable laws and regulations so that it may change in the future if the provisions in the regulation regarding the minimum managed fund change;
- ii. Ordered by Financial Authority Services in accordance with the laws and regulations in the capital market sector
- iii. Total Net Asset Value is less than Rp 10,000,000,000 (ten billion Rupiah) for 120 (one hundred twenty) consecutive bourse days;
- iv. Total of unitholders are less than 10 (ten) parties for 120 (one hundred twenty) consecutive bourse days; and/or
- v. Investment Manager and Custodian Bank have agreed to dissolve the Mutual Fund.

f. Risiko Likuiditas

Nilai portofolio Reksa Dana pada tanggal dilakukannya penjualan kembali dan likuidasi Reksa Dana dipengaruhi oleh likuiditas pasar efek-efek dalam portofolio Reksa Dana. Efek-efek yang tidak likuid dapat memiliki nilai pasar wajar yang lebih rendah dari pada nilai efek-efek tersebut.

f. Liquidity Risk

The value of the Mutual Fund portfolio on the date of the resale and liquidation of the Mutual Fund is affected by the market liquidity of the securities in the Mutual Fund portfolio. Securities that are illiquid can have a lower fair market value than the value of these securities.

**REKSA DANA SYARIAH
BAHANA ICON SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2025

**REKSA DANA SYARIAH
BAHANA ICON SYARIAH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the year ended
December 31, 2025

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

22. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

22. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)

f. Risiko Likuiditas (lanjutan)

f. Liquidity Risk (continued)

Jadwal jatuh tempo portofolio efek iungkapkan pada Catatan 4, sedangkan aset keuangan lainnya dan liabilitas keuangan akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari 1 tahun.

The maturity schedule for securities portfolios is disclosed in Note 4, while other financial assets and financial liabilities are due in less than 1 year.

Tabel berikut ini menggambarkan analisis liabilitas keuangan Reksa Dana ke dalam kelompok jatuh tempo yang relevan berdasarkan periode yang tersisa pada tanggal posisi keuangan sampai dengan tanggal jatuh tempo kontrak. Total dalam tabel adalah arus kas kontraktual yang tidak didiskontokan.

The following table describes the analysis of Mutual Funds financial liabilities into the relevant maturity groups based on the remaining period from the financial position date to the contract maturity date. The amounts in the table are the contractual undiscounted cash flows.

		2025			
		Kurang dari 1 bulan/less than 1 month	1-3 bulan/ 1-3 month	Lebih dari 3 bulan/more than 3 month	Total/Total
Liabilitas keuangan					
Financial liabilities					
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	1.311.428.882	-	100.000	1.311.528.882	Advance for investment units subscription
Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan	1.289.062.713	-	-	1.289.062.713	Liabilities for redemption of investment units
Beban akrual	156.932.690	4.550	32.740	156.969.980	Accrued expenses
Liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan	3.494.013	-	16.252.965	19.746.978	Liabilities for redemption fee of investment units
Total liabilitas keuangan	2.760.918.298	4.550	16.385.705	2.777.308.553	Total financial liabilities

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

22. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

22. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)

f. Risiko Likuiditas (lanjutan)

f. Liquidity Risk (continued)

	2024			Total/Total	
	Kurang dari 1 bulan/less than 1 month	1-3 bulan/ 1-3 month	Lebih dari 3 bulan/more than 3 month		
Liabilitas keuangan					Financial liabilities
Utang transaksi efek	516.115.002	-	-	516.115.002	Security transaction payables
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	347.932.036	-	-	347.932.036	Advance for investment units subscription
Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan	14.863.694	-	-	14.863.694	Liabilities for redemption of investment units
Beban akrual	58.834.526	-	-	58.834.526	Accrued expenses
Liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan	16.672.139	-	-	16.672.139	Liabilities for redemption fee of investment units
Total liabilitas keuangan	954.417.397	-	-	954.417.397	Total financial liabilities

g. Risiko Perubahan Peraturan Perpajakan

Potensi risiko akibat perubahan peraturan tarif pajak dan peraturan lainnya yang menyebabkan tujuan investasi yang telah ditetapkan di depan sebelum instrumen Reksa Dana diluncurkan dapat menjadi tidak terpenuhi karena kondisi, perkiraan dan informasi yang digunakan Manajer Investasi saat menyusun tujuan investasi tidak berlaku (tidak relevan) lagi. Apabila resiko ini terjadi, maka pada kondisi ini instrumen Reksa Dana tersebut dapat dibubarkan.

g. Risk of Changes in Tax Regulations

The potential risk due to changes in tax rate regulations and other regulations that cause the investment objectives that have been set in advance before the Mutual Fund instrument is launched may not be fulfilled because the conditions, estimates and information used by the Investment Manager when setting investment objectives are no longer valid (irrelevant). If this risk occurs, then in this condition the Mutual Fund instrument can be dissolved.

**REKSA DANA SYARIAH
BAHANA ICON SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2025

**REKSA DANA SYARIAH
BAHANA ICON SYARIAH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the year ended
December 31, 2025

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

22. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

g. Risiko Perubahan Peraturan Perpajakan (lanjutan)

Sesuai peraturan perpajakan yang berlaku saat ini, kupon (bunga) obligasi dan diskonto (termasuk *capital gain*) dari hasil transaksi obligasi merupakan objek pajak dengan tarif pajak final. Tarif pajak final ditetapkan sebagai berikut:

- Periode tahun 2014 – 2020 tarif pajak 5%
- Tahun 2021 – dan seterusnya tarif pajak 10%

Dalam hal peraturan perpajakan tersebut di kemudian hari direvisi, seperti bila tarif pajak berubah tidak sesuai dengan ketentuan tersebut diatas, maka tujuan investasi dari Reksa Dana yang telah ditetapkan di depan sebelum Reksa Dana diluncurkan dapat menjadi tidak terpenuhi karena kondisi, perkiraan dan informasi yang digunakan Manajer Investasi saat menyusun tujuan investasi Reksa Dana dan membuat prospektus sebelumnya (tidak relevan) lagi. Apabila resiko ini terjadi, maka pada kondisi ini Reksa Dana dapat dibubarkan.

h. Risiko Perubahan Peraturan Lainnya

Perubahan peraturan khususnya namun tidak terbatas pada peraturan perpajakan dapat memengaruhi kinerja Reksa Dana.

i. Analisis Sensitivitas

Analisis sensitivitas diterapkan pada *variable* risiko pasar yang memengaruhi kinerja Reksa Dana, yakni harga dan suku bunga.

22. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)

g. Risk of Changes in Tax Regulations (continued)

According to the current tax regulations, coupon (interest) on bonds and discounts (including *capital gain*) from bond transactions are subject to tax at the final tax rate. The final tax rate is set as follows:

- Period year 2014 – 2020 with a tax rate of 5%
- For year 2021 – onwards with a tax rate of 10%

In the tax regulations are revised at a later date, such as if the tax rate changes that are not in accordance with the above provisions, the investment objectives of the Mutual Funds that have been determined in advance before the Mutual Funds are launched may not be fulfilled due to the conditions, estimates and information used by the Manager. Investment when setting up Mutual Fund investment objectives and making the previous (irrelevant) Prospectus again. If this risk occurs, then in this condition the Mutual Fund can be dissolved.

h. Risk of Changes in Other Regulations

Changes in specially regulations but not terminate to tax regulations, may affect the performance of the Mutual Funds.

i. Sensitivity Analysis

The sensitivity analysis is applied to market risks variables that affect the performance of the Mutual Funds, which is prices and interest rates.

**REKSA DANA SYARIAH
BAHANA ICON SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2025

**REKSA DANA SYARIAH
BAHANA ICON SYARIAH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the year ended
December 31, 2025

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

22. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

i. Analisis Sensitivitas (lanjutan)

Sensitivitas harga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari harga pasar efek dalam portofolio Reksa Dana terhadap jumlah aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit, jumlah aset keuangan, dan liabilitas keuangan Reksa Dana. Sensitivitas suku bunga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari suku bunga pasar, termasuk *yield* dari efek dalam portofolio Reksa Dana, terhadap jumlah aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit, jumlah aset keuangan, dan liabilitas keuangan Reksa Dana.

Sesuai dengan kebijakan Reksa Dana, Manajer Investasi melakukan analisis dan memantau sensitivitas harga dan suku bunga secara reguler.

22. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)

i. Sensitivity Analysis (continued)

The prices sensitivity shows the impact of the reasonable changes in the market value of instruments in the investment portfolios of the Mutual Funds to total net assets attributable to unit holders, total financial assets, and financial liabilities of the Mutual Funds. The interest rate sensitivity shows the impact of reasonable changes in market interest rates, including the yield of the instruments in the investments portfolio of the Mutual Funds to total net assets attributable to unit holders, total financial assets, and financial liabilities of the Mutual Funds.

In accordance with the Mutual Fund's policy, the Investment Managers analyze and monitor the price and the interest rate's sensitivities on a regular basis.

23. RASIO-RASIO KEUANGAN

Berikut ini adalah ikhtisar rasio-rasio keuangan Reksa Dana. Rasio-rasio ini dihitung berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP 99/PM/1996 tanggal 28 Mei 1996.

Rasio-rasio keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 (tidak diaudit) adalah sebagai berikut:

23. FINANCIAL RATIOS

Following is a summary of the Mutual Fund's financial ratios. These ratios are calculated in accordance with the Decree of the Chairman of Capital Market Supervisory Board and Financial Institution No. KEP-99/PM/1996 dated May 28, 1996.

Financial ratios for the years ended December 31, 2025 and 2024 (unaudited) are as follows:

	2025	2024	
Total hasil investasi (%)	84,01	23,25	Total investment return (%)
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran (%)	78,60	19,63	Investment return after taking into account marketing expenses (%)
Biaya operasi (%)	3,73	3,20	Operating expenses (%)
Perputaran portofolio	1,85	1,07	Portfolio turnover
Penghasilan kena pajak (%)	-	-	Taxable income (%)

**REKSA DANA SYARIAH
BAHANA ICON SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2025

**REKSA DANA SYARIAH
BAHANA ICON SYARIAH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the year ended
December 31, 2025

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Stated in Rupiah, unless otherwise stated)

23. RASIO-RASIO KEUANGAN (Lanjutan)

Tujuan penyajian ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Rasio-rasio ini seharusnya tidak dipertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan Reksa Dana akan sama dengan kinerja masa lalu.

23. FINANCIAL RATIOS (Continued)

The purpose of the disclosure of the above financial ratios of the Mutual Fund is solely to provide easier understanding on the past performance of the Mutual Fund. These ratios should not be considered as an indication that the future performance would be the same as in the past.

**INFORMASI DALAM IKHTISAR KEUANGAN SINGKAT
REKSA DANA BAHANA ICON SYARIAH**

RASIO	Periode 1 Januari 2026 s/d 31 Maret 2026 (tidak diaudit)	Periode 1 April 2026 s/d 31 Maret 2026	Periode 1 April 2023 s/d 31 Maret 2026	Periode 1 April 2021 s/d 31 Maret 2026	3 tahun kalender terakhir		
					2026	2024	2023
TOTAL HASIL INVESTASI (%)	-	-	-	-	84,01	23,25	-1,01
HASIL INVESTASI SETELAH MEMPERHITUNGKAN BIAYA PEMASARAN (%)	-	-	-	-	78,60	19,63	-3,92
BIAYA OPERASI (%)	-	-	-	-	3,73	3,20	3,03
PERPUTARAN PORTOFOLIO	-	-	-	-	1,85	1,07	0,78
PERSENTASE PENGHASILAN KENA PAJAK (%)	-	-	-	-	-	-	

Sisipan ini merupakan pembaruan dan bagian yang tidak terpisahkan dari prospektus

BAB XII

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

12.1. Pembelian Unit Penyertaan

- (i) Manajer Investasi menjual Unit Penyertaan secara langsung dan/atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau melalui Media Elektronik.
- (ii) Calon Pemegang Unit Penyertaan atau Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan BAHANA ICON SYARIAH dengan cara sebagai berikut :
 - 1. Menyampaikan formulir atau aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan BAHANA ICON SYARIAH kepada Manajer Investasi secara langsung dan/atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau melalui Media Elektronik; dan
 - 2. Menyampaikan dokumen-dokumen pendukungnya secara lengkap (*in complete application*) kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana atau melalui Media Elektronik; dan
 - 3. Setelah Pembayaran untuk pembelian tersebut di atas diterima dengan baik (*in good fund*) dalam mata uang Rupiah pada Rekening BAHANA ICON SYARIAH sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan. Pemegang Unit Penyertaan akan memperoleh Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan dari Bank Kustodian secara elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest). Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan BAHANA ICON SYARIAH sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan akan disampaikan kepada Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa dilakukannya pembelian Unit Penyertaan BAHANA ICON SYARIAH sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan.
- (iii) Manajer Investasi akan melakukan upaya terbaik dalam menyelenggarakan sistem elektroniknya yang digunakan dalam melakukan penjualan Unit Penyertaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau praktek yang berlaku guna melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana. Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pembelian Unit Penyertaan sesuai dengan sistem elektronik.
- (iv) Jumlah Unit Penyertaan sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan yang diperoleh oleh calon Pemegang Unit Penyertaan atau Pemegang Unit Penyertaan akan dihitung menurut Nilai Aktiva Bersih sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa diterimanya aplikasi pembelian Unit Penyertaan BAHANA ICON SYARIAH sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan secara lengkap oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana dan pembayaran diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*) atas pembelian Unit Penyertaan.

12.2. Prosedur Pembelian Unit Penyertaan

- (i) Para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan BAHANA ICON SYARIAH harus mengisi secara lengkap, jelas dan benar serta menandatangani formulir atau aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan BAHANA ICON SYARIAH dan formulir atau aplikasi profil calon Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: IV.D.2, tentang Profil Pemodal Reksa Dana yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK

Nomor Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004, melengkapinya dengan fotokopi bukti identitas diri (Kartu Tanda Penduduk untuk perorangan Warga Negara Indonesia, Paspor/KIMS/KITAS untuk perorangan asing), dan fotokopi anggaran dasar, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) serta Kartu Tanda Penduduk/Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum dan dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai dengan POJK Tentang Program APU, PPT, dan PPPSPM.

- (ii) Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menggunakan aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan berbentuk formulir atau aplikasi elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana untuk pembelian Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana. Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir atau aplikasi Pembelian Unit Penyertaan dengan sistem elektronik. Manajer Investasi wajib melaksanakan dan memastikan Agen Penjual Efek Reksa melaksanakan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Prinsip Mengenal Nasabah dan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme dalam penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening secara elektronik, dan melaksanakan peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik.
- (iii) Formulir atau aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan BAHANA ICON SYARIAH dan formulir atau aplikasi profil calon Pemegang Unit Penyertaan BAHANA ICON SYARIAH dapat diperoleh dari Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau dari Media Elektronik.
- (iv) Calon pemegang Unit Penyertaan melengkapi formulir atau aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan BAHANA ICON SYARIAH dengan bukti pembayaran serta dokumen pendukung calon Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi baik secara langsung maupun melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana, atau menyampaikan aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan BAHANA ICON SYARIAH dan bukti pembayaran melalui Media Elektronik.
- (v) Dalam hal terdapatnya keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Program APU, PPT, dan PPPSPM, Manajer Investasi wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan. Manajer Investasi wajib melaksanakan dan memastikan Agen Penjual Efek Reksa melaksanakan Program APU, PPT, dan PPPSPM sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Program APU, PPT, dan PPPSPM dalam penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening secara elektronik, dan melaksanakan peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik.
- (vi) Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan BAHANA ICON SYARIAH sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (vii) Pemesanan pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut diatas tidak akan diproses.

12.3. Batas Minimum Pembelian Unit Penyertaan

Batas minimum pembelian Unit Penyertaan BAHANA ICon SYARIAH per masing-masing Kelas dengan rincian sebagai berikut:

- BAHANA ICon SYARIAH Kelas G adalah Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah) untuk per Unit Penyertaan.
- BAHANA ICon SYARIAH Kelas I adalah Rp100.000.000,- (seratus juta Rupiah) untuk per Unit Penyertaan.

Apabila pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana, maka batas minimum pembelian Unit Penyertaan dapat ditetapkan lebih lanjut oleh Agen Penjual Efek Reksa Dana dengan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada Manajer Investasi.

12.4. Harga Pembelian Unit Penyertaan

Setiap Unit Penyertaan BAHANA ICon SYARIAH Kelas I ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran dan BAHANA ICon SYARIAH Kelas G ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih yang sudah berjalan, selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BAHANA ICon SYARIAH sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan yang ditetapkan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan.

12.5. Pemrosesan Pembelian Unit Penyertaan

Formulir atau aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan BAHANA ICON SYARIAH beserta bukti pembayaran dan dokumen pendukung yang dipersyaratkan yang diterima secara lengkap (*in complete application*) dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana, atau melalui Media Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat dan dana pembelian Unit Penyertaan telah diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian pada hari pembelian, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BAHANA ICON SYARIAH pada akhir Hari Bursa yang sama. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana wajib menyampaikan instruksi transaksi pembelian Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian pada Hari Bursa yang sama melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest) sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest).

Formulir atau aplikasi pembelian Unit Penyertaan BAHANA ICON SYARIAH beserta bukti pembayaran dan dokumen pendukung yang diterima secara lengkap (*in complete application*) dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana atau melalui Media Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian paling lambat pada Hari Bursa berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BAHANA ICON SYARIAH pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana wajib menyampaikan instruksi transaksi pembelian Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian pada Hari Bursa berikutnya melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest) sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest).

Untuk pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana, apabila pemesanan dan pembayaran tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

Surat atau bukti konfirmasi atas pelaksanaan pembelian Unit Penyertaan dapat diakses melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest) oleh Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan diterima secara lengkap dan baik (*in complete application*) beserta seluruh pembayarannya (*in good fund*).

12.6. Syarat-Syarat Pembayaran

Pembayaran pembelian Unit Penyertaan dapat dilakukan dengan cara transfer atau pemindahbukuan dalam mata uang rupiah dari rekening calon Pemegang Unit Penyertaan ke dalam rekening:

- **Nama Rekening Bank** : RDS BAHANA ICON SYARIAH KELAS G
Rekening Nomor : Standard Chartered
: 306-8075440-4
- **Nama Rekening Bank** : RDS BAHANA ICON SYARIAH KELAS I
Rekening Nomor : Standard Chartered
: 306-8169473-1
- **Nama Rekening Bank** : REKSA DANA BAHANA ICon SYARIAH KELAS G
Rekening Nomor : Bank Mandiri
: 102-00-0646547-7
- **Nama Rekening Bank** : REKSA DANA BAHANA ICon SYARIAH KELAS G
Rekening Nomor : Bank CIMB Niaga
: 480-01-01734-00-1
- **Nama Rekening Bank** : REKSA DANA BAHANA ICon SYARIAH KELAS G
Rekening Nomor : Bank BNI
: 376-599-141

Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan atau transfer sehubungan dengan pembayaran pembelian Unit Penyertaan (jika ada), menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

Seluruh biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer (jika ada) sehubungan dengan penjualan yang ditolak tersebut menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian Unit Penyertaan BAHANA ICon SYARIAH, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama BAHANA ICon SYARIAH pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian. Rekening tersebut hanya dipergunakan untuk penerimaan dana dari penjualan dan pembayaran pembelian kembali Unit Penyertaan BAHANA ICon SYARIAH. Jumlah dana yang tersimpan dalam Rekening BAHANA ICon SYARIAH, pada bank lain tersebut termasuk dana yang diperlukan untuk pembelian efek dari suatu perusahaan sebagaimana diatur dalam Pasal 16.4 (d) Kontrak Investasi Kolektif, tidak boleh melebihi 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih BAHANA ICon SYARIAH pada setiap saat.

Manajer Investasi dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang melakukan penjualan Efek Reksa Dana melalui sistem elektronik, pembelian Reksa Dana dapat dilakukan melalui sistem pembayaran elektronik berupa:

- i. *virtual account* yang disediakan oleh perusahaan penyedia layanan gerbang pembayaran dan layanan transfer dana, yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia; dan
- ii. inovasi mekanisme pembayaran transaksi Reksa Dana lainnya.

12.7. Penyerahan Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan

Bukti kepemilikan Unit Penyertaan berupa Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan akan dikirim ke Pemegang Unit Penyertaan oleh Bank Kustodian paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah tanggal diterimanya dan disetujuinya formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan oleh Manajer Investasi dan diterimanya dana untuk pembelian Unit Penyertaan oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*).

12.8. Pembelian Berkala Unit Penyertaan

Manajer Investasi dapat melakukan penjualan atas Unit Penyertaan BAHANA ICON SYARIAH sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan secara berkala kepada Pemegang Unit Penyertaan. Untuk keperluan ini Pemegang Unit Penyertaan. Untuk keperluan ini Pemegang Unit Penyertaan mengisi dan menandatangani formulir atau aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara berkala pada saat Pemegang Unit Penyertaan tersebut membeli Unit Penyertaan BAHANA ICON SYARIAH secara berkala yang pertama.

Formulir atau aplikasi pembelian Unit Penyertaan secara berkala sekurang-kurangnya memuat tanggal Pembelian Unit Penyertaan secara berkala, jumlah nilai pembelian Unit Penyertaan secara berkala, periode pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan jangka waktu dilakukannya pembelian Unit Penyertaan secara berkala.

Formulir atau aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara berkala BAHANA ICON SYARIAH dapat diperoleh dari Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau melalui Media Elektronik.

Pemegang Unit Penyertaan harus mengisi secara lengkap formulir atau aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan menyampaikannya kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau melalui Media Elektronik, disertai dokumen pendukung yang diperlukan sebagaimana dimuat dalam Prospektus dan formulir atau aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara Berkala.

Pembayaran Pembelian Berkala Unit Penyertaan dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan dengan cara pemindahbukuan/transfer ke Rekening BAHANA ICON SYARIAH sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan, selambat-lambatnya pada tanggal sebagaimana dimuat dalam formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara berkala. Pemegang Unit Penyertaan dapat pula memberikan kuasa kepada bank dimana Pemegang Unit Penyertaan membuka rekening atas namanya untuk melakukan pendebitan sejumlah dana tertentu dari rekening tersebut yang ditentukan oleh Pemegang Unit Penyertaan dalam formulir atau aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara berkala.

Dengan menandatangani formulir atau aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara Berkala, Pemegang Unit Penyertaan tidak perlu menyampaikan formulir atau aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan untuk setiap pembelian Unit Penyertaan dalam jumlah dan jangka waktu yang dimuat dalam formulir atau aplikasi Pembelian Berkala.

Selama jangka waktu Pembelian Berkala yang ditentukan oleh Pemegang Unit Penyertaan dalam

formulir atau aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara berkala, Pemegang Unit Penyertaan dimungkinkan untuk melakukan perubahan nilai pembelian Unit Penyertaan secara berkala, dengan cara menyampaikan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana atau melalui Media Elektronik, formulir atau aplikasi perubahan pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang telah ditandatangani, berikut dokumen pendukung yang dipersyaratkan dalam formulir atau aplikasi perubahan pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara berkala. Perubahan pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut berlaku terhitung sejak diterimanya formulir atau aplikasi perubahan pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut berikut dokumen pendukungnya secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana atau melalui Media Elektronik.

12.9. Persetujuan Manajer Investasi

Tanpa mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Manajer Investasi, setelah mempertimbangkan dengan seksama, berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian.

Bagi pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, uang yang telah disetorkan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan akan dikembalikan oleh Bank Kustodian berdasarkan instruksi Manajer Investasi (tanpa bunga) selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Bursa setelah penolakan tersebut dengan pemindahbukuan atau transfer ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Seluruh biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer (jika ada) sehubungan dengan pemesanan pembelian yang ditolak tersebut menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

12.10. Biaya Pembelian Unit Penyertaan

Biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) yang dikenakan pada saat Calon Pemegang Unit Penyertaan BAHANA ICon SYARIAH sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan sebesar maksimum 2% (dua persen) dari nilai pembelian Unit Penyertaan. Apabila pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Bank Distributor maka biaya pembelian yang dikenakan kepada Pemegang Unit Penyertaan adalah minimum sebesar 1 % (satu persen) dan maksimum 2 % (dua persen) dari nilai pembelian Unit Penyertaan. Biaya pembelian tersebut akan diberikan kepada Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana.

12.11. Sumber Dana Pembayaran Pembelian Unit Penyertaan.

Dana pembelian Unit Penyertaan BAHANA ICon SYARIAH sebagaimana dimaksud pada bab 12.6 diatas hanya dapat berasal dari:

- a. calon Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- b. anggota keluarga calon Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- c. perusahaan tempat bekerja dari calon Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif; dan/atau
- d. Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau asosiasi yang terkait dengan Reksa Dana, untuk pemberian hadiah dalam rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan BAHANA ICon SYARIAH

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan menggunakan sumber dana yang berasal dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan BAHANA ICon SYARIAH wajib disertai dengan lampiran surat pernyataan dan bukti pendukung yang menunjukkan hubungan antara calon pemegang Unit Penyertaan dengan pihak dimaksud.

BAB XIII

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN

13.1. Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan BAHANA ICon SYARIAH sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap hari bursa.

13.2. Prosedur Penjualan Kembali Unit Penyertaan

- a. Pembelian kembali Unit Penyertaan oleh Manajer Investasi dilakukan apabila Pemegang Unit Penyertaan menyampaikan formulir atau aplikasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi, melalui pos tercatat atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana atau melalui Media Elektronik.
- b. Pemegang Unit Penyertaan menyampaikan formulir atau aplikasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan BAHANA Icon SYARIAH yang dilengkapi dengan dokumen pendukung yang disyaratkan dalam formulir atau aplikasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan (yang sesuai dengan dokumen pendukung yang sebelumnya disampaikan kepada Manajer Investasi).
- c. Penjualan Kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Kontrak ini, Prospektus, formulir atau aplikasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan. Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan tersebut di atas tidak akan dilayani.
- d. Dana hasil redemption Unit Penyertaan atau likuidasi dari BAHANA ICON SYARIAH sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan disampaikan ke rekening atas nama pemegang Unit Penyertaan. Rekening atas nama pemegang Unit Penyertaan dapat berupa:
 - i. Rekening Bank
 - ii. Rekening uang elektronik
 - iii. Rekening Investor *Fund Unit Account* pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian
 - iv. Rekening dana nasabah dalam hal Transaksi Unit Penyertaan Reksa Dana dilakukan melalui Perusahaan Efek;
 - v. Rekening Efek dalam hal serah terima aset (*in kind redemption*); dan
 - vi. Rekening lainnya.

13.3. Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan

Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan BAHANA ICon SYARIAH sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan yang harus dipertahankan oleh Pemegang Unit Penyertaan adalah 50 (lima puluh) Unit Penyertaan. Apabila saldo kepemilikan Unit Penyertaan BAHANA ICon SYARIAH sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan yang tersisa kurang dari saldo minimum sebagaimana tersebut di atas selama 90 (sembilan puluh) hari berturut-turut, maka Manajer Investasi berhak untuk menutup rekening Pemegang Unit Penyertaan tersebut, mencairkan seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan tersebut dan mengembalikan dana hasil pencairan tersebut sesuai dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa ditutupnya rekening tersebut dengan pemindahbukuan/ditransfer ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan. Biaya pemindahbukuan/transfer, jika ada, akan merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan.

13.4. Batas Maksimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pembelian kembali Unit Penyertaan BAHANA ICON SYARIAH sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih BAHANA ICON SYARIAH sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan pada

satu Hari Bursa. Jumlah tersebut termasuk juga pengalihan Unit Penyertaan BAHANA ICON SYARIAH sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan yang dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan pada hari yang sama. Apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan Penjualan Kembali dan pengalihan Unit Penyertaan BAHANA ICON SYARIAH sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20 % (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih BAHANA ICON SYARIAH sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang bersangkutan, maka kelebihan permohonan Penjualan Kembali tersebut oleh Bank Kustodian berdasarkan instruksi Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi. Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaannya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut diatas. Penjualan Kembali Unit Penyertaan dimaksud akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi sepanjang tidak terdapat konfirmasi pembatalan permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan BAHANA ICON SYARIAH sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan, dengan kewajiban memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu tentang adanya keadaan tersebut kepada OJK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana untuk melakukan penolakan pembelian kembali dalam hal terjadi keadaan sebagai berikut :

- a. Bursa Efek dimana sebagian besar portofolio Efek BAHANA ICON SYARIAH diperdagangkan ditutup; dan/atau
- b. Perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek BAHANA ICON SYARIAH di Bursa Efek dihentikan; dan/atau
- c. Keadaan kahar sesuai Pasal 22 Kontrak ini; dan atau
- d. Terdapat hal-hal lain yang tidak ditetapkan dalam Kontrak ini setelah mendapat persetujuan OJK.

Manajer Investasi akan memberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan apabila melakukan penolakan pembelian kembali sebagaimana diuraikan di atas paling lambat 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal instruksi Penjualan Kembali diterima oleh Manajer Investasi. Selama periode penolakan Penjualan Kembali tersebut, Bank Kustodian dilarang mengeluarkan Unit Penyertaan baru.

13.5. Harga Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Harga Penjualan Kembali setiap Unit Penyertaan BAHANA ICon SYARIAH sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BAHANA ICon SYARIAH sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa tersebut.

13.6. Pemrosesan Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Formulir atau aplikasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang memenuhi syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus dan formulir atau aplikasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana atau melalui Media Elektronik, sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BAHANA ICon SYARIAH sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang sama. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan pembelian Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian

melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest) selambat-lambatnya pukul 17.00 (tujuh belas) Waktu Indonesia Barat pada Hari Bursa yang sama.

Formulir atau aplikasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang memenuhi syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak ini, prospektus dan formulir atau aplikasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana atau melalui Media Elektronik setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BAHANA ICon SYARIAH sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan pembelian Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 17.00 (tujuh belas) Waktu Indonesia Barat pada Hari Bursa yang berikutnya.

Untuk Penjualan Kembali Unit Penyertaan melalui Media Elektronik, jika Penjualan Kembali tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

Surat atau bukti konfirmasi atas pelaksanaan Penjualan Kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dapat diakses melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest) dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya formulir atau aplikasi pemesanan Penjualan Kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) beserta seluruh pembayarannya (*in good fund*).

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengakses surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest)

Dalam hal likuiditas aset dalam portofolio investasi BAHANA ICon SYARIAH memenuhi kondisi:

- a. mengalami tekanan likuiditas yang signifikan sehingga terjadi kegagalan penjualan aset dalam portofolio investasi BAHANA ICon SYARIAH;
- b. menjadi bagian dari kesepakatan penyelesaian dengan pemegang Unit Penyertaan BAHANA ICon SYARIAH;
- c. Bursa Efek atau penyelenggara pasar di mana sebagian besar portofolio Efek BAHANA ICon SYARIAH diperdagangkan ditutup;
- d. perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek BAHANA ICon SYARIAH di Bursa Efek atau penyelenggara pasar dihentikan atau dibatalkan pencatatannya;
- e. keadaan darurat;
- f. Lembaga Penilai Harga Efek tidak menerbitkan referensi Harga Pasar Wajar;
- g. dilakukannya restrukturisasi atas Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk oleh penerbit Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk;
- h. turunnya peringkat Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk atas sebagian besar atau seluruh portofolio investasi menjadi *non investment grade*.
- i. pemenuhan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- j. terdapat kondisi dan hal lain yang ditetapkan dalam kontrak pengelolaan investasi, dalam melaksanakan Penjualan kembali sebagaimana dimaksud dalam Bab XIV Prospektus ini, Manajer Investasi dapat melakukan pembelian kembali dengan mekanisme serah aset sepanjang memperoleh persetujuan dari pemegang Unit Penyertaan.

Dalam melaksanakan Penjualan kembali sebagaimana dimaksud bab 13, Manajer Investasi dapat melakukan pembelian kembali dengan mekanisme serah aset sepanjang memperoleh persetujuan dari pemegang Unit Penyertaan.

Persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13.7. dapat dilakukan dalam bentuk persetujuan masing-masing Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan dokumen fisik atau dalam bentuk media elektronik sepanjang dapat dibuktikan otentisitas dan validitasnya. Manajer Investasi wajib meneruskan bukti persetujuan tersebut kepada Bank Kustodian setelah melakukan verifikasi dan/atau memastikan otentisitas dan validitas dari dokumen persetujuan yang diberikan oleh Pemegang Unit Penyertaan sebelum diteruskan kepada Bank Kustodian. Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) juga wajib memastikan bahwa nomor Rekening Efek dari Pemegang Unit Penyertaan yang diberikan kepada Bank Kustodian adalah benar kepemilikan dari Pemegang Unit Penyertaan tersebut. Persetujuan Pemegang Unit Penyertaan agar Manajer Investasi dapat melakukan pembayaran Penjualan kembali Unit Penyertaan dengan mekanisme serah aset dapat dilakukan melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Unit Penyertaan yang diatur dalam Pasal 23 Kontrak ini.

Dalam hal pelaksanaan Penjualan Kembali Unit Penyertaan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme serah aset sebagaimana dimaksud pada Pasal 13.6. ini, Bank Kustodian wajib memastikan:

- (a) terdapat persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan; dan
- (b) serah aset disampaikan kepada Pemegang Unit Penyertaan BAHANA ICON SYARIAH.

13.7. Pembayaran Penjualan Kembali

Pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan akan dilakukan dengan pemindahbukuan/transfer ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan. yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan atau rekening sesuai dengan ketentuan dalam aplikasi media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana atau pihak lain yang telah bekerjasama dengan Manajer Investasi yang dapat dibuktikan bahwa rekening tersebut adalah milik Pemegang Unit Penyertaan Biaya pemindahbukuan/transfer akan merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan Pembayaran tersebut dilakukan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak diterimanya secara lengkap (*in complete application*) formulir atau aplikasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan BAHANA ICON SYARIAH dari Pemegang Unit Penyertaan yang telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan persyaratan yang tercantum dalam Kontrak ini, Prospektus dan dalam formulir atau aplikasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan, diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

Dalam hal likuiditas aset dalam portofolio investasi BAHANA ICON SYARIAH memenuhi kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24A Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Manajer Investasi dapat melakukan penjualan kembali dengan mekanisme serah aset sepanjang memperoleh persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

13.8. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan menjual Unit Penyertaan BAHANA ICON SYARIAH sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan yang dimilikinya yaitu maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai Penjualan Kembali Unit Penyertaan.

BAB XIV

TATA CARA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

14.1 Pengalihan Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan BAHANA ICon SYARIAH sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam Unit Penyertaan antar kelas BAHANA ICon SYARIAH dan/atau Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama dan/atau pada bank kustodian lainnya, kecuali reksa dana terproteksi.

14.2 Prosedur Pengalihan Unit Penyertaan

Pengalihan Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan menyampaikan formulir atau aplikasi pengalihan Unit Penyertaan BAHANA ICon SYARIAH sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan yang telah diisi secara lengkap dan ditandatangani (*in complete application*) dengan menyebutkan nama Pemegang Unit Penyertaan, nama Reksa Dana, nomor rekening Pemegang Unit Penyertaan dan nilai investasi yang akan dialihkan. Formulir atau aplikasi pengalihan Unit Penyertaan disampaikan secara langsung kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana atau Media Elektronik;

Pengalihan Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Kontrak ini, Prospektus dan dalam formulir atau aplikasi pengalihan Unit Penyertaan masing-masing Reksa Dana yang bersangkutan.

Pengalihan investasi antar Kelas Unit Penyertaan BAHANA ICon SYARIAH diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan BAHANA ICon SYARIAH pada satu Kelas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan pembelian Unit Penyertaan BAHANA ICon SYARIAH pada Kelas Unit Penyertaan lainnya yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

14.3. Pemrosesan Pengalihan Unit Penyertaan

Pengalihan Unit Penyertaan dari BAHANA ICon SYARIAH ke Reksa Dana lainnya diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan Pembelian Kembali Unit Penyertaan BAHANA ICon SYARIAH yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya tersebut yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Pengalihan investasi dari Reksa Dana lainnya ke BAHANA ICon SYARIAH diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Reksa Dana lainnya tersebut yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan BAHANA ICon SYARIAH yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Formulir atau aplikasi pengalihan Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BAHANA ICon SYARIAH sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang sama. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan instruksi transaksi pembelian Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian pada Hari Bursa yang sama melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest) sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest).

Formulir atau aplikasi pengalihan Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BAHANA ICon SYARIAH sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan

hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan instruksi transaksi pembelian Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian pada Hari Bursa berikutnya melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest) sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest).

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan Unit Penyertaannya telah diterima pada Rekening BAHANA ICon SYARIAH sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa terhitung sejak diterimanya perintah pengalihan Unit Penyertaan secara lengkap.

Untuk pengalihan Unit Penyertaan yang dilakukan melalui Media Elektronik, jika pengalihan Unit Penyertaan dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya.

Surat atau bukti konfirmasi atas pelaksanaan Pengalihan Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dapat diakses melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest) dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya formulir atau aplikasi pemesanan Pengalihan Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) beserta seluruh pembayarannya (*in good fund*).

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengakses surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest).

14.4. Batas Maksimum Pengalihan Unit Penyertaan

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pengalihan Unit Penyertaan BAHANA ICon SYARIAH sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih BAHANA ICon SYARIAH sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan pada Hari Bursa dilakukannya pengalihan investasi. Jumlah tersebut termasuk juga Penjualan Kembali Unit Penyertaan BAHANA ICon SYARIAH sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan yang dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan pada hari yang sama. Apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan permintaan pengalihan Unit Penyertaan dan Penjualan Kembali Unit Penyertaan BAHANA ICon SYARIAH sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih BAHANA ICon SYARIAH sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan maka kelebihan tersebut akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan pengalihan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi. Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan Unit Penyertaannya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan Unit Penyertaan tersebut diatas. Pengalihan Unit Penyertaan dimaksud akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi sepanjang tidak terdapat konfirmasi pembatalan permohonan pengalihan Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

14.5 Biaya Pengalihan Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan BAHANA ICon SYARIAH sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan akan membebankan biaya pengalihan investasi (*switching fee*) sebesar maksimum 2% (dua persen) pada saat Pemegang Unit Penyertaan mengalihkan investasinya antar kelas BAHANA

Icon SYARIAH dan/atau ke Reksa Dana lainnya yang dikelola Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama dan/atau bank kustodian lainnya.

BAB XV
TATA CARA PENGALIHAN KEPEMILIKAN KEPADA PIHAK LAIN

15.1. Pengalihan Kepemilikan Kepada Pihak Lain

Selain dikarenakan pembelian, penjualan kembali atau pelunasan, pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan BAHANA ICON SYARIAH hanya dapat beralih kepada pihak lain karena pewarisan atau dialihkan oleh Pemegang Unit Penyertaan BAHANA ICON SYARIAH kepada pihak lain dengan cara:

- a. Pewarisan; dan
- b. Hibah.

15.2. Prosedur Pengalihan Kepemilikan Kepada Pihak Lain

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan BAHANA ICON SYARIAH sebagaimana dimaksud pada BAB XV Angka 15.1 Prospektus ini harus berdasarkan permohonan dari ahli waris, pemberi hibah atau penerima hibah kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana disertai dengan bukti pendukung sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai pewarisan atau hibah serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

Setelah melalui verifikasi Manajer Investasi, apabila telah sesuai BAB XV Prospektus ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka selanjutnya dilakukan proses administrasi di Bank Kustodian untuk pengalihan kepemilikan dari Pemegang Unit Penyertaan kepada pihak lainnya selaku calon pengganti Pemegang Unit Penyertaan.

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan BAHANA ICON SYARIAH sebagaimana dimaksud pada BAB XV Prospektus ini harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terhadap calon pengganti Pemegang Unit Penyertaan diterapkan juga proses Program APU, PPT, dan PPPSPM, sehingga Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana wajib menerapkan terlebih dahulu proses Program APU, PPT, dan PPPSPM sebagaimana diatur dalam POJK Tentang APU, PPT, dan PPPSPM dan BAB XV Prospektus sebelum kepemilikan dari Pemegang Unit Penyertaan dialihkan kepada pihak lainnya selaku calon pengganti Pemegang Unit Penyertaan.

BAB XVI

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

- 16.1. BAHANA ICON SYARIAH berlaku sejak ditetapkan pernyataan Efektif oleh OJK dan wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:
- a. jika dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, BAHANA ICON SYARIAH yang Pernyataan Pendaftarannya dinyatakan Efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah). Minimum Dana Kelolaan dalam tersebut di atas akan selalu mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat berubah di kemudian hari jika ketentuan di dalam peraturan mengenai minimum dana kelolaan berubah;
 - b. diperintahkan untuk dibubarkan oleh OJK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal;
 - c. total Nilai Aktiva Bersih BAHANA ICON SYARIAH kurang dari Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut. Minimum total Nilai Aktiva Bersih tersebut di atas akan selalu mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat berubah di kemudian hari jika ketentuan di dalam peraturan mengenai minimum total Nilai Aktiva Bersih berubah;
 - d. jumlah kepemilikan kurang dari 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
 - e. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan BAHANA ICON SYARIAH.
- 16.2. Dalam hal BAHANA ICON SYARIAH wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 16.1. huruf a, Manajer Investasi wajib melakukan hal-hal sebagai berikut:
- a. menyampaikan laporan kondisi tersebut sebagaimana dimaksud dalam angka 16.1. huruf a kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran BAHANA ICON SYARIAH kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 16.1 huruf a Prospektus ini;
 - b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 16.1 huruf a di atas untuk membayarkan dana hasil likuidasi berupa :
 1. dana; dan/atau
 2. aset jika pemegang Unit Penyertaan menyetujui pembayaran dalam bentuk aset yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana atau aset tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 16.1 huruf a Prospektus ini; dan
 - c. membubarkan BAHANA ICON SYARIAH dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 16.1 huruf a Prospektus ini, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran BAHANA ICON SYARIAH kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak BAHANA ICON SYARIAH dibubarkan disertai dengan:
 - i. akta pembubaran BAHANA ICON SYARIAH dari Notaris yang terdaftar di OJK; dan
 - ii. laporan keuangan pembubaran BAHANA ICON SYARIAH yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika BAHANA ICON SYARIAH telah memiliki dana kelolaan.
- 16.3. Dalam hal BAHANA ICON SYARIAH wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 16.1 huruf b, Manajer Investasi wajib melakukan hal-hal sebagai berikut:
- a. mengumumkan rencana pembubaran BAHANA ICON SYARIAH paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional paling lambat 2 (dua)

Hari Bursa sejak diperintahkan OJK dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih BAHANA ICON SYARIAH;

- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan Otoritas Jasa Keuangan untuk membayarkan :
 - i. dana hasil likuidasi Reksa Dana yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan sebesar Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran atau nilai tunai pada saat berakhirnya likuidasi (tergantung nilai mana yang lebih tinggi) dan dana hasil likuidasi tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak pembubaran atau likuidasi selesai dilakukan; atau
 - ii. aset hasil likuidasi Reksa Dana, jika Pemegang Unit Penyertaan menyetujui pembayaran dalam bentuk aset, yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan aset hasil likuidasi tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- c. menyampaikan laporan hasil pembubaran BAHANA ICON SYARIAH kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran BAHANA ICON SYARIAH dengan dokumen:
 - i. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK
 - ii. laporan keuangan pembubaran BAHANA ICON SYARIAH yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 - iii. akta pembubaran BAHANA ICON SYARIAH dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Pembayaran dana hasil likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat 16.3 huruf (b) angka (ii) dilakukan dengan ketentuan:

- a. apabila terjadi kondisi nilai dana hasil likuidasi kurang dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran atau nilai tunai pada saat berakhirnya likuidasi, setiap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham Manajer Investasi, dan/atau pihak lain yang terbukti menyebabkan terjadinya pelanggaran yang mengakibatkan Otoritas Jasa Keuangan memerintahkan Reksa Dana untuk dibubarkan wajib melakukan pembayaran kekurangan secara tanggung renteng; dan/atau
- b. pembayaran dana hasil likuidasi dapat dilakukan secara bertahap kepada Pemegang Unit Penyertaan secara proporsional dari persentase kepemilikan Unit Penyertaan terhadap hasil penjualan.

16.4. Dalam hal BAHANA ICON SYARIAH wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 16.1 huruf c atau huruf d, maka Manajer Investasi wajib melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. menyampaikan laporan kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 16.1 huruf c dan huruf d kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir BAHANA ICON SYARIAH dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran BAHANA ICON SYARIAH paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 16.1 huruf c dan huruf d Prospektus ini serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih BAHANA ICON SYARIAH;
- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari-Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 16.1. huruf c dan huruf d di atas untuk membayarkan dana atau aset hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana atau aset hasil likuidasi tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan

- c. menyampaikan laporan hasil pembubarani BAHANA ICON SYARIAH kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 16.1. huruf c dan huruf d Prospektus ini dengan dokumen sebagai berikut:
 - (i) pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK
 - (ii) laporan keuangan pembubaran BAHANA ICON SYARIAH yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 - (iii) akta pembubaran BAHANA ICON SYARIAH dari Notaris yang terdaftar di OJK.
- 16.5. Dalam hal BAHANA ICON SYARIAH wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 16.1 huruf e, Manajer Investasi wajib melakukan hal-hal sebagai berikut:
- a. menyampaikan rencana pembubaran BAHANA ICON SYARIAH kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran BAHANA ICON SYARIAH oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 - (i) kesepakatan BAHANA ICON SYARIAH antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian disertai dengan alasan pembubaran; dan
 - (ii) kondisi keuangan terakhir.
 dan pada hari yang sama Manajer Investasi mengumumkan rencana pembubaran BAHANA ICON SYARIAH kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih BAHANA ICON SYARIAH ;
 - b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana atau aset tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
 - c. menyampaikan laporan hasil pembubaran BAHANA ICON SYARIAH kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak disepakatinya pembubaran BAHANA ICON SYARIAH disertai dengan dokumen sebagai berikut: dari Notaris.
 - (i) pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK
 - (ii) laporan keuangan pembubaran BAHANA ICON SYARIAH yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 - (iii) akta pembubaran BAHANA ICON SYARIAH dari Notaris yang terdaftar di OJK.
- 16.6. a. Perhitungan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat:
- (i) pembubaran sebagaimana dimaksud dalam angka 16.2. dan angka 16.3; atau
 - (ii) likuidasi selesai dilakukan sebagaimana dimaksud dalam angka 16.4. dan angka 16.5, dilakukan berdasarkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pemegang Unit Penyertaan.
- b. Pembayaran dana atau aset hasil likuidasi kepada pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana didasarkan atas hasil likuidasi yang dilakukan oleh Manajer Investasi.
- 16.7. Pembayaran aset hasil likuidasi kepada pemegang Unit Penyertaan BAHANA ICON SYARIAH sebagaimana dimaksud dalam angka 16.2 huruf b, angka 16.3 huruf b butir i, angka 16.4 huruf b, angka 16.5 huruf b dan angka 16.6 huruf b hanya dapat dilakukan dalam kondisi sebagai berikut:
- a. Bursa Efek atau penyelenggara pasar dimana sebagian besar portofolio Efek Reksa Dana diperdagangkan ditutup;
 - b. perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek Reksa Dana di Bursa Efek atau penyelenggara pasar dihentikan atau dibatalkan pencatatannya;
 - c. keadaan darurat;
 - d. Lembaga Penilai Harga Efek tidak menerbitkan referensi Harga Pasar Wajar;

- e. dilakukannya restrukturisasi atas Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk oleh penerbit Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk;
 - f. turunnya peringkat Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk atas sebagian besar atau seluruh portofolio investasi menjadi *non investment grade*;
 - g. pemenuhan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - h. terdapat kondisi dan hal lain yang ditetapkan dalam kontrak pengelolaan investasi.
- 16.8. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi BAHANA ICON SYARIAH harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.
- 16.9. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi BAHANA ICON SYARIAH, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan Penjualan Kembali.
- 16.10. Dalam hal BAHANA ICON SYARIAH dibubarkan dan dilikuidasi oleh Manajer Investasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi BAHANA ICON SYARIAH, termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga, menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.
- 16.11. Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:
- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari bursa serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum, atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada saat likuidasi, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
 - b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
 - c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal atas instruksi dari Manajer Investasi.
- 16.12. Dalam hal BAHANA ICON SYARIAH dibubarkan, maka likuidasinya dilakukan oleh Manajer Investasi di bawah pengawasan Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
- 16.13. Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan ini setuju mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehubungan dengan pengakhiran Kontrak Investasi Kolektif BAHANA ICON SYARIAH sebagai akibat pembubaran BAHANA ICON SYARIAH.

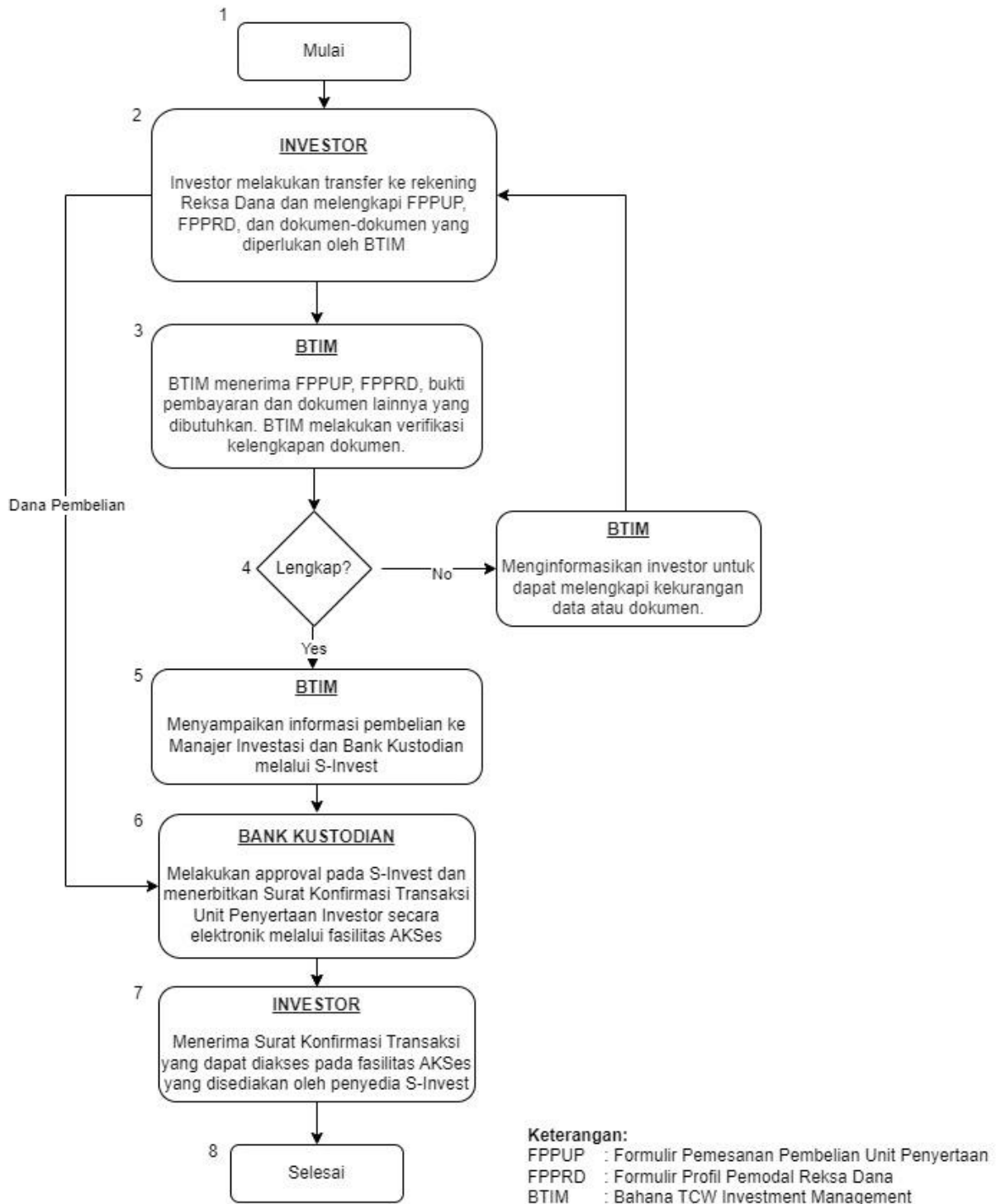
BAB XVII

PENAMBAHAN DAN PENUTUPAN KELAS UNIT PENYERTAAN

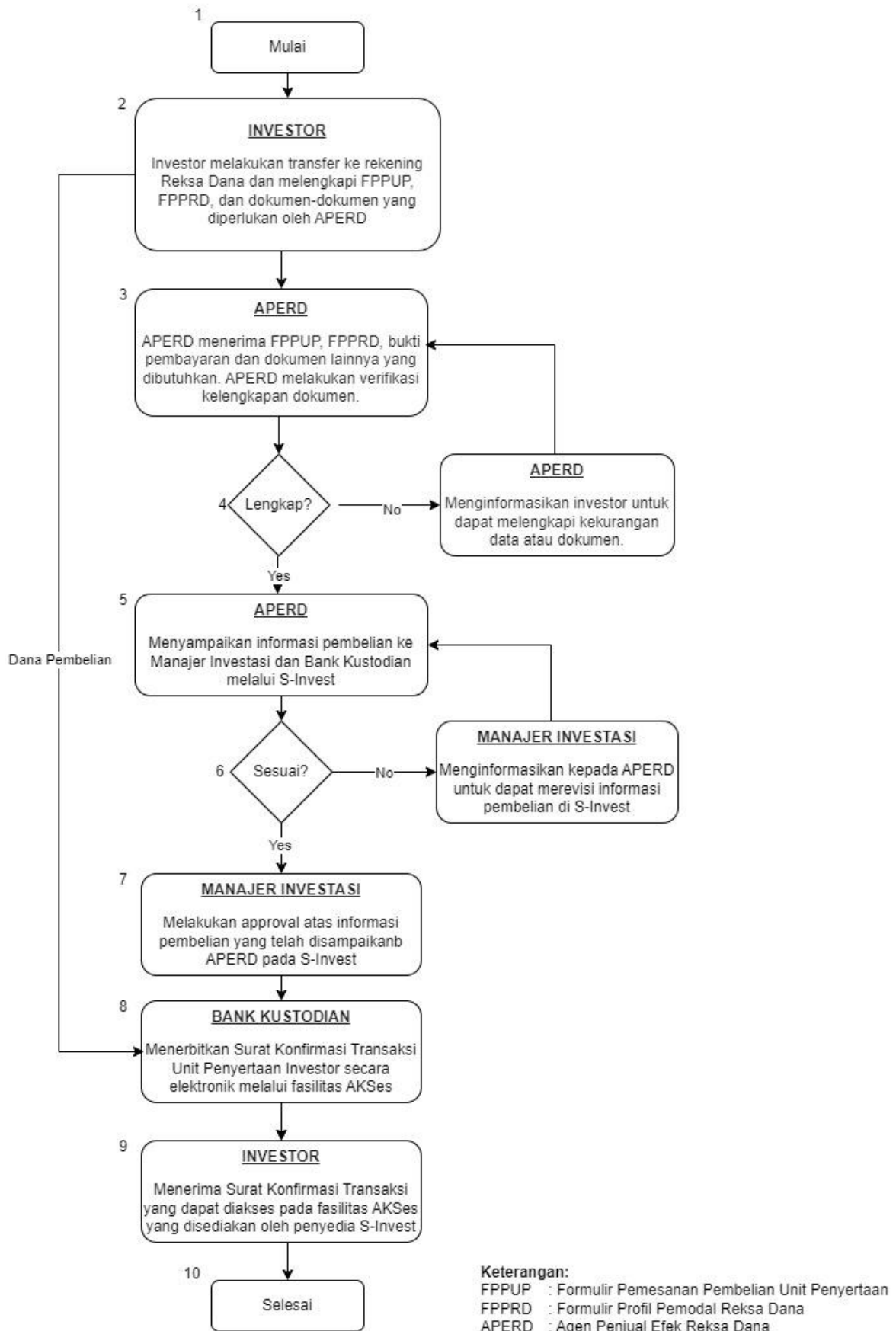
- 17.1. Manajer Investasi dapat menambah atau mengurangi jumlah Kelas Unit Penyertaan dan jumlah Unit Penyertaan pada masing-masing Kelas Unit Penyertaan BAHANA ICon SYARIAH dengan melakukan perubahan Kontrak Investasi Kolektif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Kontrak.
- 17.2. Dalam hal suatu Kelas Unit Penyertaan BAHANA ICon SYARIAH diperintahkan untuk ditutup oleh OJK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku, Manajer Investasi wajib:
1. Melakukan perubahan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku; dan
 2. Menginstruksikan Bank Kustodian untuk menghentikan penghitungan Nilai Aktiva Bersih Kelas Unit Penyertaan BAHANA ICon SYARIAH yang ditutup pada tanggal dilakukannya perubahan Kontrak.
- Pada tanggal yang sama dengan dilakukannya perubahan Kontrak dan berdasarkan konfirmasi tertulis dari Pemegang Unit Penyertaan pada Kelas Unit Penyertaan yang ditutup, Manajer Investasi akan menginstruksikan Bank Kustodian untuk melakukan pembayaran pelunasan Kelas Unit Penyertaan BAHANA ICon SYARIAH yang ditutup ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan, dengan ketentuan pembayaran pelunasan dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak perubahan Kontrak.
- 17.3. Dalam hal Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk menutup suatu Kelas Unit Penyertaan BAHANA ICon SYARIAH, Manajer Investasi wajib:
1. menyampaikan pemberitahuan rencana penutupan Kelas Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan pada Kelas Unit Penyertaan yang ditutup;
 2. menandatangani kesepakatan penutupan Kelas Unit Penyertaan dengan Bank Kustodian;
 3. melakukan perubahan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku; dan
 4. menginstruksikan Bank Kustodian untuk menghentikan penghitungan Nilai Aktiva Bersih Kelas Unit Penyertaan BAHANA ICon SYARIAH yang ditutup pada tanggal dilakukannya perubahan Kontrak.
- Pada tanggal yang sama dengan dilakukannya perubahan Kontrak dan berdasarkan konfirmasi tertulis dari Pemegang Unit Penyertaan pada Kelas Unit Penyertaan yang ditutup, Manajer Investasi akan menginstruksikan Bank Kustodian untuk melakukan pembayaran pelunasan Kelas Unit Penyertaan BAHANA ICon SYARIAH yang ditutup ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan, dengan ketentuan pembayaran pelunasan dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak perubahan Kontrak.
- 17.4. Dalam hal hanya tersisa 1 (satu) Kelas Unit Penyertaan BAHANA ICon SYARIAH, penutupan Kelas Unit Penyertaan tersebut dilakukan melalui mekanisme pembubaran dan likuidasi sesuai dengan Bab XVI Prospektus ini.

BAB XVIII
SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI, DAN PENGALIHAN
UNIT PENYERTAAN REKSA DANA BAHANA ICon SYARIAH

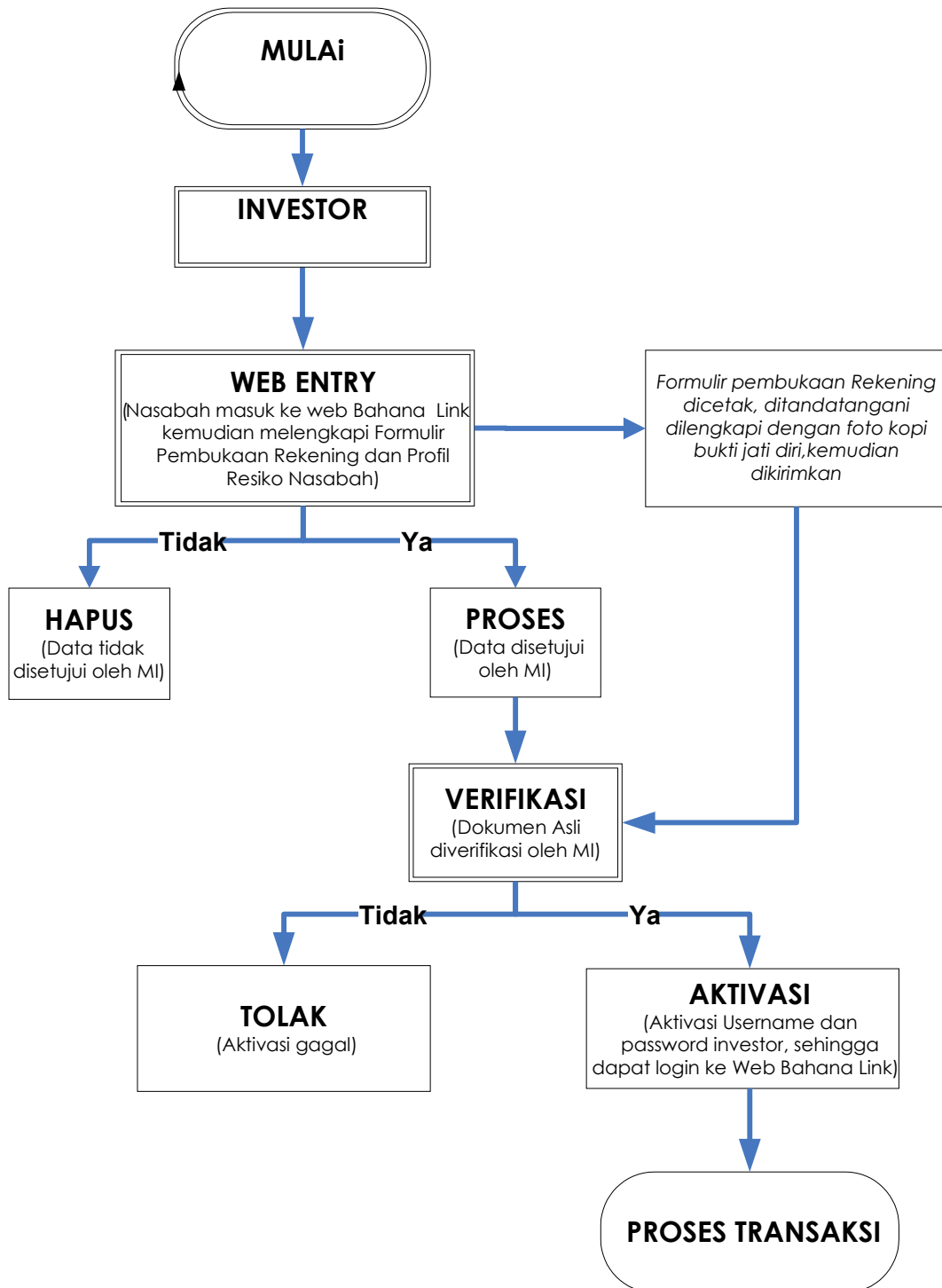
Bagan Operasional Reksa Dana BAHANA ICon SYARIAH:
Pemesanan Pembelian melalui Manajer Investasi



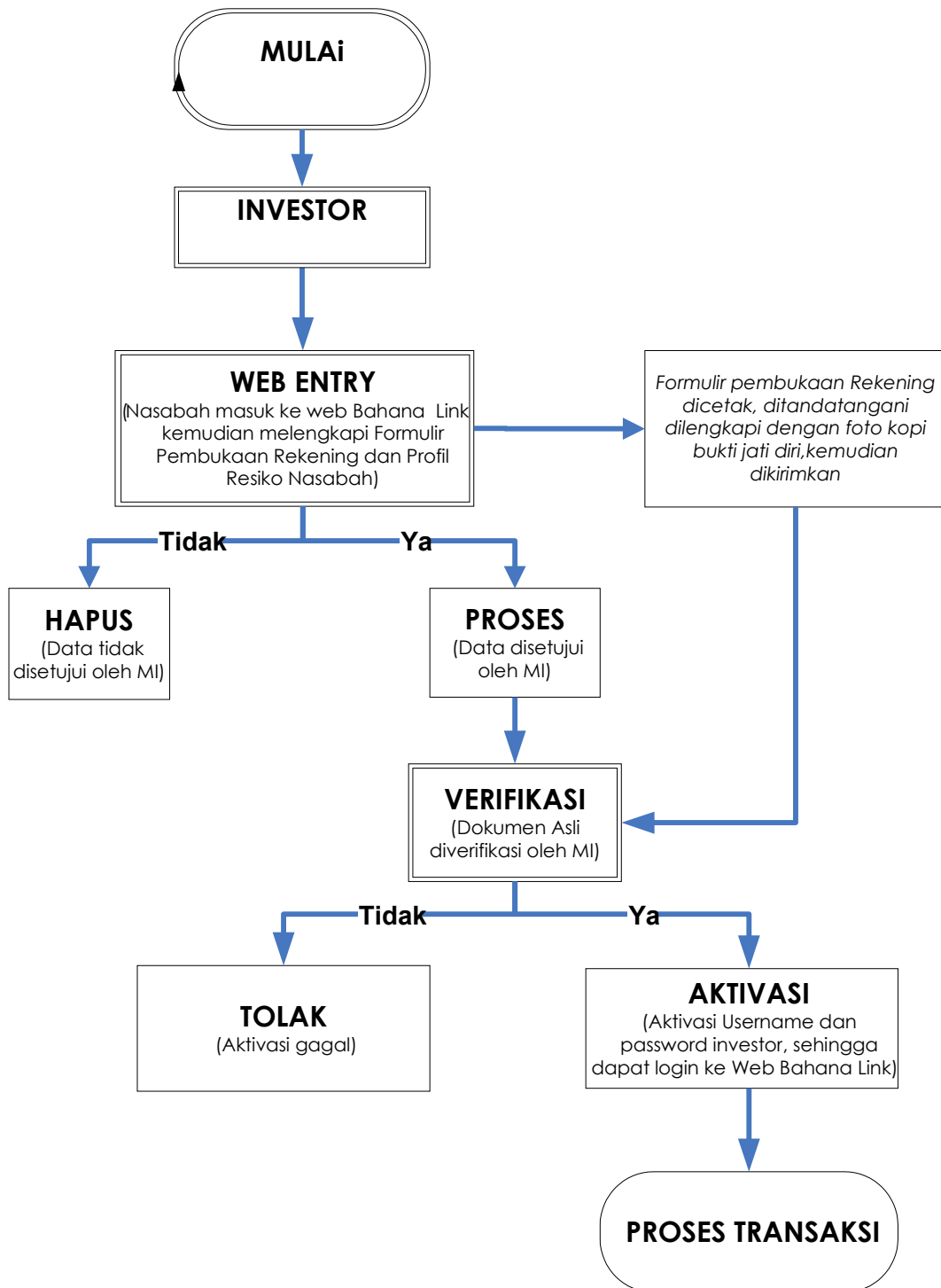
Bagan Operasional Reksa Dana BAHANA ICon SYARIAH:
Pemesanan Pembelian melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana



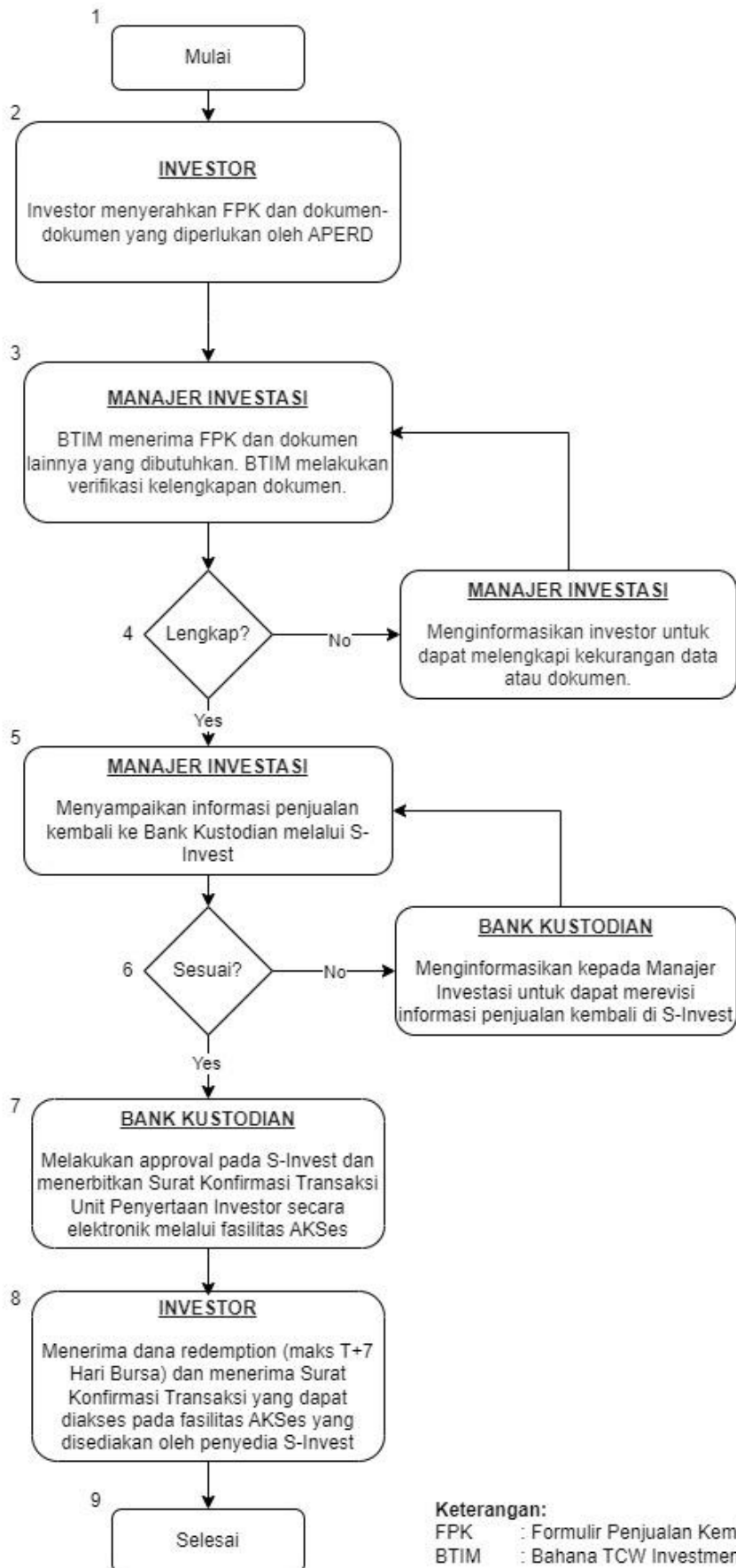
Bagan Operasional BAHANA ICon SYARIAH:
Pembukaan Rekening Melalui Bahana Link



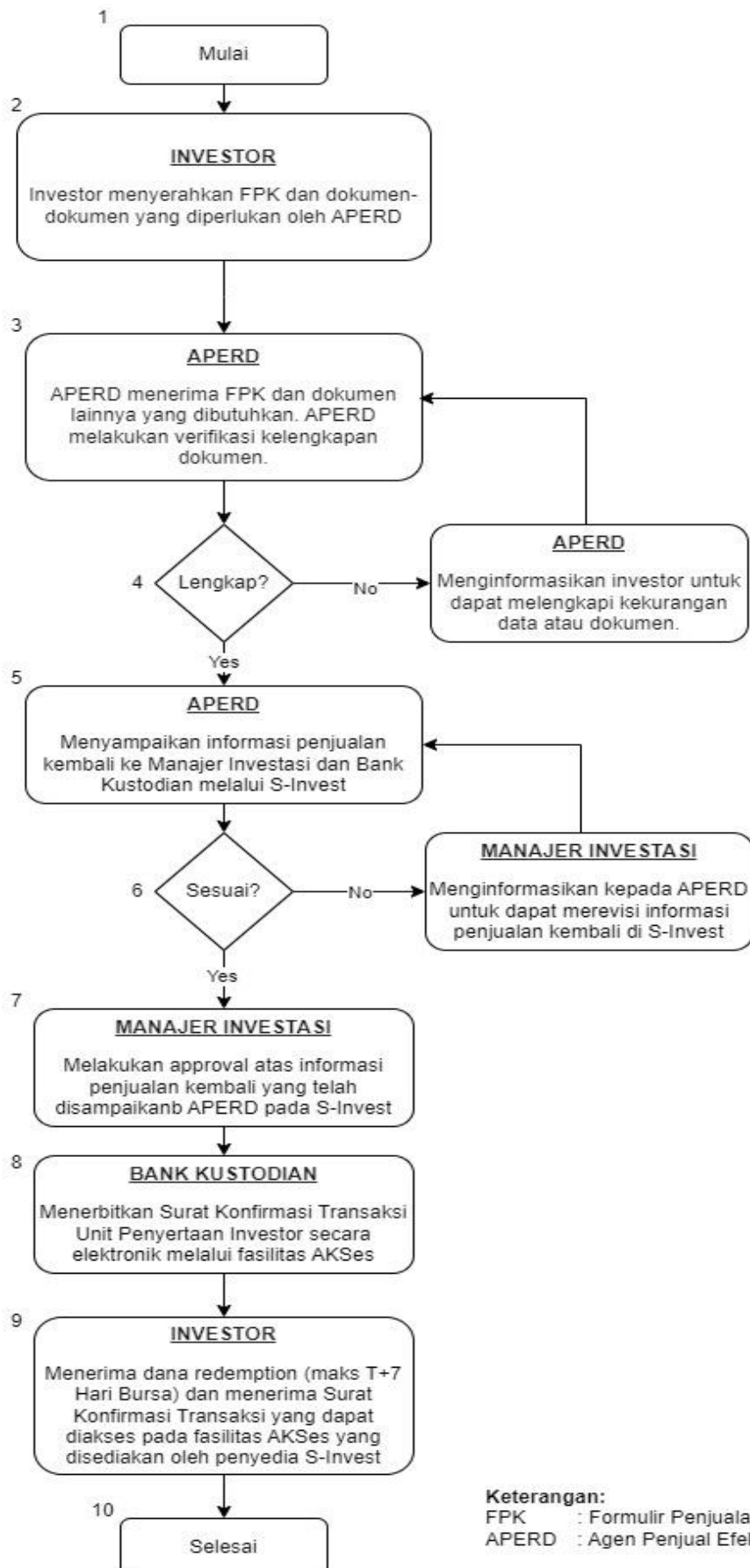
Bagan Operasional BAHANA ICon SYARIAH:
Pemesanan Pembelian Melalui Bahana Link



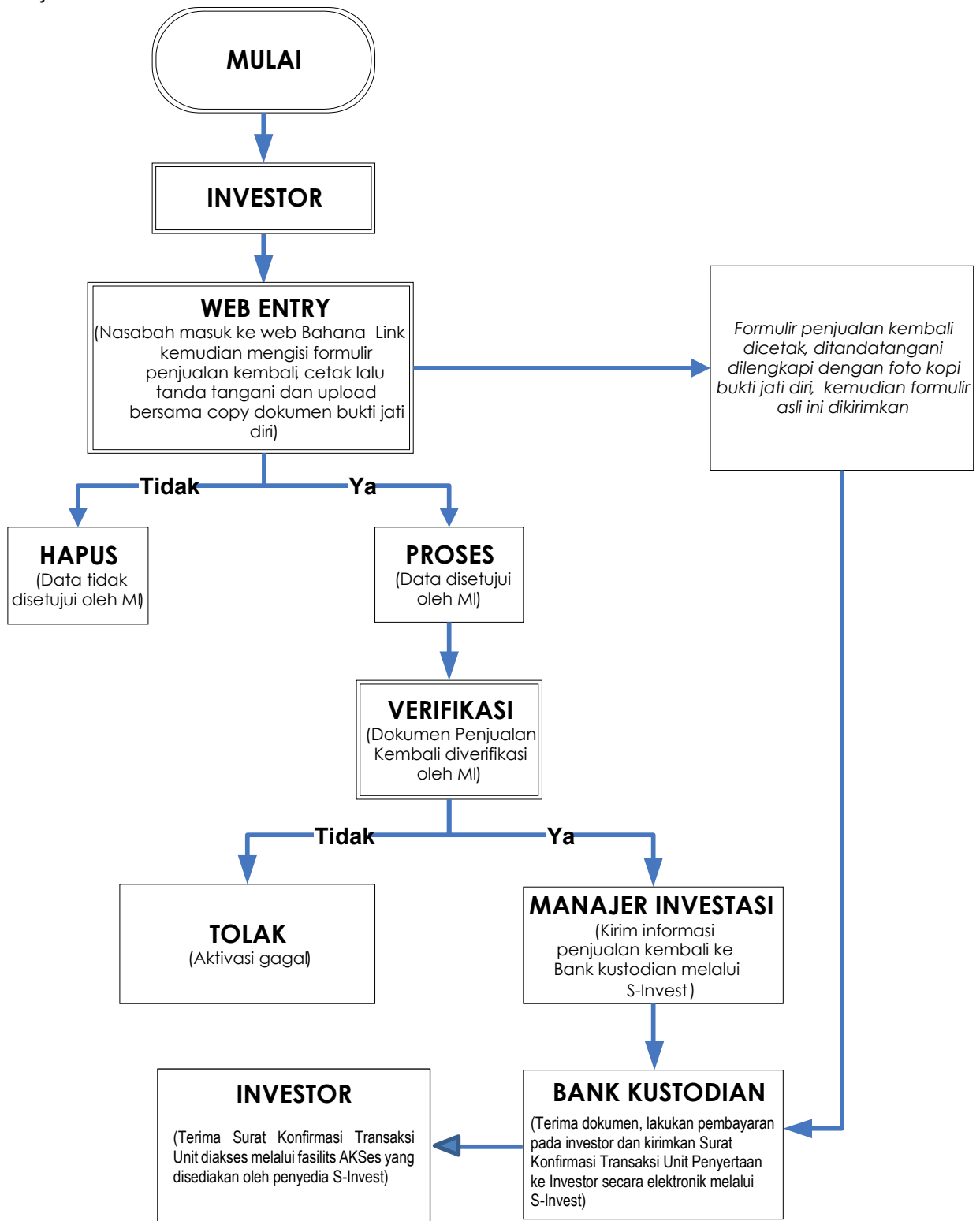
Bagan Operasional Reksa Dana BAHANA ICon SYARIAH:
Penjualan Kembali melalui Manajer Investasi



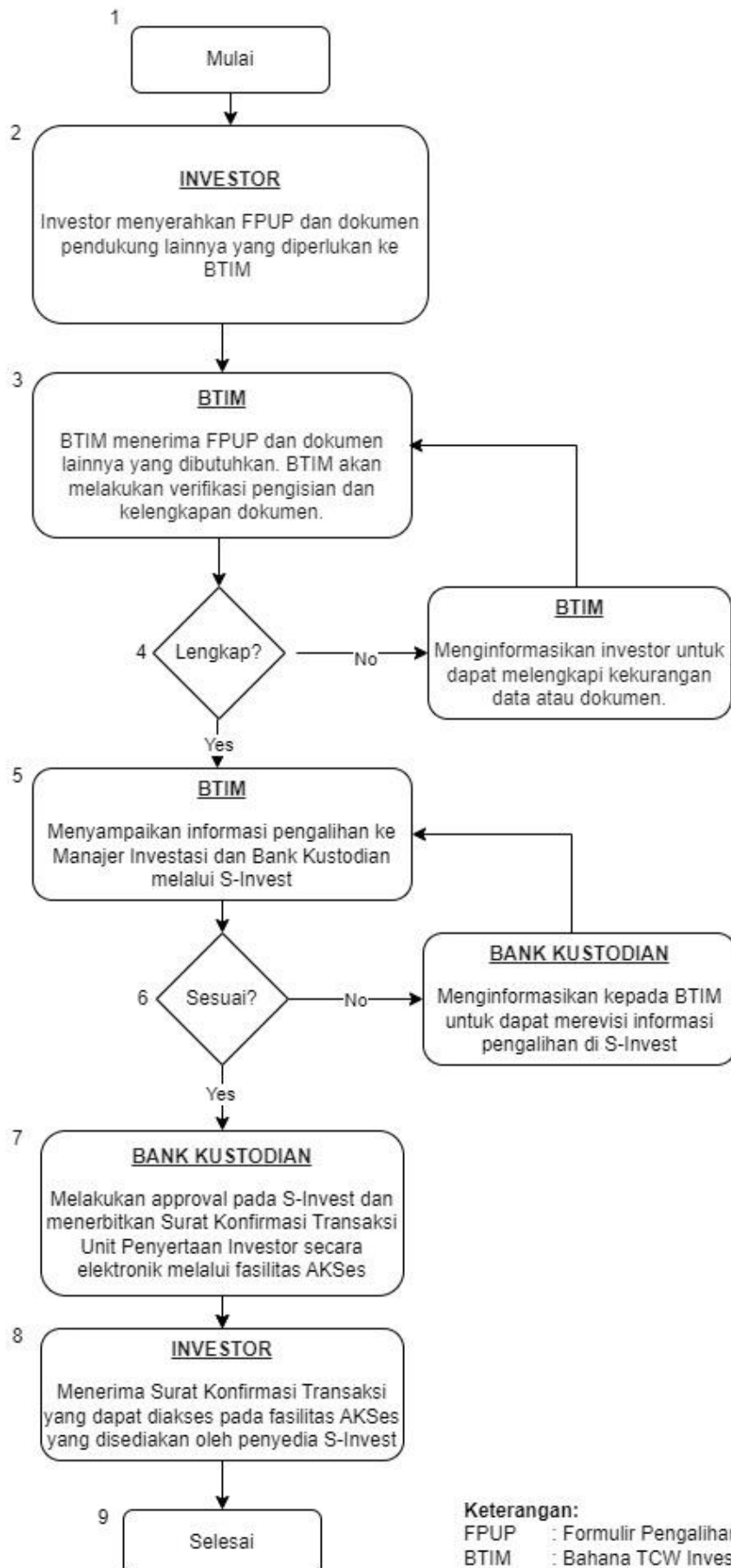
Bagan Operasional Reksa Dana BAHANA ICon SYARIAH:
Penjualan Kembali melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana



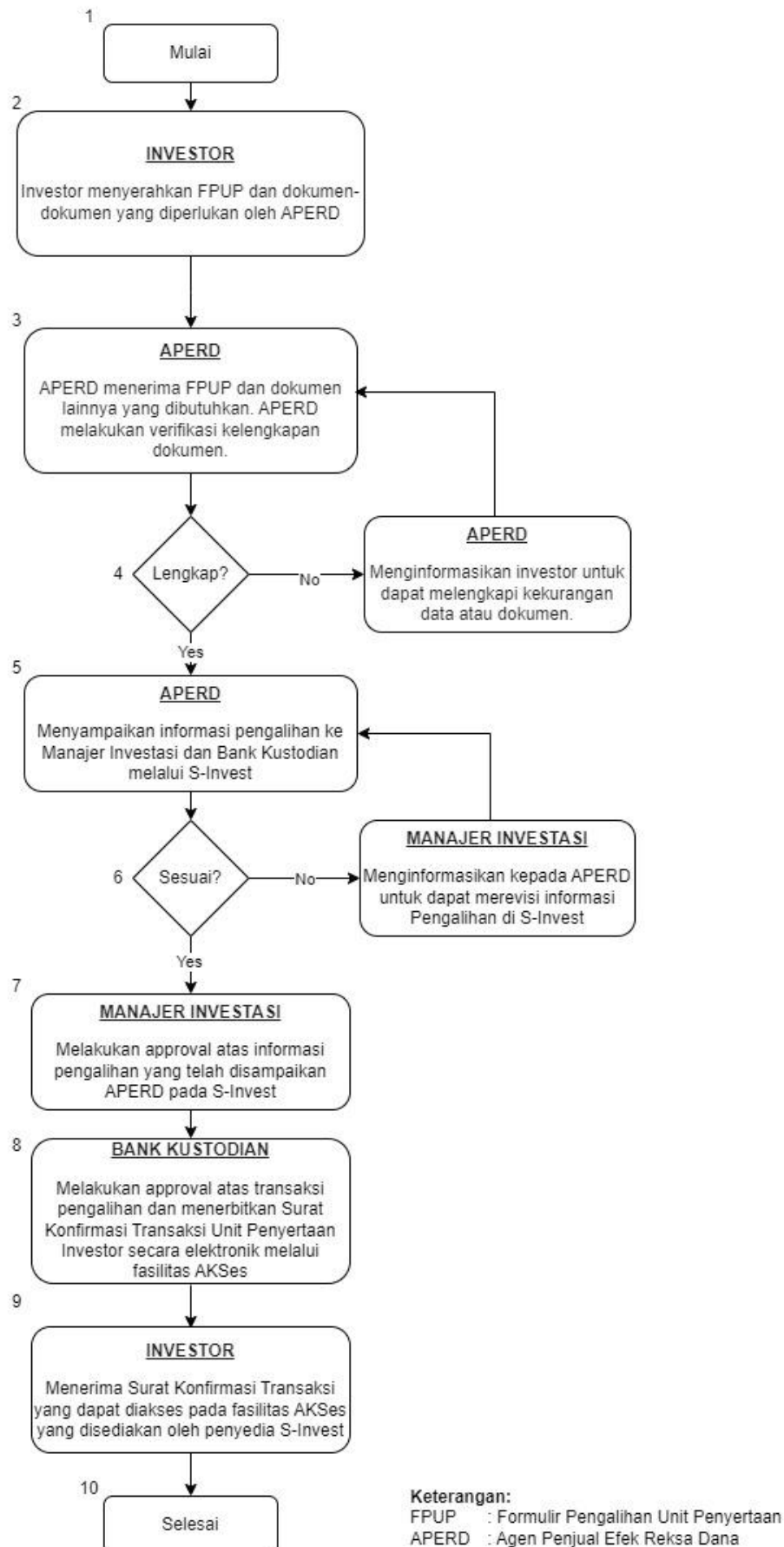
Bagan Operasional BAHANA ICon SYARIAH:
Penjualan Kembali Melalui Bahana Link



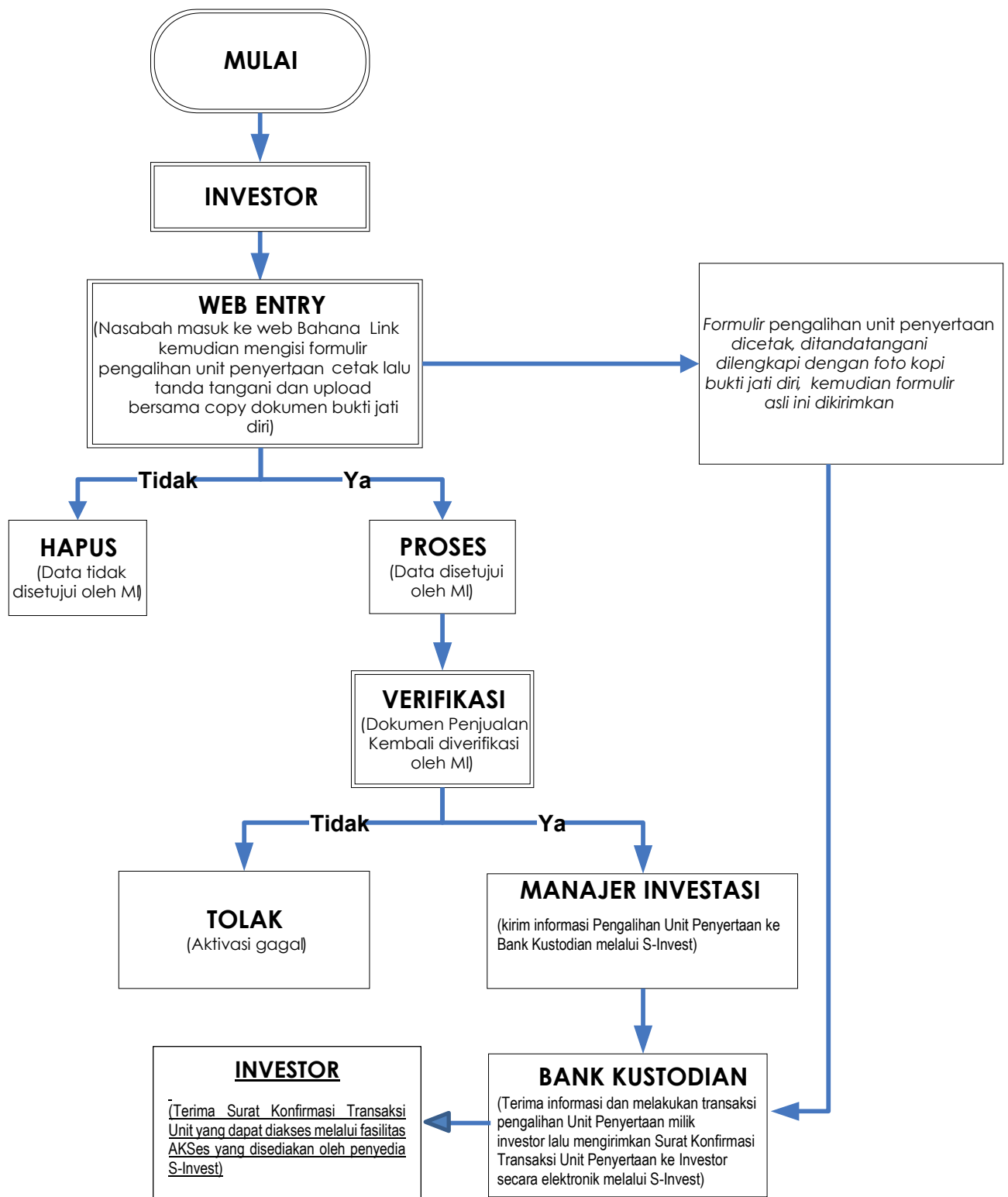
Bagan Operasional Pengalihan Unit Penyertaan BAHANA ICon SYARIAH:
Pengalihan Unit Penyertaan Melalui Manajer Investasi



Bagan Operasional Pengalihan Unit Penyertaan BAHANA ICon SYARIAH:
Pengalihan Unit Penyertaan Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana



Bagan Operasional BAHANA ICon SYARIAH:
Pengalihan Unit Penyertaan Melalui Bahana Link



BAB XIX

PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

19.1. Pengaduan

- i. Pengaduan adalah ungkapan ketidakpuasan Pemegang Unit Penyertaan yang disebabkan oleh adanya kerugian dan/atau potensi kerugian finansial pada Pemegang Unit Penyertaan yang diduga karena kesalahan atau kelalaian Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian, sesuai dengan kedudukannya, kewenangan, tugas dan kewajibannya masing-masing sesuai Kontrak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian.
- ii. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud di bawah.
- iii. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam butir 18.2 dibawah ini.

19.2. Mekanisme Penyelesaian Pengaduan

- i. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan.
- ii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan yang disampaikan secara lisan paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sejak pengaduan diterima.
- iii. Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian membutuhkan dokumen pendukung atas pengaduan yang disampaikan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara lisan sebagaimana dimaksud pada butir ii di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian meminta kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk menyampaikan Pengaduan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan.
- iv. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melakukan tindak lanjut dan melakukan penyelesaian pengaduan secara tertulis paling lama 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak dokumen yang berkaitan langsung dengan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan diterima secara lengkap.
- v. Dengan tunduk pada ketentuan angka 19.1. di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan.
- vi. Dalam hal terdapat kondisi tertentu, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan dan atau perubahannya dikemudian hari.
- vii. Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada butir (v) di atas adalah:
 - a. kantor Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian yang menerima pengaduan tidak sama dengan kantor Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian tempat terjadinya permasalahan yang diadukan dan terdapat kendala komunikasi di antara kedua kantor Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian tersebut;
 - b. transaksi keuangan yang diadukan oleh Pemegang Unit Penyertaan memerlukan penelitian khusus terhadap dokumen-dokumen Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian; dan/atau
 - c. terdapat hal-hal lain di luar kendali Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian seperti adanya keterlibatan pihak ketiga di luar Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dalam transaksi keuangan yang dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

- viii. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir vi di atas wajib diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan melalui alamat Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir iv berakhir.
- ix. Manajer Investasi menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi antara lain melalui website, surat, email atau telepon.
- x. Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta atau mengakses status perkembangan Penanganan Pengaduan yang disampaikan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi..

19.3. Penyelesaian Pengaduan

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan dengan mekanisme penyelesaian sengketa berupa arbitrase melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan yang telah mendapatkan persetujuan dari OJK dengan syarat, ketentuan dan tata cara Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa sebagaimana diatur lebih lanjut pada BAB XX (Penyelesaian Sengketa).

19.4. Pelaporan Penyelesaian Pengaduan

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melaporkan secara berkala adanya pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan kepada OJK sesuai dengan ketentuan Peraturan Tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan.

BAB XX

PENYELESAIAN SENGKETA

Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang berhubungan dengan Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus diselesaikan secara damai.

Bila setelah 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya oleh salah satu pihak pemberitahuan tertulis dari Pihak lainnya mengenai adanya Perselisihan tersebut penyelesaian secara damai tidak berhasil tercapai, maka setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang berhubungan dengan Prospektus ini atau pelaksanaannya wajib diselesaikan secara tuntas dengan mekanisme penyelesaian sengketa berupa arbitrase melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan yang telah mendapatkan persetujuan atau lembaga penggantinya dikemudian hari (apabila ada) atau lembaga penyelesaian sengketa lainnya yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan

BAB XXI

ZAKAT

- 21.1. Manajer Investasi tidak akan melakukan pemotongan zakat atas kekayaan BAHANA ICon SYARIAH.
- 21.2. Dalam hal dikemudian hari Manajer Investasi akan melakukan pemotongan zakat, maka akan dilakukan perubahan pada Prospektus ini dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai zakat.

BAB XXII

RAPAT UMUM PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

- 22.1. RUPUP diselenggarakan oleh Manajer Investasi atas inisiatif dari Manajer Investasi, apabila terjadi hal-hal:
- (i) Terdapat rencana serah aset dalam rangka pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana;
 - (ii) Terdapat rencana restrukturisasi atas Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk korporasi dalam portofolio Reksa Dana Terproteksi;
 - (iii) Hal lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan berlaku.
- 22.2. RUPUP dapat dilakukan melalui kehadiran fisik maupun melalui media Elektronik sepanjang dapat dibuktikan otentikasi dan validitasnya.
- 22.3. Pemanggilan RUPUP kepada pemegang Unit Penyertaan wajib dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
- a. Paling lambat 3 (tiga) Hari Bursa sebelum pelaksanaan RUPUP disertai dengan agenda rapat umum Pemegang Unit Penyertaan. Apabila seluruh Pemegang Unit Penyertaan hadir maka jangka waktu pemanggilan dapat dikesampingkan. Pemanggilan dilakukan melalui surat tertulis dan/atau elektronik;
 - b. Panggilan harus mencantumkan tanggal, jam, tempat dan acara RUPUP. Dalam hal RUPUP diselenggarakan melalui *video conference call* sebagaimana dimaksud pada Bab 22 butir 2 Prospektus ini, maka harus mencantumkan keterangan mengenai sarana yang akan digunakan untuk dapat diakses oleh Pemegang Unit Penyertaan;
 - c. Dalam hal jangka waktu pemanggilan tidak sesuai dengan ketentuan butir (i) dan/atau (ii) angka ini, keputusan RUPUP tetap sah apabila seluruh Pemegang Unit Penyertaan hadir atau diwakili dalam RUPUP;
 - d. RUPUP dipimpin dan diketuai oleh Manajer Investasi;
 - e. Pemegang Unit Penyertaan yang berhak hadir dalam RUPUP adalah Pemegang Unit Penyertaan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana pada Bank Kustodian pada 3 (tiga) hari sebelum tanggal penyelenggaraan RUPUP;
 - f. Pemegang Unit Penyertaan dapat memberikan kuasa kehadiran kepada Agen Penjual Efek Reksa Dana atau pihak lain yang ditunjuk, dimana kuasa tersebut dapat dibuktikan otentikasi dan validitasnya.
 - g. Pemegang Unit Penyertaan yang menghadiri RUPUP wajib memperlihatkan bukti identitas diri, surat kuasa (jika ada), dan bukti kepemilikan/Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi dan Manajer Investasi akan mencocokkan dengan Daftar Pemegang Unit Penyertaan BAHANA ICON SYARIAH yang dikeluarkan oleh Bank Kustodian.
- 22.4. Sehubungan dengan kuorum:
- (i) RUPUP dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh Pemegang Unit Penyertaan yang mewakili lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh Unit Penyertaan yang telah diterbitkan dan masih dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan BAHANA ICON SYARIAH;
 - (ii) Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada butir (i) di atas tidak tercapai, Manajer Investasi wajib melakukan pemanggilan RUPUP kedua kepada Pemegang Unit Penyertaan dan menyebutkan RUPUP pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum dengan tata cara pemanggilan sebagaimana tersebut pada angka 22.3 di atas. Adapun jadwal pelaksanaan RUPUP kedua akan dilakukan paling cepat 5 (lima) hari bursa sejak jadwal pelaksanaan RUPUP pertama.
RUPUP kedua dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh Pemegang Unit Penyertaan yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh Unit Penyertaan yang telah diterbitkan dan masih dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan BAHANA ICON SYARIAH;

- (iii) Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada butir (ii) di atas tidak tercapai, Manajer Investasi apabila diperlukan dapat melakukan pemanggilan kuorum RUPUP ketiga kepada Pemegang Unit Penyertaan. Pemanggilan RUPUP ketiga kepada Pemegang Unit Penyertaan diselenggarakan dengan menyebutkan RUPUP kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum dengan tata cara pemanggilan sebagaimana tersebut pada bab 22.3 di atas. Adapun jadwal pelaksanaan RUPUP ketiga akan dilakukan paling cepat 5 (lima) hari bursa sejak jadwal pelaksanaan RUPUP kedua.
- RUPUP ketiga dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh Pemegang Unit Penyertaan yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh Unit Penyertaan telah diterbitkan dan masih dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan BAHANA ICON SYARIAH.
- 22.5. Sehubungan dengan pengambilan keputusan:
- Keputusan RUPUP diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat;
 - Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara Unit Penyertaan yang dikeluarkan dalam RUPUP;
 - Setiap Unit Penyertaan memberikan hak kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk mengeluarkan satu suara;
 - Pemegang Unit Penyertaan yang hadir dalam RUPUP, namun tidak mengeluarkan suara dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Unit Penyertaan yang dikeluarkan dalam RUPUP; Atas penyelenggaraan RUPUP wajib dibuatkan Berita Acara RUPUP yang dibuat oleh Notaris sebagai alat bukti yang sah dan mengikat bagi seluruh Pemegang Unit Penyertaan.
 - Apabila berdasarkan mekanisme di atas, RUPUP memutuskan untuk melaksanakan serah aset dalam rangka Penjualan Kembali (pelunasan) Unit BAHANA ICON SYARIAH, maka keputusan RUPUP tersebut akan dianggap sebagai persetujuan dari seluruh Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dipersyaratkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait. Apabila RUPUP memutuskan untuk menolak pelaksanaan serah aset dalam rangka Penjualan Kembali (pelunasan) Unit Reksa Dana, maka Manajer Investasi tidak dapat melakukan serah aset dalam rangka Penjualan Kembali (pelunasan) Unit Penyertaan BAHANA ICON SYARIAH dimaksud.
- 22.6. Apabila serah aset dalam rangka Penjualan Kembali/pelunasan Unit Reksa Dana telah diputuskan oleh RUPUP, maka serah aset dalam rangka Penjualan Kembali/ pelunasan Unit Reksa Dana tersebut harus diterapkan kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana.
- 22.7. Dalam hal serah aset dilakukan sebagai rencana proses likuidasi dan terdapat sisa kas dan Efek dalam BAHANA ICON SYARIAH, maka pelaksanaan serah asset akan dilakukan secara pro rata kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan.
- 22.8. Pemanggilan RUPUP serta semua biaya penyelenggaraan RUPUP termasuk namun tidak terbatas pada biaya Notaris dan sewa ruangan dalam jumlah yang wajar dibebankan kepada BAHANA ICON SYARIAH.
- 22.9. Keputusan dan pelaksanaan keputusan RUPUP mengikat bagi semua Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian sepanjang sesuai dengan Prospektus ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 22.10. Suara yang diberikan berdasarkan Surat Kuasa harus selalu dianggap sah, meskipun pihak pemberi kuasa telah meninggal atau menjadi tidak waras atau mencabut Surat Kuasa tersebut, selama tidak ada pemberitahuan tertulis kepada Manajer Investasi dan Bank Kustodian mengenai berakhirnya atau pencabutan kuasa tersebut.

- 22.11. Dalam hal terdapat peraturan diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai Rapat Umum Pemegang Unit Penyertaan maka serta merta akan mengikuti peraturan yang berlaku yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- 22.12. Sehubungan dengan RUPUP yang membahas terkait dengan restrukturisasi portofolio Efek Reksa Dana akibat dari suatu Keputusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau penetapan atau perintah pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, keputusan rapat tersebut dilarang untuk mengambil suatu keputusan yang berbeda dengan keputusan yang telah berkekuatan hukum tetap atau penetapan atau perintah pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XXIII
PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN
FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan BAHANA ICon SYARIAH dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi serta para Agen Penjual Efek Reksa Dana. Hubungi Manajer Investasi untuk informasi lebih lanjut.

Manajer Investasi



PT Bahana TCW Investment Management

Graha CIMB Niaga, Lantai 21,
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta 12190
Telepon : (021) 250-5277
Faksimile : (021) 250-5279
Website : <https://bahanatcw.com>
email : support@bahanatcw.com

BANK KUSTODIAN



Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta

World Trade Centre II
Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 29-31
Jakarta 12920, Indonesia
Telp. : (62 21) 2555 0200
Fax. : (62 21) 2555 0002 / 3041 5002
Website: www.sc.com/id